



PUTUSAN

Nomor 1402/Pdt G/2023/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **A.A. NGR MAYUN**, Laki laki, Umur 77 tahun, pekerjaan Wiraswasta, Agama Hindu, Beralamat di Jl. Werkudara No. 20 Br. Tampak Gangsul, Desa Dangin Puri Kauh, Kec. Denpasar Utara, Denpasar - Bali, Nomor Induk Kependudukan: 5171043012450008. Selanjutnya disebut **Penggugat Asal I/ Tergugat Intervensi I**;
2. **A.A. NGURAH ALIT**, Laki laki, Umur 76 tahun, pekerjaan Wiraswasta, Agama Hindu, Beralamat di Jl. Werkudara No. 20 Br. Tampak Gangsul, Desa Dangin Puri Kauh, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar - Bali, Nomor Induk Kependudukan: 5171041009470002. Selanjutnya disebut **Penggugat Asal II/ Tergugat Intervensi II**;

Yang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada DANIEL LIANDO HAMONANGAN SIHOMBING, S.H., Advokat dan Konsultan hukum pada kantor Advokat DLS & Associates Law Office, berkantor dan beralamat di Jl. Palapa XIV, Gg. Ikan Sardin No. 9 Denpasar – Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Nopember 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Senin tanggal 20 Nopember 2023 Reg No: 4183/Daf 2023, Untuk selanjutnya Penggugat I dan Penggugat II secara bersama-sama disebut juga sebagai **Para Penggugat Asal/ Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II**;

Lawan:

1. **I MADE WIARTANA**, Laki-laki lahir, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Hindu, beralamat di Jl. Batu Belig No. 9, Link. Batu belig, Kel. Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Sebagai Anak dan Ahli Waris yang sah dari I MADE GELAR atau I GELARYANA atau I GELAR . Selanjutnya disebut **Tergugat I Asal/ Tergugat Intervensi III**;
2. **AZIZ ALAMUDI bin HUSIN ALAMUDI** atau disebut juga **AZIS HUSIN**, Laki-laki, Lahir di Batu, tanggal Limabelas bulan Juni tahun Seribu Sembilanratus empatpuluh empat (15-6-1944), pekerjaan Wiraswasta,

Halaman 1 dari 118 Putusan Nomor 1402/Pdt.G/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Islam, Beralamat di Jl. Pajajaran No. 9, RT. 01 RW 01, Kel. Klojen, Kec. Klojen, Kota Malang, Provinsi Jawa timur, NIK.12.52.01.150644.0001. yang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada AHMAD RIYADH U.B., Ph.D., H. SUJianto, S.H., M.Hum., I PUTU WINDU SEMARA PUTRA, S.H., GALUH DWI PURNAMA PUTRA, S.H., M.H., Para Advokad/ Penasehat Hukum yang bergabung pada Kantor Advocates & Legal Consultants "AHMAD RIYADH U.B., Ph.D & PARTNERS" berkantor di SURABAYA, Jalan Juwono Nomor: 23 Tel. (+62-31) 5665444, 5667444, Fax.(+62-31) 5663444 (Surabaya 60241), JAKARTA, Treasury Tower 18 th Floor Suite J, Jalan Jendral Sudirman Kav. 52-53, Tel. (+62-21) 50871651, 50871652, 50871653 (Jakarta 12190), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Januari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024, Reg No: 103/ Daf 2024, Selanjutnya disebut **Tergugat II Asal/ Tergugat Intervensi IV**;

3. **KEMENTERIAN AGRARIA dan TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Cq. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BALI Cq. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG**, Beralamat di Jl. Dewi Saraswati No. 3, Kelurahan Seminyak, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Yang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada GEDE IRWAN AGUSTIAN, S.ST., M.H., KADEK APSARIANI, S.H., M.H., I GUSTI NGURAH SURYADI, S.H., LUH DITA YANTI, S.H., I GEDE YAMA ANDRIKA, S.H., M.H., DICKY VIRDIANTO JOENED, S.H., M.Kn, semuanya pegawai pada Kantor Pertanahan Kabupaten Badung berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 44/SKu 51.03.MP.02.02/1/2024 tanggal 5 Januari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024, Reg No : 117 / Daf 2024, Selanjutnya disebut **Turut Tergugat Asal/ Turut Tergugat Intervensi**;

Dan:

1. **SEDY**, berkedudukan Jl. Poppies I Gang Sorga, Lingk. Pering Kuta RT 000 RW 000, Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali, domisili elektronik: sedysyahril693@gmail.com, yang untuk selanjutnya disebut **Penggugat Intervensi I**;

Halaman 2 dari 118 Putusan Nomor 1402/Pdt.G/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **HENDRA HS**, berkedudukan Jl. Poppies I Gang Sorga, Lingk. Pering Kuta RT 000 RW 000, Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali, domisili elektronik: hendrasyahril2866@gmail.com, yang untuk selanjutnya disebut **Penggugat Intervensi II**;
3. **ALDY**, berkedudukan Jl. Poppies I Gang Sorga, Lingk. Pering Kuta RT 000 RW 000, Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali, domisili elektronik : aldysyahrilshi1991@gmail.com, yang untuk selanjutnya disebut **Penggugat Intervensi III**;

Selaku Para Ahliwaris **H. SYAHRIL HS** berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Badung Nomor : 19/Pdt.P/2021/PA. Bdg tanggal 27 April 2021, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUHAMMAD SUBUH REZKI, S.H., DOLVIANUS NANA, S.H., ADJI WASKITO SAKTI, S.H., ACMAD FIRMANSYAH, S.H., I MADE GEDE SUBAGIA, S.H., I NYOMAN AGUS PURNAWAN, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum "HARP LAWYERS" yang beralamat di Jl. Talang Betutu No. 21 Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 Reg No: 1245/Daf 2024, yang selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat Intervensi**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

Setelah memeriksa alat bukti surat serta mendengar saksi-saksi dan Ahli dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

DALAM GUGATAN ASAL

Menimbang, bahwa Para Penggugat Asal/ Para Tergugat Intervensi I dan II, dengan surat gugatan tanggal 11 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 19 Desember 2023 dibawah Register Nomor: 1402/Pdt.G/2023/PN.Dps telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat merupakan ahli waris yang sah dari Anak Agung Sagung Ngurah sebagai pemilik yang sah terhadap sebidang tanah milik

Halaman 3 dari 118 Putusan Nomor 1402/Pdt.G/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(adat) terletak di Banjar Batubelig, Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali berdasarkan waris dari I GST NGURAH AGUNG dengan Surat Pipil No. 7, Persil No.263 Kelas III dengan luas 10.600M² (1,060Ha) yang terdaftar dalam buku Klasiran 1948 yang mana waris tersebut diberikan kepada Anak Agung Sagung Ngurah semasa Lajangnya yang terjadi pada 27 maret 1961 dengan batas batas dahulu adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : I Gst. Poetoe Kaler dan I Gst. Poetoe Poetra
- Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Selatan : Jalan
- Sebelah Barat : Pasih

Sekarang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Hotel Grand Balisani Suite
- Sebelah Timur : Parit/Aliran Sungai kecil
- Sebelah Selatan : Gang Pura Karang Duwe
- Sebelah Barat : Laut

Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai Obyek sengketa;

2. Bahwa Para Penggugat sebagai anak kandung dan Ahli waris yang sah dari Almarhumah Anak Agung Sagung Ngurah yang dibuktikan dengan surat pernyataan silsilah tertanggal 10 Oktober 2023 yang dibuat oleh Para Penggugat dan diketahui oleh pejabat setempat dimana Para Penggugat tinggal yaitu mulai dari Kepala Dusun Banjar Tampak Gangsul kemudian Kepala Desa Dangin Puri Kauh dengan Nomor Registrasi: 37/D-S/1/2023 dan Camat Denpasar Utara dengan Nomor Registrasi: 576/XI/23 Serta surat pernyataan ahli waris tertanggal 10 Oktober 2023 yang juga dibuat oleh Para Penggugat dan diketahui juga oleh pejabat setempat dimana Para Penggugat tinggal yaitu mulai dari Kepala Dusun Banjar Tampak Gangsul kemudian Kepala Desa Dangin Puri Kauh dengan Nomor Registrasi: 34/D-S/1/2023 dan Camat Denpasar Utara dengan Nomor Registrasi: 576/XI/23;
3. Bahwa Para Penggugat sebagai Ahli waris yang sah, tidak pernah mengalihkan kepemilikan terhadap obyek sengketa diatas dengan cara apapun juga kepada pihak lainnya hingga saat ini termasuk kepada I MADE GELAR atau I MADE GELARYANA atau I GELAR;
4. Bahwa semasa hidupnya sebelum ibu kandung dari Para Penggugat menikah atau Ketika masih Lajang, Ibu kandung Para Penggugat menerima

Halaman 4 dari 118 Putusan Nomor 1402/Pdt.G/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembagian harta warisan yang di dapatkan berasal dari pembagian waris dari kakak ibu kandung Para Penggugat yang bernama I GST NGURAH AGUNG berupa sebidang tanah yang didapatkan sesuai dengan surat pernyataan pembagian waris tertanggal 27 maret tahun 1961 yaitu sebidang tanah milik (adat) yang terletak di Banjar Batubelig, Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali dengan Pipil No. 7, Persil No.263 Kelas III dengan luas 10.600M² (1,060Ha) dalam buku Klasiran 1948 yang tertera Namanya masih kakak dari Ibu Para Penggugat yaitu I Gst NGURAH AGUNG yang mana hal tersebut dikuatkan dengan adanya Surat Keterangan Pembuktian Hak Milik nomor 96 tahun 1961 tertanggal 6-4-1961 (Enam bulan April tahun seribu Sembilanratus enam puluh satu) yang juga menyatakan bahwa obyek tersebut terdaftar juga dalam buku Letter C Desa Kerobokan No. 116, Distrik Kuta, Kabupaten Tk.II Badung;

5. Bahwa Ibu Kandung Para Penggugat telah melakukan pelaporan atas tanah milik (adat) yang menjadi pembagian harta warisnya kepada Direktorat Iuran Pembangunan daerah yang mana telah mendapatkan SURAT KETETAPAN IURAN PEMBANGUNAN DAERAH tertanggal 22-1-1979 (Duapuluh dua bulan Januari tahun Seribu sembilanratus tujuh puluh Sembilan);
6. Bahwa I MADE WIARTANA (Tergugat I) adalah ahli waris dan anak kandung dari alm. I MADE GELAR atau I MADE GELARYANA atau I GELAR yang telah meninggal dunia pada tanggal 22-1-2013 (Duapuluh dua Januari tahun duaribu tigabelas);
7. Bahwa Turut Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 4773/Kel.Kerobokan Kelod, tanggal 25 Oktober 2011, tanggal 25 Oktober 2011, Surat ukur No. 04664/KEROBOKAN KELOD/2011 seluas 10.600M² tanggal 13 Oktober 2011 dengan NIB: 22.03.08.05.03136 atas nama I Made Gelar atas Obyek sengketa, Tanah milik (adat) dari Ibu Para Penggugat yang didapatkan oleh Ibu para penggugat berdasarkan pembagian waris yang diberikan kepada ibu dari para penggugat pada tanggal 27-3-1961 (Duapuluh tujuh bulan Maret tahun Seribu sembilanratus enam puluh satu) dengan bukti kepemilikan Pipil Nomor: 7, Persil: 263 Kelas III Luas: 1,060Ha tertera masih atas Nama: I GST Ngurah Agung yang terdaftar dalam Buku Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia pada Swapraja Badung,

Halaman 5 dari 118 Putusan Nomor 1402/Pdt.G/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Distrik Kuta tanggal 9-3-1957 (Sembilan bulan Maret tahun Seribu sembilanratus limapuluh tujuh);

8. Bahwa dalam penerbitan sertipikat hak milik (SHM) yang mana Sertipikat hak Milik yang diterbitkan pada saat ini adalah Nomor 4773/Kel.Kerobokan Kelod, tanggal 25 Oktober 2011, Surat ukur No. 04664/KEROBOKAN KELOD/2011 seluas 10.600M² pada tanggal 13 Oktober 2011 dengan NIB 22.03.08.05.03136 yang dilakukan oleh Turut Tergugat, alas hak yang dipakai adalah **Pipil nomor 1881, Persil 263 kelas III** yang mana Pipil tersebut terbit berdasarkan **Kutipan Surat Keputusan Inspeksi Agraria Bali di Singaraja No. A.2/18/A/Agr/Bd tanggal 27 Mei 1963** yang merujuk kepada bidang tanah yang dimaksud adalah ternyata tanah milik (adat) warisan yang menjadi pembagian milik ibu kandung dari Para Penggugat yang telah dibagi waris oleh Kakak dari Ibu Kandung Para Penggugat yaitu I GST NGURAH AGUNG pada tanggal 27 maret 1961 berdasarkan Surat Pernyataan Pembagian Waris tertanggal 27 Maret 1957 dimana tanah milik Adat yang dibagi waris tersebut terdaftar dengan nama I GST NGURAH AGUNG Br Belaluan dengan Pipil No. 7, Persil 263 kelas III dengan Luas 10600 M² (1,060Ha) tertanggal 9 maret 1957 yang sudah barang tentu Penerbitan terhadap sertipikat hak milik (SHM) Nomor 4773/Kel.Kerobokan Kelod, tanggal 25 Oktober 2011, Surat ukur No. 04664/KEROBOKAN KELOD/2011 seluas 10.600M² pada tanggal 13 Oktober 2011 dengan NIB 22.03.08.05.03136 tersebut cacat hukum karena tidak didasarkan kepada alas bukti Hak yang benar dan bukanlah sejatinya;
9. Bahwa Tergugat II adalah orang yang melakukan transaksi pembelian terhadap Obyek sengketa yang telah di Klaim dan telah didaftarkan oleh I MADE GELAR atau I MADE GELARYANA atau I GELAR ayah kandung dari Tergugat I untuk diterbitkan sertipikat hak milik dengan dasar bukti bukti yang alas hak tidak benar atau sejatinya bukan tanah milik dari Tergugat I melainkan milik dari Ibu Para Penggugat yang didapatkan berdasarkan Pembagian waris sesuai dengan surat pernyataan pembagian waris dari I GST NGURAH AGUNG tertanggal 27 maret 1961 yang mana Tergugat II telah melakukan permohonan proses balik nama sertipikat no. 4773/Kel.Kerobokan Kelod, tanggal 25 Oktober 2011, Surat ukur No. 04664/KEROBOKAN KELOD/2011 seluas 10.600M² pada tanggal 13 Oktober 2011 dengan NIB 22.03.08.05.03136 kepada Nama Tergugat II

Halaman 6 dari 118 Putusan Nomor 1402/Pdt.G/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tertera pada Sertipikat Hak Milik dari Nama I Made Gelar menjadi Abdul Azis Alamudi semenjak tanggal 11-5-2022 (Sebelas bulan Mei tahun Duaribu duapuluh dua);

10. Bahwa oleh karena SHM 4773/Kel.Kerobokan Kelod tanggal 25 Oktober 2011, Surat ukur No. 04664/KEROBOKAN KELOD/2011 seluas 10.600M² pada tanggal 13 Oktober 2011 dengan NIB 22.03.08.05.03136 yang telah di terbitkan oleh Turut Tergugat cacat hukum maka perbuatan hukum peralihan hak atas Obyek sengketa harus lah dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum sehingga peralihannya yang dilakukan oleh I MADE GELAR atau I MADE GELARYANA atau I GELAR ayah kandung dari Tergugat I kepada Tergugat II atas bidang tanah yang bukan milik dari I MADE GELAR atau I MADE GELARYANA atau I GELAR ayah kandung dari Tergugat I sudah sepatutnya dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum atau dapat dianggap tidak pernah terjadi dan karena perbuatan tersebut dapat diklasifikasikan perbuatan melawan hukum;
11. Bahwa perbuatan dari I MADE GELAR atau I MADE GELARYANA atau I GELAR ayah kandung dari Tergugat I jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang mana merugikan hak dari Para Penggugat sebagai Ahli waris dari Ibu Anak Agung Sagung Ngurah sebagai penerima Hak waris dari bidang Obyek sengketa dan oleh karena nya Tergugat I dan Tergugat II selain harus dihukum untuk mengembalikan Obyek sengketa kepada Para Penggugat sebagai pemilik yang sah berdasarkan pembagian Waris juga harus dihukum pula untuk membayar ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh Para Penggugat akibat kerugian yang timbul dan diderita oleh Para Penggugat akibat dari Perbuatan melawan Hukum yang dilakukan oleh I MADE GELAR atau I MADE GELARYANA atau I GELAR ayah kandung dari Tergugat I yang dilakukan secara Bersama-sama dengan Tergugat II;
12. Bahwa dari uraian diatas, Perbuatan I MADE GELAR atau I MADE GELARYANA atau I GELAR ayah kandung dari Tergugat I yang sudah mengklaim bahwa obyek sengketa *a quo* adalah milik dari Tergugat I sudah terpenuhi untuk dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*) yang sangatlah memberikan atau menimbulkan kerugian kepada Para Penggugat sebagai Pemilik yang sah Obyek sengketa, dengan demikian sangat lah wajar dan beralasan jika Para Penggugat menuntut hak nya atas Obyek sengketa;

Halaman 7 dari 118 Putusan Nomor 1402/Pdt.G/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa sebagaimana berlaku dalam Yurisprudensi sejak putusan Hooge Raad 1919, Arrest 31 Januari 1919, mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang telah diatur pada pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang mana masih berlaku hingga saat ini, maka Perbuatan Melawan Hukum merupakan perbuatan tidak saja melanggar Undang-undang negara, tetapi juga termasuk pada asas kesusilaan, kepatutan, melanggar hak orang lain yang berlaku, melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat atau bertentangan dengan kesusilaan, dan perbuatan yang bertentangan dengan sikap baik dalam Masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain;

14. Bahwa I MADE GELAR atau I MADE GELARYANA atau I GELAR ayah kandung dari Tergugat I yang dilakukan secara Bersama-sama dengan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang secara tegas termaktub dalam pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang isinya berbunyi:

“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”

15. Bahwa disamping itu, suatu perbuatan melawan hukum, memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya suatu Perbuatan melawan hukum, yaitu suatu perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban dari si pembuat sendiri yang telah diatur dalam Undang-undang. Dengan perkataan lain melawan hukum ditafsirkan sebagai melawan undang-undang;
- b. Kesalahan, pengertian unsur kesalahan maksudnya bahwa dari perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan yang salah dan tidak dapat dibenarkan. Pengertian unsur kesalahan dapat terjadi karena kesengajaan atau kelalaian;
- c. Kerugian, pengertian unsur kerugian dalam pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata maksudnya adalah seseorang menderita kerugian yang disebabkan oleh orang lain. Seseorang menderita kerugian tersebut dapat menuntut ganti rugi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Kerugian materiil, secara analogis ketentuan ganti rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum dapat diterapkan (biaya, kerugian yang sesungguhnya, bunga, serta keuntungan yang diharapkan)
 - 2) Kerugian Immateriil, bersifat tidak kebendaan;
 - 3) Preventif berupa tuntutan agar tidak melakukan suatu Perbuatan Melawan Hukum tertentu;
 - 4) Deklaratif berupa tuntutan pernyataan bersalah dan permintaan maaf;
 - d. Ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian orang yang melakukan perbuatan melawan hukum selalu bertanggung jawab jika perbuatannya menimbulkan kerugian, dimana menurut teori ini si pembuat hanya bertanggung jawab untuk kerugian yang selayaknya dapat diharapkan sebagai akibat dari pada perbuatan melawan hukum;
16. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I secara Bersama-sama dengan Tergugat II, perbuatan mana yang mengakibatkan kerugian kepada Para Penggugat yang apabila diperhitungkan sejak dilakukan Pendaftaran Sertipikat Hak Milik (SHM) sejak tahun 2011 hingga saat ini maka dapat diperhitungan Uang Sewa terhadap tanah yang menjadi hak Para Penggugat dengan luasan bidang Obyek sengketa seluas 10.600M² maka dapat dipersamakan atau dapat di nilai dengan uang sewa sebesar:
- a. Kerugian yang diakibatkan oleh Pewaris dari Tergugat I yaitu:
 - Kerugian yang dihitung dari tanggal 25 Oktober 2011 sampai dengan 24 Oktober 2014 adalah sebesar Rp.300.000.000,- (Tigaratus juta rupiah) X 36 Bulan = Rp.10.800.000.000,- (Sepuluh milyar delapanratus juta rupiah);
 - Kerugian yang dihitung dari tanggal 25 Oktober 2014 sampai dengan 24 Oktober 2017 adalah sebesar Rp.330.000.000,- (Tigaratus tigapuluh juta rupiah) X 36 Bulan = Rp. 11.880.000.000,- (Sebelas milyar delapanratus delapanpuluh juta rupiah);
 - Kerugian yang dihitung dari tanggal 25 Oktober 2017 sampai dengan 30 Januari 2020 adalah sebesar Rp.350.000.000,-

Halaman 9 dari 118 Putusan Nomor 1402/Pdt.G/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tigaratus limapuluh juta rupiah) X 27 Bulan = Rp. 9.450.000.000,-

(Sembilan milyar empatratus limapuluh juta rupiah);

Jadi Potensi keuntungan yang seharusnya bisa didapat dari disewakannya Obyek sengketa selama penguasaan dari Pewaris Tergugat I adalah:

Rp. 10.800.000.000 + Rp. 11.880.000.000,- + 9.450.000.000,- = **Total Rp. 32.130.000.000,- (Tigapuluh dua milyar seratus tigapuluh juta rupiah);**

b. Kerugian yang diakibatkan oleh tergugat II yaitu:

- Kerugian yang dihitung dari tanggal 31 Januari 2020 sampai dengan 24 Nopember 2023 adalah sebesar Rp. 400.000.000,- (Empatratus juta rupiah) X 46 Bulan = **Rp. 18.400.000.000,- (Delapan belas milyar empatratus juta rupiah).**

17. Bahwa tuntutan ganti rugi secara materil tersebut diatas adalah sangat wajar dan beralasan mengingat letak dan lokasi tanah milik Para Penggugat yang menjadi objek sengketa sangat strategis dan memiliki nilai ekonomis yang tinggi sebab berada terletak di pinggir Pantai yang sudah barang tentu menjadi bernilai tinggi dengan pemandangan yang sangat baik sebagai Akomodasi Wisata dan akses langsung menuju ke Pantai;

18. Bahwa akibat dari permasalahan ini Para Penggugat mengalami beban pikiran dan mendapatkan tekanan batin dimana Para Penggugat di cap oleh Masyarakat adat dan dinilai oleh Masyarakat adat telah melalaikan untuk melestarikan salah satu peninggalan dari Ibu Kandung Para Penggugat yaitu Ibu Anak Agung Sagung Ngurah hal yang mana keadaan tersebut membuat Para Penggugat frustrasi dan selalu menjadi beban pikiran dan hal tersebut membuat Kerugian secara Immaterial kepada Para Penggugat dan walaupun hal tersebut tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi menurut hukum ganti rugi yang dimaksud haruslah jelas sehingga apabila hal tersebut dapatlah diperhitungkan dengan nilai uang maka dapatlah dinilai oleh Para Penggugat hal tersebut dapat dipersamakan nilainya dengan nominal **Rp. 12.000.000.000,- (Duabelas milyar rupiah);**

19. Bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat II atau pihak lain/Siapa saja yang mendapatkan manfaat atas Obyek Sengketa sengketa tersebut dihukum untuk segera mengosongkan dan atau menyerahkan dalam keadaan baik dan kosong atas Obyek Sengketa tersebut kepada Para Penggugat



Selambat-lambatnya 14 (Empatbelas) hari terhitung dari sejak perkara ini mendapat putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka agar Tergugat I atau Tergugat II tidak lalai dalam melaksanakan isi putusan atas perkara ini, patutlah menurut hukum, Para Penggugat meminta kepada yang Mulia Hakim Ketua Pengadilan Negeri Denpasar dan atau yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menghukum Tergugat I, Tergugat II atau siapa saja yang mendapatkan hak dan manfaat daripadanya secara tanggung renteng membayar **uang paksa/dwangsom** sebesar **Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah)** untuk setiap hari keterlambatan dalam memenuhi isi putusan perkara ini oleh Pengadilan Negeri Denpasar hingga dapat melaksanakan putusan perkara ini secara tuntas;

20. Bahwa perlu Para Penggugat tegaskan Kembali, terhadap Pengalihan yang di lakukan oleh I MADE GELAR atau I MADE GELARYANA atau I GELAR ayah kandung dari Tergugat I terhadap Tanah milik (Adat) Para Penggugat yang telah disertipikatkan oleh I MADE GELAR atau I MADE GELARYANA atau I GELAR ayah kandung dari Tergugat I kepada Tergugat II atau Peralihan dari Tergugat I ataupun Tergugat II kepada pihak lain haruslah dianggap tidak pernah terjadi atau dinyatakan batal demi hukum;
21. Bahwa Para Penggugat Khawatir terhadap putusan agar terhindar dari putusan yang sifatnya ilusioner atau hanya menang diatas kertas dan tidak terjadi pengalihan dan pemindahtanganan terhadap Obyek sengketa maka Para Penggugat Mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Denpasar atau kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini untuk berkenaan meletakkan **SITA JAMINAN** terhadap obyek sengketa dalam perkara ini yaitu Sebidang tanah Milik Para Penggugat dengan Luas 10.600M² (1,060Ha) terletak di Banjar Batubelig, Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali dengan dasar Bukti Hak Pipil Nomor 7, Persil Nomor 263, Kelas III sebagaimana terdaftar pada buku pendaftaran tanah Klasiran 1948/1957 yang mana bidang tanah tersebut sudah dimohonkan oleh I MADE GELAR atau I MADE GELARYANA atau I GELAR ayah kandung dari Tergugat I dan saat ini telah terbit Sertipikat Hak Milik (SHM) No.4773 /Kel.Kerobokan Kelod tanggal 25 Oktober 2011, Surat ukur No. 04664/KEROBOKAN KELOD/2011 seluas 10.600M² pada tanggal 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2011, NIB 22.03.08.05.03136 dengan batas batas dahulu adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : I Gst. Poetoe Kaler dan I Gst. Poetoe Poetra
- Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Selatan : Jalan
- Sebelah Barat : Pasih

Sekarang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Hotel Grand Balisani Suite
- Sebelah Timur : Parit / Aliran Sungai kecil
- Sebelah Selatan : Gang Pura Karang Duwe
- Sebelah Barat : Laut

22. Bahwa Karena gugatan Para Penggugat ini didasarkan kepada bukti-bukti autentik yang tidak dapat disangkal terhadap kebenarannya oleh Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat maka Putusan ini telah memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan sebagai Putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding atau kasasi dari Tergugat I atau Tergugat II atau Turut Tergugat, oleh karenanya Para Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Denpasar atau Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk dapat menjatuhkan Putusan dengan Putusan Serta Merta yaitu putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada Banding, Kasasi maupun Bantahan/Perlawanan (*Uitvoerbaar bij voorraad*) dari Tergugat I dan/atau Tergugat II atau Turut Tergugat ataupun perlawanan dari pihak ketiga lainnya yang melakukan perlawanan atas Putusan Perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan Posita yang sebagaimana para penggugat uraikan diatas, Para penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Denpasar atau Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini kiranya mengabulkan Gugatan para penggugat dan memberikan Putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat adalah ahliwaris yang sah dan oleh karena itu menjadi pemilik yang sah atas warisan yang menjadi obyek sengketa seluas 10.600M² (1,060Ha) yang terletak di Banjar Batubelig, Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali berdasarkan Pipil No. 7, Persil No. 263, kelas III



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nama pemilik tertera I GST NGURAH AGUNG pemberi waris kepada Anak Agung Sagung Ngurah yaitu Ibu kandung dari Para Penggugat yang terdaftar pada Buku pendaftaran sementara tanah Indonesia tanggal 14 Maret 1957 yang pada saat ini telah terbit sertipikat hak milik (SHM) Nomor 4773/Kel.Kerobokan Kelod tanggal 25 Oktober 2011, Surat ukur No. 04664/KEROBOKAN KELOD/2011 seluas 10.600M² pada tanggal 13 Oktober 2011 dengan NIB 22.03.08.05.03136 yang semenjak tanggal 30 Januari 2020 telah diserahkan oleh Pengadilan Negeri Denpasar kepada Tergugat II;

3. Menyatakan Hukum Bahwa I MADE GELAR atau I MADE GELARYANA atau I GELAR yang mana adalah ayah kandung dari Tergugat I, secara Bersama-sama dengan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Hak dari Para Penggugat;
4. Menyatakan menurut hukum, segala perikatan atau kesepakatan yang sifatnya mengalihkan dari I MADE GELAR atau I MADE GELARYANA atau I GELAR ayah kandung dari Tergugat I kepada Tergugat II atau bilamana ada kepada Pihak lainnya adalah tidak sah dan menjadi batal demi hukum;
5. Menyatakan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 4773/Kel.Kerobokan Kelod tanggal 25 Oktober 2011, Surat ukur No. 04664/KEROBOKAN KELOD/2011 seluas 10.600M² pada tanggal 13 Oktober 2011 dengan NIB 22.03.08.05.03136 An. I MADE GELAR, ayah kandung dari Tergugat I yang semenjak tanggal 30 Januari 2020 yang telah diserahkan oleh Pengadilan Negeri Denpasar berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi pengosongan Tanah Sengketa No. 692/Pdt.G/2015/PN.Dps jo 64/Eks/2019/PN.Dps tanggal 30 Januari 2020 dibawah penguasaan Tergugat II menjadi Cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Menghukum Turut Terggugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung) untuk tunduk dan patuh kepada putusan pada Perkara ini;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II atau siapa saja yang mendapatkan hak dan manfaat dari padanya, untuk segera mengosongkan dan menyerahkan tanah "Obyek Sengketa" yang berupa bidang tanah Hak Milik dalam Pipil Nomor 7, Persil Nomor 263, Klas III, seluas 1,060 Ha, terletak di Kelurahan Kerobokan kelod, Kecamatan Kuta utara, kabupaten Badung, Provinsi Bali, yang kemudian saat ini terbit Sertipikat Hak Milik dalam Sertifikat Nomor 4773/Kel. Kerobokan Kelod tanggal 25 Oktober 2011, Surat Ukur tanggal 13

Halaman 13 dari 118 Putusan Nomor 1402/Pdt.G/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2011 Nomor 04664/KEROBOKAN KELOD/2011 seluas 10.600M², NIB 22.03.08.05.03136, terletak di Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta utara tersebut kepada Para Penggugat selambat-lambatnya 14 (empatbelas) hari terhitung sejak perkara ini mendapat putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang mana Obyek Sengketa tersebut diatas diserahkan dalam keadaan Kosong tanpa beban apapun yang melekat diatas obyek sengketa tersebut serta tanpa syarat apapun dan bilamana perlu dengan bantuan pengamanan alat negara dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;

8. Menghukum Tergugat I membayar kerugian Materiil yang dialami oleh Para Penggugat karena Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh I MADE GELAR atau I MADE GELARYANA atau I GELAR ayah kandung dari Tergugat I sehingga Para Penggugat telah hilang kesempatannya untuk dapat menikmati dalam hal memanfaatkan dan mengambil keuntungan dari Obyek sengketa yang menjadi milik dari pada Para Penggugat yang mana berdasarkan perhitungan yang sudah Para Penggugat uraikan kerugian tersebut beralasan apabila Para Penggugat perhitungkan yaitu sebesar Rp.33.180.000.000,- (Tigapuluh tiga milyar seratus delapanpuluh juta rupiah) Yang mana pembayaran kerugian materiil tersebut harus dilakukan secara kontan dan seketika kepada Para Penggugat selambat-lambatnya 14 (empatbelas) hari terhitung sejak perkara ini mendapatkan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
9. Menghukum Tergugat II membayar kerugian Materiil yang dialami oleh Para Penggugat karena Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukannya sesuai dengan Perhitungkan yang telah Para Penggugat uraikan diatas yaitu sebesar Rp.18.000.000.000,- (Delapan belas milyar rupiah) Yang mana pembayaran kerugian tersebut harus dilakukan secara kontan dan seketika kepada Para Penggugat selambat-lambatnya 14 (empatbelas) hari terhitung sejak perkara ini mendapatkan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk tanggung renteng membayar kerugian Immateriil yang dialami oleh Para Penggugat karenanya yang besarnya apabila dirupiahkan dapatlah dihitung dengan jumlah nominal sebesar Rp.12.000.000.000,- (Duabelas milyar rupiah) Yang mana pembayaran terhadap kerugian Immateriil tersebut harus dilakukan secara

Halaman 14 dari 118 Putusan Nomor 1402/Pdt.G/2023/PN Dps



kontan dan seketika kepada Para Penggugat selambat-lambatnya 14 (empatbelas) hari terhitung sejak perkara ini mendapatkan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar uang paksa/*Dwangsom* sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan, terhitung sejak diputusnya perkara ini oleh Pengadilan Negeri Denpasar sampai dengan Tergugat I dan Tergugat II dapat melaksanakan isi putusan perkara ini secara tuntas;

12. Menyatakan Sah dan berharga menurut hukum peletakan sita jaminan terhadap obyek sengketa dalam perkara ini yaitu bidang tanah milik Para Penggugat dengan luas 10.600M² (1,060Ha) yang berada di Banjar Batubelig, Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali berdasarkan Pipil No. 7, Persil No. 263, Kelas III sebagai mana tertera dalam buku Pendaftaran Tanah Sementara/Buku Klasiran tahun 1948/1957 yang mana tanah tersebut telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik oleh Turut Tergugat berdasarkan Permohonan dari I MADE GELAR atau I MADE GELARYANA atau I GELAR ayah kandung dari Tergugat I dengan Nomor Sertipikat Hak Milik (SHM) No.4773/Kel.Kerobokan Kelod tanggal 25 Oktober 2011, Surat ukur No. 04664/KEROBOKAN KELOD/2011 seluas 10.600M² pada tanggal 13 Oktober 2011 dengan NIB 22.03.08.05.03136 yang semenjak 30 Januari 2020 telah beralih dibawah penguasaan Tergugat II dengan batas-batasnya dahulu adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : I Gst. Poetoe Kaler dan I Gst. Poetoe Poetra
- Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Selatan : Jalan
- Sebelah Barat : Pasih

Sekarang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Hotel Grand Balisani Suite
- Sebelah Timur : Parit/Aliran Sungai kecil
- Sebelah Selatan : Gang Pura Karang Duwe
- Sebelah Barat : Laut

13. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada, Bantahan/Verzet, Banding dan Kasasi (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) yang diajukan Tergugat I, Tergugat II, atau Turut Tergugat atau Pihak lainnya;



14. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II sebagai pihak yang dikalahkan untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dan II, Tergugat II Asal/ Tergugat Intervensi IV, serta Turut Tergugat Asal/ Turut Tergugat Intervensi hadir Kuasanya tersebut dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk Tergugat I Asal/Tergugat Intervensi III tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai risalah panggilan Nomor 1402/Pdt.G/2023/ PN Dps tanggal 22 Desember 2023, dan telah dikirim melalui pos pada tanggal 23 Desember 2023, dengan keterangan yang bersangkutan tidak dikenal dan tanggal 15 Januari 2024, dan telah dikirim melalui pos pada tanggal 16 Januari 2024, dengan keterangan diterima orang serumah, tanggal 26 Januari 2024, dan telah dikirim melalui pos namun surat panggilannya kembali, tanggal 15 Pebruari 2024, tanggal 27 Maret 2024, tanggal 24 April 2024;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk I Putu Suyoga, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 Maret 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat II Asal/ Tergugat Intervensi IV, Turut Tergugat Asal/ Turut Tergugat Intervensi diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Tergugat II Asal/ Tergugat Intervensi IV, Turut Tergugat Asal/ Turut Tergugat Intervensi, menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Para Penggugat Asal/ Tergugat Intervensi I dan II yang isinya tetap dipertahankan;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Asal/ Tergugat Intervensi I dan II tersebut, Tergugat II Asal/Tergugat Intervensi IV melalui Kuasanya memberikan jawaban tertanggal 3 Juni 2024 pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

I. PARA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KAPASITAS/ LEGAL STANDING DIDALAM MENGAJUKAN GUGATAN PERKARA A QUO.

Bahwa dalil-dalil Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut, **TIDAK ADA SATUPUN** dalil yang membuktikan jika Para Penggugat mempunyai alas hak kepemilikan yang sah terhadap obyek sengketa. Sehingga tidak tepat dan tidak benar menurut hukum jika Para Penggugat mengajukan Gugatan dalam perkara *a quo* karena tidak ada hubungan hukum antara Para Penggugat dengan obyek sengketa tersebut.

Bahwa dengan tidak adanya alas hak kepemilikan sah yang dimiliki oleh Para Penggugat atas obyek sengketa tersebut, yaitu berupa Sertifikat Hak Milik, dimana menurut aturan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 32 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menyebutkan:

“Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan”.

Dengan demikian, terbukti Para Penggugat bukan pemilik atas obyek sengketa tersebut, maka berdasarkan hal tersebut diatas cukup beralasan menurut hukum, Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO).

II. GUGATAN PARA PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM).

Bahwa Gugatan Para Penggugat adalah **KURANG PIHAK (Plurium Litis Consortium)**. Hal ini berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Akta Perjanjian No. 43 tanggal 20 April 1976 yang dibuat dihadapan Amir Syarifuddin, Notaris di Bali dan berdasarkan perjanjian tanggal 28 April 1976 yang dibuat dibawah tangan. Maka jelas terbukti bahwa Tergugat II memperoleh obyek sengketa tersebut



berdasarkan jual beli termaksud dengan I Made Gelar (Pewaris Tergugat I) selaku Pihak Penjual, sehingga oleh karena jual beli tersebut dilakukan dihadapan Amir Syarifuddin, Notaris di Bali, maka Notaris Amir Syarifuddin atau notaris penggantinya harus **DIJADIKAN** pihak dalam perkara *a quo*, sebab pihak Notaris tersebut memiliki peran penting dalam peralihan hak atas obyek sengketa tersebut dari I Made Gelar (Pewaris Tergugat I) kepada Tergugat II.

- Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 692/Pdt.G/ 2015/PN.Dps. tanggal 16 Januari 2017 terbukti bahwa terdapat Pihak Lain yang terkait dengan kepemilikan obyek sengketa tersebut, yaitu **HASAN DJAFAR**, beralamat di Pejaten Timur, RT.013 RW.005, Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, yang mengaku sebagai orang yang bernama **AZIS HUSIN** yang secara tidak benar menjual obyek sengketa tersebut kepada **Haji SYAHRIL HS** beralamat di Jalan Poppies I Gang Sorga, Lingk. Pering Kuta RT.000/RW.000, Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali yang pada akhirnya terbukti dalam jual beli antara **AZIS HUSIN** dengan **Haji SYAHRIL HS** terdapat pemalsuan dalam pembuatan dan atau isi akta jual belinya tersebut yang hal itu telah dibuktikan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 107/Pid.B/2018/ PN. Dps. tanggal 16 April 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- Bahwa dengan tidak dijadikannya **Notaris** dan **HASAN DJAFAR** serta **Haji SYAHRIL HS** termaksud sebagai pihak dalam perkara *a quo*, berakibat hukum, Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah **kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*)**, maka Gugatan yang demikian dianggap **tidak memenuhi syarat formil**, oleh karena itu **gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil**. Akibatnya lebih lanjut, **Gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)**. Hal ini sesuai dengan:
 - Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 1424.K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976 yang pada pokoknya menyebutkan: "**Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, karena terdapat kesalahan formil mengenai pihak yang harus digugat, tetapi belum digugat sehingga gugatannya tidak sempurna/ tidak lengkap...**".



- Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 378/K/Pdt/1985 tanggal 11 Maret 1986 dan putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 167/1970/Perd/PTB tanggal 27 Oktober 1970 yang pada pokoknya menyebutkan: ***"Gugatan yang tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima."***

Berdasarkan hal tersebut di atas, menjadi jelas bahwa Para Penggugat didalam mengajukan Gugatan perkara a quo, terbukti **KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)**. Sehingga menurut hukum Gugatan yang demikian mempunyai/ mengandung cacat formil, oleh karenanya menurut hukum, **Gugatan Para Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya (niet ontvankelijke verklaard).**

III. GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR ATAU TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL).

Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut adalah kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*). Hal ini dapat Tergugat II uraikan sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana petitum angka 5 Gugatannya, Para Penggugat pada pokoknya meminta:

"5. Menyatakan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 4773/Kel.Kerobokan Kelod tanggal 25 Oktober 2011, Surat ukur No. 04664/KEROBOKAN KELOD/2011 seluas 10.600M² pada tanggal 13 Oktober 2011 dengan NIB 22.03.08.05.03136 An. I MADE GELAR, ayah kandung dari Tergugat I yang semenjak tanggal 30 Januari 2020 yang telah diserahkan oleh Pengadilan Negeri Denpasar berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi pengosongan Tanah Sengketa No. 692/Pdt.G/2015/PN.Dps jo 64/Eks/2019/PN.Dps tanggal 30 Januari 2020 dibawah penguasaan Tergugat II menjadi Cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;".

Bahwa memperhatikan permintaan Para Penggugat tersebut, maka jelas petitum tersebut tidak didukung positanya atau posita gugatannya tidak ada yang mendalilkan sebagaimana yang disebutkan dalam petitumnya tersebut. Sehingga oleh karena antara Petitum dengan positanya tidak saling bersesuaian, menjadikan Gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo, tidak jelas dan atau tidak sempurna, maka terbukti Gugatan Para Penggugat tersebut **KABUR ATAU TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)**.



Bahwa Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya "HUKUM ACARA PERDATA Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan" pada halaman 452 disebutkan bahwa: ***"posita dengan petitum gugatan, harus saling mendukung. Tidak boleh saling bertentangan. Apabila hal itu tidak terpenuhi, mengakibatkan gugatan menjadi kabur"*** dan sesuai Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 21 Nopember 1970 No. 492 K/Sip/1970 dan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Desember 1975 No. 582 K/Sip/ 1973 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa ***"gugatan yang tidak jelas dan tidak sempurna harus dinyatakan tidak dapat diterima"***. Sehingga menurut hukum Gugatan Para Penggugat yang demikian mempunyai/ mengandung cacat formil, oleh karenanya menurut hukum, Gugatan Para Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*niet ontvankelijke verklaard*).

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, menjadi jelas terbukti bahwa :

- PARA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KAPASITAS/ LEGAL STANDING DIDALAM MENGAJUKAN GUGATAN PERKARA A QUO;
- GUGATAN PARA PENGGUGAT KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*);
- GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR ATAU TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*).

Sehingga menurut hukum, Gugatan Para Penggugat tersebut harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya. Dengan demikian terdapat alasan yang cukup bagi yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk mengabulkan Eksepsi Tergugat II dengan menyatakan Gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat II mohon agar seluruh dalil-dalil pada bagian dalam Eksepsi di atas dianggap termasuk dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan bagian dalam Pokok Perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Para Penggugat dalam Gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II dalam Jawaban Pertamanya ini.

3. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Para Penggugat angka 1, 2, 4 dan angka 5 halaman 2 sampai dengan halaman 4 Gugatannya. Hal ini karena :

III.1. Dalil Para Penggugat mengenai ahli waris adalah dalil yang tidak tepat dan harus dibuktikan kebenarannya di persidangan sebab tentang kewarisan Para Penggugat termaksud hanya didasarkan atas surat pernyataan silsilah tertanggal 10 Oktober 2023 dan surat pernyataan ahli waris tertanggal 10 Oktober 2023 yang kedua surat pernyataan tersebut dibuat oleh Para Penggugat sendiri, sehingga jelas kebenarannya sepihak.

III.2. Tentang kepemilikan terhadap obyek sengketa yang diakui oleh Para Penggugat sebagaimana dalil-dalinya tersebut adalah tidak benar, sebab kepemilikan Para Penggugat tersebut hanya dibuktikan berdasarkan surat pernyataan pembagian waris tertanggal 27 maret tahun 1961, Surat Keterangan Pembuktian Hak Milik nomor 96 tahun 1961 tertanggal Enam bulan April tahun seribu Sembilanratus enampuluh satu (6-4-1961) dan SURAT KETETAPAN IURAN PEMBANGUNAN DAERAH tertanggal Duapuluh dua bulan Januari tahun Seribu sembilanratus tujuh puluh sembilan (22-1-1979), dimana terhadap bukti-bukti kepemilikan termaksud adalah bukan bukti kepemilikan yang sah menurut Undang-undang, yaitu bahwa menurut ketentuan Pasal 32 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menyebutkan : *"Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan"*.

Dengan demikian, terbukti Para Penggugat bukan pemilik atas obyek sengketa tersebut, sehingga dalil-dalil Para Penggugat angka 1, 2, 4 dan angka 5 halaman 2 sampai dengan halaman 4 Gugatannya tersebut adalah jelas tidak benar, sehingga mohon ditolak dan atau dikesampingkan, karena tidak berdasarkan hukum untuk dipertimbangkan.

Halaman 21 dari 118 Putusan Nomor 1402/Pdt.G/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Para Penggugat angka 3 halaman 3 Gugatannya. Hal ini karena disamping Tergugat II tidak mengetahui kebenaran dalil Para Penggugat bahwa terhadap obyek sengketa tersebut belum dialihkan kepemilikannya oleh Para Penggugat kepada I MADE GELAR atau I MADE GELARYANA atau I GELAR, maka jelas yang mengetahui kebenaran atas dalil Para Penggugat tersebut adalah I MADE GELAR atau ahli warisnya (Tergugat I). Namun demikian, sudah tentu Para Penggugat mendalilkan tidak pernah mengalihkan obyek sengketa tersebut, akan tetapi jika benar, quod non, obyek sengketa tersebut awalnya milik dari Pewaris Para Penggugat, maka sudah tentu dahulunya yang mengalihkan obyek sengketa tersebut adalah Pewaris Para Penggugat, sedangkan pada saat obyek sengketa tersebut dialihkan, Para Penggugat tidak mengetahuinya.

Berdasarkan uraian diatas, terbukti dalil Para Penggugat angka 3 halaman 3 Gugatannya tersebut adalah tidak benar, sehingga mohon ditolak dan atau dikesampingkan, karena tidak berdasarkan hukum untuk dipertimbangkan.

5. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat angka 6 halaman 4 Gugatannya, maka Tergugat II tidak menanggapi, hal tersebut dikarenakan yang mengetahui benar tidaknya dalil Para Penggugat tersebut adalah I MADE GELAR atau ahli warisnya (Tergugat I).
6. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat angka 7 dan angka 8 halaman 4 sampai dengan halaman 5 Gugatannya, maka sama halnya dengan dalil Para Penggugat yang telah ditanggapi oleh Tergugat II sebagaimana angka 3 diatas, yaitu bahwa baik warisan atau kepemilikan Para Penggugat atas obyek sengketa tersebut hanya dibuktikan berdasarkan surat pernyataan silsilah tertanggal 10 Oktober 2023 dan surat pernyataan ahli waris tertanggal 10 Oktober 2023 yang kedua surat pernyataan tersebut dibuat oleh Para Penggugat sendiri, sehingga jelas sifatnya sepihak dan juga kepemilikannya didasarkan atas surat pernyataan pembagian waris tertanggal 27 maret tahun 1961, Surat Keterangan Pembuktian Hak Milik nomor 96 tahun 1961 tertanggal Enam bulan April tahun seribu Sembilanratus enampuluh satu (6-4-1961) dan SURAT KETETAPAN IURAN PEMBANGUNAN DAERAH tertanggal Duapuluh dua bulan Januari tahun Seribu sembilanratus tujuh puluh sembilan (22-1-1979), dimana terhadap bukti-bukti kepemilikan termaksud adalah bukan bukti kepemilikan yang sah

Halaman 22 dari 118 Putusan Nomor 1402/Pdt.G/2023/PN Dps



menurut Undang-undang, sehingga terbukti Para Penggugat bukan pemilik atas obyek sengketa tersebut, karenanya dalil Para Penggugat angka 7 halaman 4 Gugatannya adalah jelas tidak benar.

Adapun penerbitan sertipikat hak milik (SHM) Nomor 4773/Kel.Kerobokan Kelod, atas nama Tergugat II yang dilakukan oleh Turut Tergugat adalah sah dan tidak cacat hukum, oleh karena penerbitan sertipikat hak milik (SHM) tersebut didasarkan atas perintah Putusan-putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*res judicata/inkracht van gewijsde*), yaitu Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 692/Pdt.G/ 2015/PN.Dps. tanggal 16 Januari 2017 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bali Nomor: 64/PDT/2017/ PT.DPS tanggal 26 Juli 2017 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1880 K/Pdt/2018 tanggal 8 Oktober 2018 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 406 PK/PDT/2020 tanggal 22 Juni 2020, serta BERITA ACARA PELAKSANAAN EKSEKUSI PENGOSONGAN TANAH SENGKETA NOMOR 692/PDT.G/2015/PN.DPS. JO. NOMOR 64/EKS/2019/PN.DPS. TANGGAL 30 JANUARI 2020.

Berdasarkan uraian diatas, terbukti dalil Para Penggugat pada angka 7 dan angka 8 halaman 4 sampai dengan halaman 5 Gugatannya tersebut adalah tidak benar, sehingga mohon ditolak dan atau dikesampingkan, karena tidak berdasarkan hukum untuk dipertimbangkan.

7. Bahwa menanggapi dalil Para Penggugat pada angka 9 dan angka 10 halaman 5 sampai dengan halaman 6 Gugatannya, yaitu benar berdasarkan Akta Perjanjian No. 43 tanggal 20 April 1976 dan Akta Kuasa Nomor : 44, tanggal 20 April 1976, masing-masing dibuat dihadapan Amir Syarifuddin, Notaris di Bali serta perjanjian tanggal 28 April 1976, bahwa Tergugat II adalah orang yang melakukan transaksi pembelian terhadap obyek sengketa tersebut dari I MADE GELAR atau I MADE GELARYANA atau I GELAR ayah kandung dari Tergugat I.

Bahwa oleh karena Perjanjian dan Kuasa tersebut dibuat sesuai aturan hukumnya, maka menurut hukum, Akta Perjanjian No. 43 tanggal 20 April 1976 dan Akta Kuasa Nomor: 44, tanggal 20 April 1976, masing-masing dibuat dihadapan Amir Syarifuddin, Notaris di Bali serta perjanjian tanggal 28 April 1976 tersebut adalah sah menurut hukum dan mengikat Pihak-pihak yang membuatnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disamping itu, sebagaimana dalil Tergugat II angka 6 diatas, yaitu bahwa peralihan hak atas obyek sengketa tersebut yang beralih menjadi sertifikat hak milik (SHM) Nomor 4773/Kel.Kerobokan Kelod, atas nama ABDUL AZIZ ALAMUDI (Tergugat II) adalah berdasarkan Putusan-putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*res judicata/inkracht van gewijsde*), maka peralihan hak termaksud adalah jelas sah dan mempunyai kekuatan hukum.

Dengan demikian, berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka jelas tidak ada perbuatan melawan hukum apapun dalam proses peralihan hak atas obyek sengketa tersebut menjadi sertifikat hak milik (SHM) Nomor 4773/Kel.Kerobokan Kelod, atas nama ABDUL AZIZ ALAMUDI (Tergugat II). Berdasarkan uraian diatas, terbukti dalil Para Penggugat pada angka 9 dan angka 10 halaman 5 sampai dengan halaman 6 Gugatannya yang pada pokoknya menuduh bahwa dalam peralihan hak tersebut terdapat cacat hukum dan merupakan perbuatan melawan hukum adalah merupakann dalil-dalil yang tidak benar, sehingga mohon ditolak dan atau dikesampingkan, karena tidak berdasarkan hukum untuk dipertimbangkan.

8. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Para Penggugat pada angka 11 dan angka 12 halaman 6 sampai dengan halaman 7 Gugatannya. Hal ini karena sebagaimana dalil Tergugat II angka 7 diatas, bahwa transaksi pembelian terhadap obyek sengketa tersebut antara I MADE GELAR dengan Tergugat II adalah sah menurut hukum dan tidak cacat hukum, serta peralihan haknya yang beralih menjadi sertifikat hak milik (SHM) Nomor 4773/Kel.Kerobokan Kelod, atas nama ABDUL AZIZ ALAMUDI (Tergugat II) adalah juga sah dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga **tidak ada** perbuatan melawan hukum apapun yang dilakukan oleh Tergugat II dan juga sudah pasti tidak ada kerugian apapun yang diderita Para Penggugat akibat perbuatan Tergugat II, maka jelas tidak ada kewajiban apapun bagi Tergugat II terhadap Para Penggugat, termasuk diwajibkan untuk dihukum mengembalikan obyek sengketa dan membayar ganti rugi kepada Para Penggugat.

Berdasarkan uraian diatas, terbukti dalil Para Penggugat pada angka 11 dan angka 12 halaman 6 sampai dengan halaman 7 Gugatannya tersebut adalah tidak benar, sehingga mohon ditolak dan atau dikesampingkan, karena tidak berdasarkan hukum untuk dipertimbangkan.

Halaman 24 dari 118 Putusan Nomor 1402/Pdt.G/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa demikian pula halnya dengan dalil Para Penggugat angka 13 sampai dengan angka 19 halaman 7 sampai dengan halaman 10 Gugatannya tersebut adalah jelas tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sehingga mohon di tolak dan atau dikesampingkan. Hal ini karena berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana dalil-dalil Tergugat II pada angka 7 dan angka 8 diatas, maka jelas tidak ada kerugian apapun yang diderita Para Penggugat akibat perbuatan Tergugat II, sehingga tidak ada kewajiban apapun bagi Tergugat II untuk mengembalikan obyek sengketa dan membayar ganti rugi kepada Para Penggugat. Karenanya dalil Para Penggugat yang menyebutkan putusan, pasal 1365 KUHPdata serta unsur-unsur perbuatan melawan hukum dan juga hitungan atau jumlah ganti rugi dan juga penghukuman untuk segera mengosongkan dan atau menyerahkan dalam keadaan baik dan kosong atas obyek sengketa tersebut serta permintaan lain-lainnya sebagaimana angka 20 sampai dengan angka 22 gugatannya berserta seluruh petitum gugatannya adalah jelas tidak benar dan tidak ada lagi urgensinya, sehingga mohon di tolak dan atau dikesampingkan.
10. Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana terurai diatas, maka oleh karena dalil-dalil Gugatan Para Penggugat **tidak terbukti kebenarannya dan nyata sekali tidak berdasarkan hukum**, juga **terbukti dalil-dalil Gugatan Para Penggugat secara keseluruhan telah dapat dipatahkan** oleh dalil-dalil Tergugat II sebagaimana tersebut diatas, karenanya cukup **beralasan menurut hukum apabila Gugatan Para Penggugat tersebut ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.**

Berdasarkan uraian dan atau alasan-alasan hukum sebagaimana tersurat dan tersirat diatas, maka dengan hormat, Tergugat II mohon kehadiran yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapatnya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi dari Tergugat II untuk seluruhnya.
- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya.
- Menghukum Para Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, dengan hormat Tergugat II mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dan II tersebut, Turut Tergugat Asal/ Turut Tergugat Intervensi memberikan jawaban tertanggal 7 Juni 2024 pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

1. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil – dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas telah diakui oleh Turut Tergugat;
2. **Nebis in Idem.**
Bahwa Gugatan Penggugat dalam perkara ini sudah pernah ada Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 135/Pdt.G/1991/PN.Dps, tanggal 25 Pebruari 1992, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 72/Pdt/1992/PT.Dps, tanggal 12 Nopember 1992, jo. Putusan Kasasi Nomor 850 K/ Pdt/1993, tanggal 21 Pebrurari 1995, jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 650 PK/Pdt/1995, tanggal 28 Mei 1997, jo. Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 25/Pdt.G/2005/PN.Dps, tanggal 4 Juli 2006, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 108/Pdt/2007/PT. Dps, tanggal 23 Agustus 2007, jo. Putusan Kasasi Nomor 1402 K/Pdt/2008, tanggal 18 Desember 2008, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inhcract*). dengan obyek sengketa yang sama, dengan demikian Gugatan Penggugat dinyatakan NEBIS IN IDEM sesuai dengan Pasal 1917 KUH Perdata Jo. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 647 K/Sip/1973 Jo. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1226 K/Sip/2001, tanggal 20 Mei 2002, sehingga gugatan Penggugat patut ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA:

Halaman 26 dari 118 Putusan Nomor 1402/Pdt.G/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara;
2. Bahwa Turut Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas telah diakui oleh Turut Tergugat.
3. Bahwa sesuai data pada Kantor Pertanahan Kabupaten Badung terhadap obyek sengketa dapat diuraikan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 1569/Kel. Kerobokan, Gambar Situasi No. 896/1987 tanggal 17-3-1987 luas 10.600 m² tercatat atas nama I GELAR, terbit pada tanggal 29-9-1987 berdasarkan Pemberian Hak dengan Pipil No. 7 Persil No. 263 Kelas III dan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali Tanggal 27 Mei 1963 No. A.2/18/A/Agr/Bd. Kemudian beralih kepada Zainal Tayeb berdasarkan Akta Jual Beli No. 283/65/KT/1987 Tanggal Oktober 1987 yang dibuat oleh Sjariffudin selaku Notaris. Kemudian adanya Penetapan/Putusan Pengadilan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 158PK/Pdt/2010 tanggal 29 Agustus 2010 dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi pada No. 2781/Pbt/BPN.51/2011 tanggal 09/09/2011 pemegang hak menjadi I GELAR. **Kemudian Hak Milik Nomor 1569/Kel. Kerobokan menjadi Hak Milik No. 4773/Kel. Kerobokan Kelod dikarenakan adanya pemekaran desa.**
 - b. Bahwa Hak Milik No. 4773/Kel. Kerobokan Kelod An. I GELAR, beralih kepada AZIS HUSIN berdasarkan penetapan/putusan pengadilan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 25/Pdt.G/2005/PN.Dps tanggal 04/07/2006, Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 108/Pdt/2007/PT. Dps, tanggal 03/09/2007, Putusan Mahkamah Agung RI No. 1402 K/Pdt/2008, tanggal 18 Desember 2008 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 158 PK/Pdt/2010 tanggal 29 Agustus 2010. Kemudian beralih kepada Haji Syahril Hs berdasarkan Akta Jual Beli No. 248/2012 Tanggal 1/6/2012 yang dibuat oleh Ni Luh Amik Muryatini, SH selaku PPAT.
 - c. Bahwa Hak Milik No. 4773/Kel. Kerobokan Kelod An. Haji Syahril Hs beralih kembali kepada I MADE GELAR berdasarkan adanya pembatalan peralihan hak berdasarkan Surat Keputusan Kepala

Halaman 27 dari 118 Putusan Nomor 1402/Pdt.G/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali No. 0001/Pbt/BPN.51/II/2021, Tanggal 04 Januari 2021 sebagai pelaksanaan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Peralihan hak An. Aziz Husin dan telah beralih atas nama Haji Syahril Hs tanggal 10/10/1955 dibatalkan. Kemudian beralih kepada ABDUL AZIZ ALAMUDI berdasarkan Penetapan atau Putusan Pengadilan berdasarkan penetapan Pengadilan Nomor 692/Pdt.G/2015/PN.Dps Tanggal 16/01/2017 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Denpasar, Putusan Nomor 64/PDT/2017/PT.Dps Tanggal 26/07/2017 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Bali, Putusan Nomor 1880 K/PDT/2018 Tanggal 08/10/2018 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dan Putusan Nomor 406 PK/Pdt/2020 Tanggal 22/06/2020 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Denpasar.

4. Bahwa Pencatatan pendaftaran hak tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
5. Bahwa selain dan selebihnya gugatan Penggugat tidak ditanggapi karena tidak ada relevansinya dengan Turut Tergugat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, turut tergugat mohon kepada majelis hakim pengadilan negeri denpasar yang memeriksa perkara ini untuk mengabulkan dan menerima eksepsi turut tergugat dan menyatakan gugatan penggugat ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima, dengan amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat.;
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 28 dari 118 Putusan Nomor 1402/Pdt.G/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Turut Tergugat mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat Asal/ Tergugat Intervensi I dan II telah mengajukan Replik tertanggal 24 Juni 2024 dan Tergugat II Asal/ Tergugat Intervensi IV telah pula mengajukan Duplik tertanggal 8 Juli 2024, dan Kuasa Turut Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 05 Juli 2024, sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Para Penggugat Asal/ Tergugat Intervensi I dan II, telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pernyataan Silsilah tanggal 10 Oktober 2023, yang selanjutnya diberi tanda P-1a;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 10 Oktober 2023, yang selanjutnya diberi tanda P-1b;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No. 246/D-5/II/2023 tanggal 9 Nopember 2023, yang selanjutnya diberi tanda P-2;
4. Fotokopi Surat Pembagian Ahli Waris An. Ag. Sagung Ngurah tanggal 27 Maret 1961, yang selanjutnya diberi tanda P-3;
5. Fotokopi Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia tanggal 9 Maret 1957, yang selanjutnya diberi tanda P-4;
6. Fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah tanggal 22 Januari 1979, yang selanjutnya diberi tanda P-5;
7. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor 1752/Dps/1979 tanggal 22 Januari 1979, yang selanjutnya diberi tanda P-6;
8. Fotokopi Surat Keterangan (Pembuktian Hak Milik) No. 96.1961 tertanggal 6 April 1961, yang selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dilegalisir, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Para Penggugat Asal/ Tergugat Intervensi I dan II telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi I Gusti Made Suardiana, S.Pd., M.Pd.;

- Bahwa rata-rata masyarakat disana mengetahui objek 106;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek 106 itu tanah seluas 1 hektar 6 are dan disebut dengan objek 106;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut hanya milik Puri pada tahun 90'an tapi setelah itu saksi mengetahui milik Puri Belaluan. Setelah tahun 90'an saksi menjadi klian Adat dan lebih memahami bahwa Pura tersebut milik Puri dan memiliki tanah;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut milik Puri Belaluan dari seseorang yang saksi kenal dengan Dadong Gelar yang dikenal dengan nama Ni Rastri. yang masyarakat ketahui yang memakai tanah tersebut untuk pembiayaan pura adalah Ni Rasti sedangkan tanah tersebut milik Puri Belaluan;
- Bahwa Dong Gelar adalah ibu angkat dari Pak Gelar dan Tergugat 1 ialah anak kandung dari Pak Gelar. Dong Gelar nyentana sehingga Pekak Gelar berasal dari keluarga lain dan tidak memiliki anak, sehingga mengangkat anak yang bernama I Made Gelarnya yang dipanggil dengan Pak Gelar dan Pak Gelar memiliki anak bernama I Made Wiartana;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut punya Puri Belaluan ketika ada kegiatan adat dan Dong Gelar sebagai pemangku, Dong Gelar pernah mengatakan akan ada acara upacara tapi bukan di pura miliknya dan Dong Gelar sering bercerita;
- Bahwa pada saat saksi masih kecil pada tahun 80'an di dekat pantai ada rerumputan dan sebagian tanah lapang. Pada tahun sekitar 2000'an sampai sekarang ada pohon ental;
- Bahwa untuk hasil tanaman hanya kacang tanah, pohon kelapa yang bisa hidup selain itu tidak bisa hidup baik di tanah tersebut.
- Bahwa saat ini hanya ada pondasi saja dan tidak dilanjutkan. Saksi sudah 6 bulan tidak ke lokasi, tanah tersebut digunakan tempat parkir oleh tamu. Sekiranya selama setahun hanya sebatas pondasi saja;
- Bahwa tidak ada yang mengelola parkir tersebut, dimana ada tanah kosong tamu akan parkir di tempat itu. Ada tiket parkir untuk masuk ke area tersebut akan tetapi bukan banjar saksi yang mengelola;

Halaman 30 dari 118 Putusan Nomor 1402/Pdt.G/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi masih menjadi warga disana;
- Bahwa saksi tidak pernah diberitahukan oleh Kepala Lingkungan bahwa Kepala Lingkungan diberi kuasa oleh Tergugat II untuk menjaga objek tersebut;
- Bahwa Kepala Lingkungan tidak memiliki kapasitas untuk menyampaikan itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa objek tersebut sudah dieksekusi pada tanggal 30 Januari 2020;
- Bahwa saksi datang ke lokasi itu pada 16 Agustus 2023 untuk mengadakan acara kemerdekaan namun saksi tidak memperhatikan apa yang ada di lokasi dan saat itu belum ada yang mengklaim dan memagari lokasi tersebut;
- Bahwa Klian yang baru bernama I Made Alit Juni Setiawan;
- Bahwa Café Pak Alit sudah dibongkar;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan di belakang café tersebut ada papan pengumuman;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah tersebut milik Tergugat II;
- Bahwa saksi ke Pura tersebut sebelum tahun 2007 saksi biasa ngayah di Pura, setelah tahun 2007 sudah mulai tertutup karena tidak diajak sebagai krama, saat ini sudah tidak ada sistem bantu membantu seperti dulu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada diceritakan mengenai Pura tersebut;
- Bahwa untuk nama Pura tidak ada, namun Pura tersebut dipanggil Pura Karang Due, Due yang berarti milik orang besar/Puri;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat I dan Penggugat II;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana keadaan kesehatan Penggugat I dan Penggugat II dikarenakan saksi sudah tidak bertemu dengan Penggugat I dan Penggugat II;

Halaman 31 dari 118 Putusan Nomor 1402/Pdt.G/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir bertemu dengan Penggugat I dan Penggugat II sekitar 2 bulan yang lalu;
- Bahwa yang saksi ketahui yang atas nama Anak Agung Sagung Ngurah (perempuan) dan memiliki anak Penggugat I dan Penggugat II;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Anak Agung Sagung Ngurah memiliki kakak atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengenal Drs. Anak Agung Ngurah Agung;
- Bahwa saksi tidak mengenal Anak Agung Ngurah Bagus;
- Bahwa saksi tidak mengenal Anak Agung Ngurah Rai Agung;
- Bahwa saksi tidak mengenal Anak Agung Ngurah Agung, saksi hanya mengenal Penggugat I dan Penggugat II, Anak Agung Sagung Ngurah tidak kenal dikarenakan sudah almarhum;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ke empat nama tersebut pernah menggugat tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah tersebut sudah pernah ada sengketa dan putusan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sengketa atas tanah tersebut sudah diputus dan berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa saksi tidak pernah menjadi saksi dalam perkara ini;
- Bahwa saksi mengetahui objek sengketa ini;
- Bahwa batas objek sengketa yaitu sebelah utara Bali Sunny Hotel, disamping Bali Sunny Hotel terdapat akses ke pura, sebelah timur parit, sebelah selatan jalan akses ke pura, sebelah barat pantai;
- Bahwa saksi sebagai Klian Banjar Dinas Batu Belig Kerobokan Kelod;
- Bahwa objek tersebut di Batu Belig kelurahan Kerobokan Kelod;
- Bahwa objek tersebut masuk ke dalam wilayah saksi sebagai Klian;
- Bahwa saksi menjadi Klian dari tahun 2006 sampai tahun 2012;
- Bahwa setelah tahun 2012 digantikan karena sudah habis masa jabatan;

Halaman 32 dari 118 Putusan Nomor 1402/Pdt.G/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui pada tahun 2015 objek tersebut ada sengketa oleh ahli waris Anak Agung Ngurah Agung karena tidak dilibatkan;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari omongan masyarakat bahwa tanah tersebut milik Pura dan Pura tersebut milik Puri Belaluan;
- Bahwa pura di selatan objek di seberang sungai dan objek di dekat pantai. Saksi sering ke Pura tersebut dan dikatakan bahwa Pura tersebut milik Puri Belaluan;
- Bahwa masyarakat hanya mengetahui bahwa tanah tersebut milik Pura dan Pura adalah milik Puri dan objek tersebut untuk membiayai Pura tersebut;
- Bahwa untuk sengketa sampai pada peradilan hanya perkara saat ini, kalau perkara yang terdahulu saksi tidak pernah mendengar sampai pada peradilan;
- Bahwa saksi tidak sampai mengetahui mengenai sengketa, bahkan mengenai papan pengumuman saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai bukti surat, hanya mengetahui dari masyarakat dan Dong Gelar/ Ni Rasti sendiri yang mengatakan tanah tersebut milik Puri, Dong Gelar/ Ni Rasti hanya mengelola saja;
- Bahwa Dong Gelar/ Ni Rasti itu perempuan;
- Bahwa I Made Gelar adalah anak adopsi, nama panjangnya I Made Gelarnya biasa dipanggil Pak Gelar;
- Bahwa Pak Gelar adalah anak angkat Dong Gelar;
- Bahwa I Made Wiartana anak dari Pak Gelar cucu dari Dong Gelar.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing;

2. Saksi Made Arya Angkasa;

- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, saksi hanya mengetahui mengenai objek sengketa;

Halaman 33 dari 118 Putusan Nomor 1402/Pdt.G/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek sengketa tersebut berada di daerah Batu Belig;
- Bahwa objek sengketa tersebut berupa tanah kosong yang digunakan sebagai tempat parkir mobil;
- Bahwa tanah tersebut sebelah utara berbatasan dengan hotel Bali Sunny;
- Bahwa saksi mengetahui batas sebelah timur berupa got kecil, sebelah selatan ada jalan paving menuju ke pura dan sebelah barat dulunya pantai sekarang berupa jalan;
- Bahwa terakhir mendatangi objek tanah tersebut sebelum nyepi tahun ini;
- Bahwa hanya mengetahui ada sengketa di tanah tersebut namun saksi tidak mengetahui secara jelas antara siapa sengketa tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan awal terjadinya sengketa tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui dari warga disana bahwa tanah tersebut masih ada sengketa;
- Bahwa anak saksi bekerja di Mari Beach Club dimana dekat dengan objek sengketa dan biasanya memarkirkan kendaraannya di tanah objek sengketa tersebut sehingga saksi mendengar bahwa ada sengketa di tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui antara siapa sengketa tersebut;
- Bahwa dahulu orang tua dari saksi tinggal dekat petitenget begitu pula dengan nenek saksi. Nenek saksi sering disuruh mengurus dan bersembahyang di pura dekat tanah sengketa dan sering disebut dengan dadong Gelar, saksi dan Para Penggugat sering bermain layang-layang di sekitar pura tersebut;
- Bahwa menurut Penggugat I dan Penggugat II tanah tersebut milik ibu dari Para Penggugat, dimana Ibu Para Penggugat dari Belaluan menikah ke Tampak Gangsul dan diberikan tanah tersebut, akan tetapi saksi tidak mengetahui dengan jelas bagaimana pemberian tanah tersebut dikarenakan saksi hanya mendengar cerita;

Halaman 34 dari 118 Putusan Nomor 1402/Pdt.G/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui di tanah tersebut pernah atau tidak dilakukan eksekusi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui putusan sengketa sebelumnya.
- Bahwa pemilik dari objek tanah tersebut menurut info yang saksi ketahui adalah Ibu Sagung yang merupakan Ibu dari Penggugat I dan Penggugat II.
- Bahwa saksi ke objek tanah tersebut terakhir sebelum nyepi tahun ini;
- Bahwa di sekitar objek sengketa saat dulu terdapat café-café, saksi biasa mampir di café yang berada di sebelah selatan;
- Bahwa saksi ada melihat plang pengumuman tersebut akan tetapi saksi tidak memperhatikan apa isi tulisan dari plang tersebut;
- Bahwa Plang tersebut berukuran 1 sampai 2 meter;
- Bahwa pada objek tanah sengketa terdapat pagar-pagar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik tanah tersebut;
- Bahwa nama Aziz Alamudi sering disebut namun saksi tidak mengetahui bahwa tanah tersebut milik Aziz Alamudi;
- Bahwa yang saksi ketahui pemilik dari objek tanah tersebut adalah Ibu Sagung namun untuk kelanjutan dari tanah tersebut saksi tidak memperhatikan.
- Bahwa saksi mengenal Penggugat I dan Penggugat II dalam pertemanan semenjak SMP;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi objek yang sedang disengketakan;
- Bahwa jarak objek sengketa dengan rumah saksi tidak terlalu jauh sekitar 1km;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama lengkap ibu dari Penggugat I dan Penggugat II, hanya tau panggilannya Ibu Sagung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Ibu Sagung memiliki kakak laki-laki;
- Bahwa saksi pernah mendengar ada gugatan untuk sengketa tanah tersebut namun saksi tidak mengetahui antara siapa dengan siapa;

Halaman 35 dari 118 Putusan Nomor 1402/Pdt.G/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengenal Drs. Anak Agung Ngurah Agung;
- Bahwa saksi tidak mengenal Anak Agung Ngurah Bagus;
- Bahwa saksi tidak mengenal Anak Agung Ngurah Rai Agung;
- Bahwa saksi tidak mengenal Anak agung Ngurah Agung, saksi hanya mengenal Penggugat I dan Penggugat II;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing;

Menimbang, bahwa selain saksi – saksi tersebut diatas, Para Penggugat Asal/ Tergugat Intervensi I dan II juga telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli yang telah disumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

1. Ahli Prof. Dr. I Made Suwitra, S.H., M.H.

- Bahwa seperti yang ahli sampaikan, ne bis in idem itu sama baik dari objek gugatan, munculnya sengketa dengan subjek yang sama. Dalam kondisi ini apabila muncul perkara baru, ahli meyakini bahwa ada hal-hal yang dulu bukan menjadi sengketa dalam perkara itu sendiri. Ini diperlukan ketelitian, dimana yang tidak masuk di dalam perkara yang sudah diputuskan itu tidak menjadi ne bis in idem, sehingga dikarenakan ini lebih ke perdata bisa dalam kaitannya dengan apakah berkaitan dengan sahnya kepemilikan atau penguasaan berdasarkan pipil atau sertifikat. Sehingga yang diinginkan untuk diputuskan itu adalah siapa yang sebenarnya, apakah pipil memang menjadi alat dalam konteks kepemilikan seseorang ataukah sertifikat yang menjadi alat bukti sebagai pemilik seseorang setelah dilakukan konversi. Dalam konteks ini ada aspek perdata dalam kaitannya dengan hukum agraria, yang berarti ada proses-proses atau prosedur-prosedur yang nantinya perlu dibuktikan sehingga munculnya sertifikat itu adalah benar atau munculnya sertifikat itu karena adanya inkohereni, sehingga bisa ada pembatalan terhadap kepemilikan bukan pembatalan terhadap putusan, hal ini sangat berbeda oleh karena itu ketika ada pembeda, perbedaan ini yang perlu dicarikan penyelesaiannya, bukan terhadap putusan-putusan yang telah inkrah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berkaitan dengan reretribusi dalam landreform merupakan salah satu politik agraria nasional yang digunakan untuk mengatur kebijakan-kebijakan berhubungan dengan pemanfaatan atau pembatasan luas bidang tanah-tanah pertanian pada satu orang. Dikarenakan orientasi pada land reform itu adalah pertama dalam rangka untuk mengatur struktur kepemilikan terhadap tanah pertanian, kedua memberikan kesejahteraan kepada petani gurem karena pada saat itu kebanyakan petani berupa petani penggarap bukan sebagai petani pemilik oleh karena itu munculah Perpu No. 56 Tahun 1960 tentang pembatasan luas bidang tanah pertanian;
- Bahwa Landreform pada saat itu terbatas pada tanah-tanah pertanian, terutama mengenai kelebihan luas dan yang berada di luar kecamatan yang disebut dengan absente, termasuk juga apabila pemerintah berkaitan dengan tanah-tanah negara yang nantinya bisa dimanfaatkan oleh para petani penggarap;
- Bahwa setiap petani yang diukur dengan rata tidak boleh melebihi kepemilikan tanah-tanah pertanian seluas 20 hektar maksimal 25 hektar baik tanah basah maupun tanah kering;
- Bahwa dasar daripada penerbitan SK tersebut ada kelebihan sesuai dengan Perpu No. 56 Tahun 1960, dimana dengan berlakunya Perpu No. 56 justru pemilik yang merasa memiliki lebih dari yang ditentukan itu bisa melakukan pengaturan dimana waktu yang diberikan untuk melakukan konsolidasi berkenaan dengan kepemilikan itu adalah dendanya 3 tahun dan dapat diperpanjang dengan ijin khusus. Dalam Perpe diberikan keleluasaan bagi pemilik untuk melakukan pilihan, tanah-tanah mana yang nantinya dianggap lebih yang mana yang akan diserahkan kepada panitia landreform. Di dalam rangka penerbitan SK itu terdapat hak dan kewajiban bagi calon penerima SK itu. Ada 4 prinsip yang harus diperhatikan dalam kaitannya dengan SK itu, yang pertama penerima wajib membayar ganti harga kerugian sesuai harga yang telah ditentukan, yang kedua penerima nantinya dipastikan akan menggunakan dan memanfaatkan sebagai tanah pertanian, yang ketiga penerima setelah 2 tahun menerima SK harus bisa meningkatkan hasil sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh

Halaman 37 dari 118 Putusan Nomor 1402/Pdt.G/2023/PN Dps



dinas pertanian, yang keempat penerima SK wajib menjadi anggota koperasi. Keempat prinsip tersebut merupakan syarat-syarat yang perlu diperhatikan sehingga ketika membicarakan mengenai tanah-tanah redis tidak hanya dasarnya adalah Perpu No. 56 tahun 1960 tetapi juga ada aturan-aturan lain yaitu PP No. 224 tahun 1960 yang berkaitan dengan pembelian tanah dan pembayaran ganti rugi. Pada tahun 1997 dengan PERMEN Agraria No. 11 juga ada ketentuan-ketentuan bahwa ada penertiban terhadap tanah-tanah yang diberikan retribusi berdasarkan landreform yang ditentukan bahwa ketika petani yang menerima tanah redis tidak melakukan kewajiban tersebut maka SK dinyatakan batal dan dengan sendirinya tidak berlaku;

- Bahwa untuk bukti kepemilikan menurut hak lama sebelum terbitnya UUPA adalah pipil, karena pada pipil tersebutlah diinformasikan dokumen yang menginformasikan data fisik dan data yuridis. Pada saat ada kebijakan dari landreform itu, pemilik bisa memilih atas dasar kelebihan itu akan tetapi biasanya sebelum dilakukan pengalihan ada diberikan keleluasaan bagi seseorang untuk bisa mengalihkan kepada keluarganya melalui pewarisan tidak mengalihkan dengan jual beli, sehingga dikarenakan seringkali di keluarga besar di bali yang dikenal dengan istilah asas patrenialistik yang merupakan purusa dimana dalam keluarga besar terlebih yang memiliki kasta, kepemilikan biasanya didasarkan nama satu orang, hal tersebut sebelum adanya kebijakan pembatasan luas tanah-tanah pertanian, namun kemudian ketika kebijakan-kebijakan itu timbul kebijakan ini pun memberikan ruang-ruang bagi yang bersangkutan untuk dapat mengalihkan melalui pewarisan sehingga fakta dengan kondisi-kondisi tersebut masih terstandarisasi melebihi pada apa yang ditentukan dalam PP, yang dialihkan pun yang dianggap lebih dan menjadi pilihan dari para pemilik. Ada upaya ketika muncul SK redis yang berarti ada pencabutan haknya dan kemudian berdasarkan hak menguasai negara, negara kemudian menyerahkan kepada orang-orang yang berhak dan dikarenakan ini adalah redis maka berdasarkan SK. SK ini dalam beberapa tahun akan dievaluasi oleh karena itu terbitlah PERMEN No. 11 Tahun 1997, dimana dalam PERMEN No. 11 Tahun 1997 menyebutkan jika dalam waktu 15 tahun tidak dilakukan kewajiban



yang dicantumkan maka SK tersebut dinyatakan batal dan tidak berlaku. Berkaitan dengan kepemilikan perlu juga dicatat, bahwa seringkali peralihan-peralihan dari hak-hak lama ke hak-hak baru hanya mencantumkan nomor pipil tanpa disertai dengan pipilnya, karena kondisi-kondisi ini hanya dapat dilihat dari IPEDA atau SPPTPBB, sedangkan IPEDA atau SPPTPBB itu bukan kepemilikan. Dalam konteks yang disebutkan dari perspektif teori koherensi harus ada koherensi antara perbuatan dan data-data sebagai wadah yang harus koheren dengan terbitnya SK itu sendiri. Ketika berbicara mengenai pelepasan dan pencabutan berarti ada pencabutan hak lama dalam bentuk pipil, sehingga ke depannya untuk menghindari sengketa dimana di satu sisi ada SK dan di sisi lain pipil sebagai bukti kepemilikan menurut hak lama masih ada, hal ini perlu diperhatikan koherensinya yang mana koheren, koresponden dan yang mana fungsional, dalam konteks teori hal ini yang menentukan yang mana benar dan tidak. Di dalam konteks akademik semua harus dibuktikan dengan standar-standar teori yang harus diperhatikan sehingga perbuatan-perbuatan hukum mana yang koheren, koresponden mana yang koheren. Dari persoalan yang saksi temukan seperti terbitnya sertifikat, terbitnya SK redis yang pipilnya masih ada, dimana hal tersebut merupakan kondisi-kondisi yang harus diuji, cara menguji ini disebut dengan teori koherensi, yang artinya ketika pipil tersebut harus dicabut ketika terbit SK sehingga pipil tersebut tidak akan ada dan masih dikuasai pemilik asal, disamping itu juga dalam konteks IPEDA atau surat-surat pajak tidak akan keluar masih atas nama pemilik yang lama dan akan sesuai dengan ketika sudah dicabut dan akan dicatat dalam buku tanah atau letter C dan menentukan telah ada peralihan-peralihan, sehingga ketika SK tersebut kewajibannya tidak dilakukan maka tanah ini akan kembali menjadi tanah yang dikuasai oleh Negara kemudian akan ditata kembali untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan. Maka akan ditentukan yang mana koheren dan tidak, yang koheren yang memiliki nilai kebenaran. Sidang ini adalah dalam rangka menguji koherensi daripada perbuatan-perbuatan hukum dengan warkah atau data yang ada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SK Redis tidak memunculkan pipil baru, redis itu setelah terbitnya UUPA, sehingga dengan SK tersebut kewajiban-kewajiban itu dilakukan sehingga kewajiban terakhir itu untuk konversi untuk menjadi sertifikat, setelah sertifikat yang dasarnya dari pipil asli sudah ada maka pipil tersebut akan diikutkan sebagai warkah, sehingga terbitnya sertifikat itu dapat dinyatakan koheren ketika SK itu ada, kewajiban sudah dilakukan seluruhnya, kemudian pipilnya ikut menjadi warkah di dalam penerbitan sertifikat, sehingga setelah sertifikat itu munculah perbuatan-perbuatan hukum baru bisa dilakukan, karena di dalam PERMEN Agraria ketika dilakukan kewajiban-kewajiban ini belum dilakukan akan dilarang untuk dialihkan, karena tujuan dari redistribusi itu untuk melindungi petani penggarap agar mereka menjadi petani pemilik, ada persyaratan bahwa sebelum kewajiban terpenuhi maka dilarang untuk melakukan pengalihan, agar saat diberikan tanah tidak dijual kepada orang lain, bahkan ada syarat minimal yaitu jika ada 2 orang memiliki tanah kurang dari 2 hektar tidak diperbolehkan untuk dipecah karena merupakan tanah pertanian yang merupakan struktur dari landreform;
- Bahwa SK yang menyebut pipil harus pipil yang asli yang memang sama data fisik dan data yuridisnya ketika menggunakan nama dan pipil lain maka itu tidak koheren, karena tidak koheren maka tidak benar secara ilmiah;
- Bahwa seorang perempuan dalam hukum adat bali memang tidak sebagai ahli waris, akan tetapi bukan berarti dia tabu diberikan sebagai dasar kehidupan mereka yang disebut dengan bekel, bekel bisa dijadikan hak milik dikarenakan itu merupakan hasil pemberian, apakah nanti akan dibawa ke dalam perkawinan itu adalah menjadi kewenangan daripada yang menerima, karena dalam keluarga besar yang mempunyai harta yang banyak itu merupakan hal biasa, bahwa anak perempuan diberikan bagian walaupun anak perempuan tidak sebagai ahli waris akan tetapi sebagai dasar kehidupan mereka. Ini adalah dalam rangka menyiasati hukum adat yang kaku di seluruh Indonesia, karena apabila patrilineal maka waris hanya pada anak laki-laki yang kalau di bali kepada purusa. Upaya-upaya hukum adat perempuan juga bisa ketika anak perempuan itu menjadi purusa.

Halaman 40 dari 118 Putusan Nomor 1402/Pdt.G/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam konteks pemberian, kapan seseorang menjadi ahli waris dan kapan seseorang sebagai anak yang bisa diberikan oleh orang tuanya bukan hanya sebagai ahli waris saja;

- Bahwa Pipil sebelum dikonversi walaupun sudah berlaku UUPA, pipil masih memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan sertifikat, kecuali pipil tersebut sudah dikonversi dan menjadi sertifikat jadi pipil tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian, oleh karena itu koherensi yang ahli sampaikan bahwa pipil ini sudah tidak ada lagi dikarenakan sudah menjadi bagian dari warkah pada saat dilakukan konversi sehingga saat konversi tidak hanya pipil yang diserahkan namun juga surat-surat pajaknya dan di buku tanah setelah dikonversi akan muncul nama dan hak-hak baru menurut hukum yang baru, sehingga di dalam PP No. 24 Tahun 1997 ada istilah hak lama dan hak baru, sebelum dikonversi hak lama ini tetap, pipil itu memiliki kedudukan yang sama menjadi alat bukti yang sempurna sama dengan sertifikat. Sertifikat itu tidak mutlak karena sertifikat itu tidak tabu untuk dibatalkan ketika ditemukan saat penerbitannya itu tidak didasarkan pada ketentuan yang ada, salah satunya etiket baik, ketika etiket baik dapat dibuktikan tidak ada dikarenakan mengklaim kepemilikan orang hanya berdasarkan SPPT sementara pipil ada maka hal tersebut tidak benar, sehingga tidak koheren, yang koheren ketika pipilnya sama dengan surat pajak, SPPTBPP dengan pernyataan lalu muncul sertifikat, itulah yang disebut dengan kebenaran koherensi termasuk juga dengan kebenaran koresponden karena apa yang dinyatakan di dalam sertifikat merupakan data fisik dan yuridis. Fungsi hal tersebut dalam rangka menciptakan yang disebut dengan kepastian dan perlindungan, sehingga teori tersebut tidak dapat dibohongi dan dipisahkan sehingga hal tersebut koheren, koresponden dan bermanfaat, dikarenakan tujuan dari penerbitan, UUPA dan juga peraturan-peraturan yaitu pertama memastikan siapa yang berhak, kedua melindungi orang-orang yang beretika baik memperoleh itu;
- Bahwa bukan SK, melainkan redi bukan konversi, kalau redi melalui SK, redi yang menunjukkan seseorang itu berhak atas kelebihan tanah seseorang, saat ini ada pencabutan hak dari tanah-tanah

Halaman 41 dari 118 Putusan Nomor 1402/Pdt.G/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kelebihan atau tanah-tanah absente sehingga kemudian ini yang dicabut pipilnya kemudian berlakunya SK itu sendiri sehingga SK tersebut menunjuk pipil yang bersangkutan termasuk nanti ketika muncul IPEDA atau surat pajaknya sebelum tahun 2009 atau 1985 kemudian menjadi SPPT itu tidak akan muncul nama yang ada pada pipil tersebut itulah koherensinya, akan tetapi ada ganti rugi dan dikerjakan sendiri lalu harus meningkatkan hasilnya dan menjadi anggota koperasi tani dan nelayan, jika hal-hal tersebut tidak ada akan menjadi tidak koheren dengan ketentuan-ketentuan sehingga tidak benar SK ini, ketika ada sengketa akan ada pihak yang dalam kondisi tidak koheren, ini lah yang diuji adakah koherensi siapakah perbuatan-perbuatan hukum yang ada dalam koherensi koresponden dan yang fungsional, oleh karena itu bahwa kapan pipil itu sudah menjadi mati ketika pipil itu dikonversi bukan SPPT yang dikonversi karena sampai saat ini kasus sengketa muncul ketika sudah terbit sertifikat, karena penerbitan sertifikat justru sering dilakukan hanya berdasarkan kepada SPPT yang klaim penguasaan sementara dari pemiliknya masih utuh;

- Bahwa kasus ini sangat kompleks dikarenakan tanah tersebut tanah redis, ada salah satu kewajiban dalam redis tersebut tidak bisa dialihkan dalam konteks jual beli, ketika kewajiban-kewajiban ini belum dilakukan. Ketika dilanggar berarti perbuatan-perbuatan ini menjadi cacat hukum dan tidak dapat dinyatakan tidak sah, dikarenakan dalam teori perjanjian ada syarat objektif dan subyektif, ketika syarat subyektifnya tidak dipenuhi maka dapat dibatalkan, jika syarat objektif tidak dipenuhi maka batal demi hukum. Pada PERMEN dijelaskan dengan jelas bahwa ketika kewajiban-kewajiban ini tidak dilakukan maka SK ini akan batal dan tidak mengikat sehingga dianggap tidak pernah ada, dikarenakan apabila berbicara SK, ada yang sifatnya deflatur dan konstitutif, ketika deflatur maka seperti yang ditetapkan dalam PERMEN Agraria No 11 tahun 1997 itu dimana dengan tidak dilakukan kewajiban maka SK itu menjadi batal, ketika SK batal kemudian ada perbuatan-perbuatan hukum selanjutnya tidak bersifat sah karena perbuatan hukum tersebut belum pasti, ketika berbicara koherensi itu harus dari awal, contoh kasus ini sangat berbeda dimana di satu sisi ada redis, di satu sisi pipil masih ada dan ada pula terbitnya



sertifikat. Oleh karena itu untuk penerbitan-penerbitan sertifikat itu muncul sedangkan syarat-syarat belum terpenuhi berarti perbuatan-perbuatan hukum itu menjadi tidak sah, ahli tidak menilai putusan pengadilan akan tetapi ahli melihat perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan sehingga yang mana yang koheren. Surat-surat pajak pun harus tidak lagi terbit atas nama pipil yang lama, ketika ada putusan maka pasti ada permohonan eksekusi. Terkadang seseorang mengklaim tidak berdasarkan pada hak kepemilikan melainkan berdasarkan pada putusan, hal ini merupakan hal yang berbeda, hal ini yang membedakan bahwa kepemilikan itu yang pertama adalah kepemilikan hak dasar berdasarkan hak lama yaitu berupa pipil, kepemilikan menurut hak baru yaitu berupa sertifikat. Diantara kedua kepemilikan tersebut yang mana yang koheren yang mana tidak koheren, sehingga akan terkait perbuatan-perbuatan hukum setelah adanya SK sebagai perbuatan hukum yang nantinya harus diuji dalam konteks penertiban tanah hasil retribusi berdasarkan landreform;

- Bahwa harta warisan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris, baik yang bersifat materiil maupun immateriil, ketika seseorang itu memang sebagai pewaris baik masih hidup maupun sudah meninggal seseorang itu mempunyai kewenangan untuk memberikan kepada anak perempuannya, tetapi tidak sebagai warisan melainkan sebagai harta pemberian, hal ini lebih lentur dan dinamis daripada hukum adat yang tidak disadari, ketika tidak dinyatakan sebagai ahli waris tidak berhak atas pemberian sedangkan ia diberikan oleh yang berhak dan itu tidak tabu dalam konteks hukum adat bali.
- Bahwa Ne bis in idem itu mengajukan perkara tidak boleh untuk kedua kalinya akan tetapi subjek, masalah dan objeknya harus sama, di dalam konteks memahami ne bis in idem secara baik dan benar. Saat ini diuji apakah memang objek, subjek dan masalahnya sama, kalau salah satu berbeda maka itu bukan ne bis in idem. Ini merupakan kewenangan hakim apakah akan menolak atau mengadili, akan tetapi secara keilmuan seperti itu, karena harus dicermati hakim dan pengadilan menerima pasti ada dasar hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Itu merupakan komulatif, semua harus dipenuhi maka bisa dikatakan ne bis in idem.

Menimbang, bahwa terhadap pendapat Ahli tersebut para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya Kuasa Tergugat II Asal/ Tergugat Intervensi IV telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Salinan Akta Perjanjian Nomor 43 tanggal 20 April 1976, yang selanjutnya diberi tanda T.II/T.INV.IV-1;
2. Fotokopi Perjanjian tanggal 28 April 1976, yang selanjutnya diberi tanda TII/T.INV.IV -2;
3. Fotokopi Salinan Akta Nomor 44 tanggal 20 April 1976, yang selanjutnya diberi tanda TII/T.INV.IV -3;
4. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 107/Pid.B/2018/PN.Dps tanggal 16 April 2018, yang selanjutnya diberi tanda TII/T.INV.IV TII-4;
5. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 692/Pdt.G/2015/PN.Dps tanggal 16 Januari 2017, yang selanjutnya diberi tanda TII/T.INV.IV -5;
6. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Bali Nomor 64/PDT/2017/PT.DPS tanggal 26 Juli 2017, yang selanjutnya diberi tanda TII/T.INV.IV -6;
7. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1880 K/Pdt/2018 tanggal 8 Oktober 2018, yang selanjutnya diberi tanda TII/T.INV.IV -7;
8. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 406 PK/Pdt/2020 tanggal 22 Juni 2020, yang selanjutnya diberi tanda TII/T.INV.IV -8;
9. Fotokopi Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan Tanah Sengketa Nomor 692/Pdt.G/2015/PN.Dps.Jo. Nomor 64/Eks/2019/ PN. Dps tanggal 30 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda TII/T.INV.IV -9;
10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 4773, Surat Ukur No. 04664/Kerobokan Kelod/2011 tanggal 13 Oktober 2011, Luas 10600,

Halaman 44 dari 118 Putusan Nomor 1402/Pdt.G/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, yang selanjutnya diberi tanda TII/T.INV.IV I-10;

11. Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor Berkas 31009/2024 NTPN: 820240624807172 tanggal 24 Juni 2024, yang selanjutnya diberi tanda TII/T.INV.IV I-11;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dilegalisir, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti tanda TII/T.INV.IV-2 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa memperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa Tergugat Asal II/Tergugat Intervensi IV menyatakan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya Turut Tergugat Asal/ Turut Tergugat Intervensi mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No. 4773/Kerobokan Kelod, Surat Ukur No. 04664/Kerobokan Kelod/2011, Luas 10.600 tanggal 13 Oktober 2011, yang terletak di Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Propinsi Daerah Tingkat I Bali, yang selanjutnya diberi tanda TT-1;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dilegalisir, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat Asal/Turut Tergugat Intervensi menyatakan tidak mengajukan saksi;

DALAM GUGATAN INTERVENSI

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Penggugat Intervensi tanggal 13 Maret 2024, Pengadilan menjatuhkan putusan sela Nomor 1402/Pdt.G/2023/PN Dps tanggal 13 Mei 2024, yang pada pokoknya mengizinkan Para Penggugat Intervensi menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Intervensi dengan surat gugatannya tanggal 20 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 20 Mei 2024, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA INTERVENSI

Halaman 45 dari 118 Putusan Nomor 1402/Pdt.G/2023/PN Dps



MENGENAI OBJEK PERKARA

1. Bahwa, objek perkara dalam perkara *a quo* (baik perkara asal maupun perkara dalam intervensi) adalah sebidang tanah seluas 10.600 M2 (sepuluh ribu enam ratus meter persegi) yang terletak di Banjar Batu belig, Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dengan batas-batas bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 4773/Kerobokan Kelod dengan Surat Ukur Nomor: 04664/KEROBOKAN KELOD/2011, tanggal 13 Oktober 2011 yang tercatat atas nama H. SYAHRIL HS (untuk selanjutnya disebut "**Objek Perkara a quo**").

KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PENGGUGAT INTERVENSI

2. Bahwa, **Para Penggugat Intervensi adalah para ahli waris dari H. SYAHRIL HS** selaku pemilik yang sah atas Objek Perkara *a quo* berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Badung Nomor: 19/Pdt.P/2021/PA.Bdg tanggal 27 April 2021 yang menetapkan bahwasanya :

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none">1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;2. Menetapkan H SYAHRIL alias H SYAHRIL dan Bj HASANAH binti ANANG BASUNI telah meninggal dunia pada tanggal 23 Februari 2009;3. Menetapkan ahli waris dan almarhum H SYAHRIL alias H SYAHRIL HAS bin H SUNI adalah<ol style="list-style-type: none">3.1 SEDY bin H SYAHRIL HS (anak kandung);3.2 HENDRA HS binti H SYAHRIL HS (anak kandung);3.3 ALDY bin H SYAHRIL HS (anak kandung);4. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Hj HASANAH binti ANANG BASUNI adalah sebagai berikut :<ol style="list-style-type: none">4.1 SEDY bin H SYAHRIL HS (anak kandung);4.2 HENDRA HS binti H SYAHRIL HS (anak kandung);4.3 ALDY bin H SYAHRIL HS (anak kandung); |
|--|

3. Bahwa, berdasarkan uraian singkat diatas, Para Penggugat Intervensi memiliki hak dan kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Gugatan Intervensi sebagai pemilik yang sah atas Objek Perkara *a quo*.

DASAR HUKUM INTERVENSI



4. Bahwa, Gugatan Intervensi diajukan oleh Para Penggugat Intervensi terhadap Para Tergugat Intervensi berdasarkan Pasal 279 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv) yang dikutip berikut :

Pasal 279 Rv

Barangsiapa mempunyai kepentingan dalam suatu perkara perdata yang sedang berjalan antara pihak-pihak lain, dapat menuntut untuk menggabungkan diri atau campur tangan

5. Bahwa, dalam hal ini, Para Penggugat Intervensi memiliki kepentingan hukum atas Objek Perkara yang dipersengketakan dan sedang berjalan antara Para Tergugat Intervensi dikarenakan Para Penggugat Intervensi adalah pemilik yang sah atas Objek Perkara *a quo*, dan menduga adanya persekongkolan antara Para Tergugat Intervensi untuk menciptakan perkara-perkara yang tujuannya mengganggu hak kepemilikan Para Penggugat Intervensi atas Objek Perkara *a quo* kendati status atas Objek Perkara *a quo* telah diberikan dan diputuskan sebagai milik Para Penggugat Intervensi berdasarkan 2 (dua) putusan hukum yang mengikat dan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dengan pihak-pihak yang sama (Para Tergugat Intervensi).

Adapun alasan-alasan gugatan intervensi ini diajukan dapat kami uraikan berikut:

ALASAN-ALASAN INTERVENSI

A. PARA PENGGUGAT INTERVENSI ADALAH PEMILIK YANG SAH ATAS OBJEK PERKARA A QUO BERDASARKAN PUTUSAN-PUTUSAN SEBELUMNYA YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP DAN MENGIKAT (INKRACHT VAN GEWIJSJDE)

6. Bahwa, sebagaimana telah diuraikan dalam Permohonan Masuk Sebagai Interveniens (*Intervensi*), Para Penggugat Intervensi adalah pemilik yang sah atas Objek Perkara *a quo* berdasarkan 2 (dua) putusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap dan mengikat (*inkracht van gewijsde*), sebagaimana diuraikan berikut :

- a) **Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor: 726 PK/Pdt/2020 tanggal 28 Desember 2020** Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 2821 K/PDT/2018, tanggal 18 November 2018 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

162/Pdt/2017/PT.Dps tanggal 5 Desember 2017 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 754/Pdt.G/2015/PN.Dps tanggal 9 Mei 2017; dan

- b) **Putusan Peninjauan Kembali Kedua Mahkamah Agung Nomor : 1104 PK/Pdt/2022 tanggal 12 Januari 2023** Jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor : 406 PK/Pdt/2020 tanggal 22 Juni 2020 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 1880 K/Pdt/2018 tanggal 08 Oktober 2018 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 64/PDT/2017/PT. Dps tanggal 26 Juli 2017 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 692/Pdt.G/2015/PN.Dps tanggal 19 Juli 2016.

7. Bahwa, dalam Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor : 726 PK/Pdt/2020 tanggal 28 Desember 2020 dikutip amarnya berikut :

MENGADILI :

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I **HAJI SYAHRIL HS** tersebut;
- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali II: **1, A.A NGURAH GEDE AGUNG, 2 Drs. A.A NGURAH AGUNG, 3 A.A NGURAH AGUNG, 4 A.A NGURAH BAGUS dan 5. A.A NGURAH RAI AGUNG** tersebut;
- Membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 2821 K/Pdt/20218 tanggal 14 November 2018 yang membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bali Nomor 162/Pdt/2017/PT DPS tanggal 5 Desember 2017 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 754/Pdt.G/2015/PN Dps tanggal 9 Mei 2017;

MENGADILI KEMBALI

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I, II, III dan V seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.206.000,00 (dua juta dua ratus enam ribu rupiah);

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat III Konpensi untuk sebagian;



2. Menyatakan jual beli antara Tergugat II Rekonsensi/Tergugat II Kompensi dengan Penggugat Rekonsensi/Tergugat III Kompensi, sebagian terdapat dalam Akta Perjanjian Nomor 100 dan Akta Jual Beli Nomor 248 adalah sah dan berdasar hukum serta mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan Penggugat Rekonsensi/Tergugat III Kompensi adalah pemilik sah atas sebidang tanah seluas 10.600 m² (sepuluh ribu enam ratus meter persegi) dengan SHM Nomor 4773, terletak di Banjar Batu Belig, Desa Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
4. Menyatakan Penggugat Rekonsensi/Tergugat III Kompensi adalah pembeli yang beritikad baik dan sudah sepatutnya mendapatkan perlindungan hukum;
5. Menghukum Para Tergugat Kompensi untuk tunduk dan patut atas putusan ini;
6. Menghukum Para Tergugat Rekonsensi/Para Penggugat Kompensi untuk membayar biaya perkara sebesar Nihil;
7. Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat III Kompensi selain dan selebihnya;

DALAM INTERPENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak gugatan Para Penggugat Interpensi untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat Interpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Nihil;
- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

8. Bahwa, dalam Putusan Peninjauan Kembali Kedua Mahkamah Agung Nomor : 1104 PK/Pdt/2022 tanggal 12 Januari 2023 dikutip amarnya berikut :

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali kedua dari Pemohon Peninjauan Kembali Kedua Almarhum HAJI SYAHRIL HS. Yang dilanjutkan oleh Ahli Warisnya yaitu: 1. SEDY, 2. HENDRA H.S., 3. ALDY tersebut;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 406 PK/Pdt/2020, Nomor 1880 K/Pdt/2018, tanggal 8 Oktober 2018 yang menguatkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1880 K/Pdt/2018, tanggal 8 Oktober 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Bali Nomor 64/Pdt/2017/PT DPS., tanggal 26 Juli 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 692/Pdt.G/2015/PN Dps., tanggal 16 Januari 2017;

MENGADILI KEMBALI :



Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat II Rekonvensi, Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut;

Dalam Konvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat III Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan jual beli antara Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat II Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi sebagaimana terdapat dalam Akta Perjanjian Nomor 100 dan Akta Jual Beli Nomor 248 adalah sah dan berdasar hukum serta mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi adalah pemilik sah atas sebidang tanah seluas 10.600 m² (sepuluh ribu enam ratus meter persegi) dengan sertifikat Hak Milik Nomor 4773, terletak di Banjar Batu Bellig, Desa Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
4. Menyatakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi adalah pembeli yang beritikad baik dan sudah sepatutnya mendapatkan perlindungan hukum;
5. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum para Turut Tergugat Rekonvensi untuk tunduk dan patut atas putusan ini;
7. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali Kedua untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali kedua ini sejumlah Rp. 2.500.00,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

9. Bahwa, dengan demikian, secara yuridis, Objek Perkara *a quo* telah diberikan, ditetapkan dan diputuskan status hukumnya sebagai tanah milik H. SYAHRIL HS berdasarkan kedua putusan perkara diatas dan demi kepastian hukum serta penegakkan hukum yang adil, maka dalam Gugatan Intervensi ini Kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara asal maupun intervensi untuk menguatkan kembali status hukum atas Objek Perkara *a quo* bahwasanya : **Para Penggugat Intervensi adalah pemilik yang sah atas Objek Perkara *a quo*.**



B. PERBUATAN YANG DILAKUKAN OLEH PARA TERGUGAT INTERVENSI DALAM MENGAJUKAN GUGATAN ASAL MERUPAKAN PENYALAHGUNAAN PROSEDURAL HUKUM (MISBRUIK VAN PROCESRECHT / ABUSE OF PROCESS) YANG DIKATEGORIKAN SEBAGAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM (VIDE PASAL 1365 KUHPERDATA)

10. Bahwa, alasan-alasan Para Penggugat Intervensi mengajukan Gugatan Intervensi terhadap Para Tergugat Intervensi dikarenakan:

- a. upaya pengajuan gugatan yang diajukan oleh Tergugat Intervensi I dan II / Para Penggugat Asal, terbukti didasarkan pada itikad buruk dan mengulang perkara yang sudah final dan berkekuatan hukum tetap, karena secara yuridis, pipil yang menjadi dasar gugatan Tergugat Intervensi I dan II / Para Penggugat Asal telah diperiksa dan diberi status hukum bukan alas hak yang sah dalam perkara-perkara terkait Objek Perkara *a quo* sebelumnya sebagaimana telah diuraikan Para Penggugat Intervensi pada dalil-dalil posita *a quo*;
- b. klaim kepemilikan yang dilakukan oleh Tergugat Intervensi III / Tergugat I Asal atas sebagian area tanah dan bangunan liar yang didirikan oleh Tergugat Intervensi III/ Tergugat II Asal tanpa alas hak, meskipun diketahui telah adanya putusan-putusan hukum yang memberikan status hukum dan hak kepemilikan bagi Para Penggugat Intervensi atas Objek Perkara *a quo*; dan
- c. klaim kepemilikan dan penguasaan secara melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Intervensi IV/ Tergugat II Asal atas Objek Perkara *a quo* tanpa dasar hukum yang sah dan bertentangan dengan putusan-putusan dalam perkara-perkara sebelumnya.

11. Bahwa, upaya Gugatan yang diajukan oleh Tergugat Intervensi I dan III/ Para Penggugat Asal, pada pokoknya adalah sengketa kepemilikan atas Objek Perkara *a quo*, terhadap Tergugat Intervensi III dan IV / Tergugat I Asal dan II Asal, serta Turut Tergugat Intervensi / Turut Tergugat Asal, tanpa mengikutsertakan Para Penggugat Intervensi sebagai pihak yang ikut digugat, sedangkan sudah sepatutnya diketahui bahwasanya Para Penggugat Intervensi sejak tahun 2020 telah diputuskan sebagai pemilik



yang sah atas Objek Perkara a quo BUKAN Tergugat Intervensi III/
Tergugat I Asal atau Tergugat Intervensi IV / Tergugat II Asal.

12. Bahwa, upaya gugat-menggugat yang dilakukan oleh Tergugat Intervensi I dan II / Para Penggugat Asal tanpa turut menggugat Para Penggugat Intervensi merupakan bukti adanya itikad buruk (*vexatious litigation*) yang direncanakan sedemikian rupa untuk memberikan tekanan dan gangguan-gangguan terhadap hak kepemilikan Para Penggugat Intervensi atas Objek Perkara a quo yang pada akhirnya Tergugat Intervensi I dan II / Para Penggugat Asal akan mencoba mengambil “keuntungan” dengan cara-cara yang seolah-olah ‘tidak’ melanggar hukum, seperti meminta uang ‘damai’ dari Para Penggugat Intervensi dan kemungkinan-kemungkinan perbuatan lainnya.

13. Bahwa, rencana dan itikad buruk (*vexatious litigation*) yang dilakukan oleh Tergugat Intervensi I dan II / Para Penggugat Asal secara faktual dilakukan bersama-sama dengan Tergugat Intervensi IV/ Tergugat II Asal yang seolah-olah diakui dan dianggap sebagai pemilik yang sah atas Objek Perkara a quo. Fakta ini akan terlihat dari bagaimana Tergugat Intervensi IV / Tergugat II Asal memberikan jawabannya atas Gugatan Asal yang diajukan oleh Tergugat Intervensi I dan II / Para Penggugat Asal yang pada pokoknya, Tergugat Intervensi IV / Tergugat II Asal pasti akan menjawab bahwasanya dirinya adalah pemegang hak yang sah atas Objek Perkara a quo.

14. Bahwa, upaya-upaya/ cara-cara yang dilakukan oleh Para Tergugat Intervensi merupakan bentuk penyalahgunaan proses hukum (*misbruik van procesrecht* atau *abuse of process*) dimana Para Tergugat Intervensi terbukti menyalahgunakan proses hukum di Indonesia yang menganut asas *Ius Curia Novit* (*vide* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) dengan mengulang-ulang perkara dan mengajukan Gugatan Asal mengenai Objek Perkara a quo yang pada dasarnya telah diputus secara final dan mengikat (*inkracht van gewisjde*) berdasarkan putusan-putusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap dan mengikat (*inkracht van gewisjde*) mengenai pemilik yang sah atas Objek Perkara a quo adalah H. SYAHRIL HS berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 4773/Kerobokan



Kelod dengan Surat Ukur Nomor: 04664/KEROBOKAN KELOD/2011, tanggal 13 Oktober 2011, yakni:

- a) **Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor : 726 PK/Pdt/2020 tanggal 28 Desember 2020** Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 2821 K/PDT/2018, tanggal 18 November 2018 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 162/Pdt/2017/PT.Dps tanggal 5 Desember 2017 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 754/Pdt.G/2015/PN.Dps tanggal 9 Mei 2017; dan
- b) **Putusan Peninjauan Kembali Kedua Mahkamah Agung Nomor : 1104 PK/Pdt/2022 tanggal 12 Januari 2023** Jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor : 406 PK/Pdt/2020 tanggal 22 Juni 2020 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 1880 K/Pdt/2018 tanggal 08 Oktober 2018 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 64/PDT/2017/PT. Dps tanggal 26 Juli 2017 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 692/Pdt.G/2015/PN.Dps tanggal 19 Juli 2016.

15. Bahwa, pemenuhan unsur adanya itikad buruk dan penyalahgunaan prosedur hukum (*misbruik van procesrecht* atau *abuse of process*) yang terbukti dilakukan oleh Tergugat Intervensi I dan II / Para Penggugat Asal bersama-sama dengan Tergugat Intervensi IV / Tergugat II Asal adalah :

Tergugat Intervensi I dan II / Para Penggugat Asal mengajukan gugatan kepemilikan yang pada pokok tuntutan nya adalah mengulang seluruh tuntutan / pokok perkara mengenai kepemilikan Objek Perkara a quo yang pernah digugat oleh ahli waris dari I Gusti Ngurah Agung lainnya (masih garis keturunan yang sama) yang dalam pokok perkara telah diputuskan berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor : 726 PK/Pdt/2020 tanggal 28 Desember 2020 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 2821 K/PDT/2018, tanggal 18 November 2018 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 162/Pdt/2017/PT.Dps tanggal 5 Desember 2017 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 754/Pdt.G/2015/PN.Dps tanggal 9 Mei 2017.

Pokok Tuntutan dalam Gugatan	Pokok Tuntutan dalam Perkara
-------------------------------------	-------------------------------------



Asal	Sebelumnya
Klaim Objek Perkara <i>a quo</i> berdasarkan <u>Pipil No. 7, Persil No. 263 Kelas III dengan luas 10.600 M2 (1.060 Ha) dalam buku klasiran 1948 atas nama I Gusti Ngurah Agung dimana ahli warisnya adalah keponakan dari I Gusti Ngurah Agung</u> , yaitu A.A Ngr Mayun dan A.A. Ngurah Alit.	Klaim Objek Perkara <i>a quo</i> berdasarkan <u>Pipil Nomor 7, Persil Nomor 263 Kelas III dengan luas 10.600 M2 (1.060 Ha) dalam buku klasiran 1948 atas nama I Gusti Ngurah Agung dimana ahli warisnya adalah anak-anak dari I Gusti Ngurah Agung</u> , yaitu A.A Ngurah Gede Agung, Drs A.A Ngurah Agung, A.A Ngurah Agung, A.A Ngurah Bagus dan A.A Ngurah Rai Agung

16. Bahwa, merujuk pada *Black's Law Dictionary (9th Edition) USA Reuters*, 2009, **suatu gugatan yang diajukan oleh seseorang dengan itikad buruk (*vexatious lawsuit*)** memiliki pengertian berikut :

"a lawsuit instituted maliciously and without good grounds, meant to create trouble and expense for the party being sued",

Yang dapat diterjemahkan secara bebas sebagai berikut : ***gugatan yang diajukan dengan itikad buruk dan tanpa dasar-dasar yang jelas yang dimaksudkan untuk memberikan pihak yang digugat, permasalahan serta pengeluaran finansial.***

17. Bahwa, selain beritikad buruk dalam mengajukan Gugatan Asal yang bertujuan untuk mengganggu hak kepemilikan Para Penggugat Intervensi yang sah dan berkekuatan hukum tetap, **Tergugat Intervensi I dan II / Para Penggugat Asal terbukti menyalahgunakan prosedur hukum (*misbruik van procesrecht* atau *abuse of process*) karena menggugat kembali Objek Perkara *a quo* yang telah diberikan status hukum dan kepemilikannya berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor : 726 PK/Pdt/2020 tanggal 28 Desember 2020** Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 2821 K/PDT/2018, tanggal 18 November 2018 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 162/Pdt/2017/PT.Dps tanggal 5 Desember 2017 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 754/Pdt.G/2015/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 Mei 2017, yakni H. SYHRIL HS (ayah kandung dari Para Penggugat Intervensi).

18. Bahwa, pengulangan perkara yang pernah diperiksa dan diputus dalam perkara sebelumnya dapat dibuktikan berdasarkan **pokok-pokok persamaan antara Gugatan Asal dengan pokok perkara dalam Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor : 726 PK/Pdt/2020 tanggal 28 Desember 2020** Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 2821 K/PDT/2018, tanggal 18 November 2018 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 162/Pdt/2017/PT.Dps tanggal 5 Desember 2017 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 754/Pdt.G/2015/PN.Dps tanggal 9 Mei 2017, antara lain :

a. **Soal yang dituntut / Objek Perkara sama** : status kepemilikan Objek Perkara *a quo* berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 4773/Kerobokan yang terletak di Banjar Batu Belig, Desa Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali atas nama Haji Syahril HS yang secara yuridis dan sah telah diputuskan sebagai milik Para Penggugat Intervensi dalam **Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor : 726 PK/Pdt/2020 tanggal 28 Desember 2020** Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 2821 K/PDT/2018, tanggal 18 November 2018 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 162/Pdt/2017/PT.Dps tanggal 5 Desember 2017 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 754/Pdt.G/2015/PN.Dps tanggal 9 Mei 2017;

b. **Pihak-pihak yang terkait sama** :

Pihak-Pihak	Gugatan Asal	Perkara Sebelumnya
PENGUGAT	A.A. Ngr Mayun dan A.A. Ngurah Alit selaku <u>ahli waris dari Anak Agung Sagung Ngurah yang merupakan keponakan dari I Gusti Ngurah Agung</u>	A.A. Ngurah Gede Agung, Drs. A.A. Ngurah Agung, A.A. Ngurah Agung, A.A. Ngurah Bagus dan A.A. Ngurah Rai Agung selaku <u>ahli waris dari I Gusti Ngurah Agung</u>

Halaman 55 dari 118 Putusan Nomor 1402/Pdt.G/2023/PN Dps



TERGUGAT	<u>I Made Wiartana selaku ahli waris dari I Made Gelar</u> , Aziz Husin, Haji Syahril HS (yang kemudian dilanjutkan oleh ahli warisnya karena meninggal dunia yaitu Sedy, Hendra HS dan Aldy), Ni Luh Amik Muryatini, S.H, dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Kabupaten Badung
TURUT TERGUGAT	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung.

c. **Alasan dan dasar hukum sama :**

- Klaim kedudukan hukum** Tergugat Intervensi I dan II / Para Penggugat Asal dalam perkara adalah ahli waris dari Anak Agung Sagung Ngurah yang merupakan keponakan dari I Gusti Ngurah Agung, SAMA DENGAN klaim kedudukan hukum Para Penggugat dalam Perkara Sebelumnya adalah ahli waris dari I Gusti Ngurah Agung.
- Alasan dan dasar klaim kepemilikan** Tergugat Intervensi I dan II / Para Penggugat Asal atas Objek Perkara *a quo* adalah Pipil Nomor 7, Persil Nomor 263 Kelas III dengan luas 10.600 M2 (1.060 Ha) dalam buku klasiran 1948, SAMA DENGAN alasan dan dasar



klaim dalam Perkara Sebelumnya adalah Pipil Nomor 7, Persil Nomor 263 Kelas III dengan luas 10.600 M2 (1.060 Ha) dalam buku klasiran 1948.

- c. Dasar hukum Tergugat Intervensi I dan II / Para Penggugat Asal mengajukan Gugatan Asal adalah Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, sama dengan dasar hukum yang diajukan oleh pihak-pihak penggugat dalam Perkara Sebelumnya.

19. Bahwa, terkait objek perkara/ pokok persoalan, pihak-pihak dan alasan yuridis yang mendasari Gugatan Asal, telah diperiksa dan mendapatkan kekuatan yuridis berdasarkan putusan-putusan peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor : 726 PK/Pdt/2020 tanggal 28 Desember 2020 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 2821 K/PDT/2018, tanggal 18 November 2018 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 162/Pdt/2017/PT.Dps tanggal 5 Desember 2017 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 754/Pdt.G/2015/PN.Dps tanggal 9 Mei 2017 yang pada pokoknya memutuskan bahwasanya Objek Perkara a quo yang diperkarakan kembali oleh Tergugat Intervensi I dan II / Para Penggugat Asal adalah sah dan berkekuatan hukum tetap sebagai milik Alm. H. SYAHRIL HS (ayah kandung Para Penggugat Intervensi). Dengan demikian, adalah cukup bukti dan berkekuatan hukum sempurna, adanya penyalahgunaan prosedural hukum (*misbruik van procesrecht* atau *abuse of process*) dimana Tergugat Intervensi I dan II / Para Penggugat Asal terbukti menyalahgunakan proses hukum di Indonesia yang menganut asas *Ius Curia Novit* (*vide* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) dengan mengajukan gugatan yang hanya mengulang-ulang perkara yang sama dan telah diputus secara sah dan berkekuatan hukum tetap.

20. Bahwa, mohon Majelis Hakim Yang Kami Muliakan untuk menimbang terpenuhinya semua unsur kesamaan pokok perkara dalam Gugatan Asal dengan perkara-perkara sebelumnya atau *nebis*



in idem sebagaimana diatur dalam Pasal 1917 KUHPerdara yang dikutip berikut:

Pasal 1917 KUHPerdara

Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas dari pada sekedar mengenai soal putusannya.

Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama; bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama; lagipula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama di dalam hubungan yang sama pula.

21. Bahwa, selain didasarkan pada ketentuan Pasal 1917 KUHPerdara sebagai dasar hukum yang pokok, **mohon kepada Majelis Hakim Yang Kami Muliakan juga mempertimbangkan yurisprudensi-yurisprudensi dan doktrin ahli berikut :**

- **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 547 K/Sip/1973** tanggal 13 April 1976 yang dikutip berikut :

Bilamana suatu objek gugatan yang disengketakan para pihak telah diputuskan dan diadili dan putusannya telah memperoleh “kekuatan hukum yang tetap”, maka hal ini mengandung arti bahwa “objek sengketa” telah diberikan “status hukum” dalam suatu putusan Hakim. Karena itu adanya perkara yang sama objeknya dengan putusan Hakim yang terdahulu tersebut, maka disini berlaku asas “ne bis in idem”. Sehingga dari segi Hukum Acara Perdata, asas ne bis in idem, tidak hanya ditentukan oleh kesamaan para pihaknya saja, melainkan juga adanya kesamaan dalam “objek sengketa-nya.

- **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 123 K/Sip/1968** tanggal 23 April 1969 yang dikutip berikut :

Dalam gugatan terdahulu, putusan Pengadilan Negeri No. 80/1964/Pdt/PN.Tjn yang telah berkekuatan hukum mutlak, telah ditetapkan status hukum tanah sengketa penyita adalah tanah sikep/kesikepan Desa Ciawi. Dalam gugatan yang baru, tanah tersebut digugat lagi di Pengadilan Negeri No. 112/1966/Pdt/PN.Tjn, dengan dalil hukum bahwa tanah tersebut adalah hasil jual beli antara Penggugat dan Tergugat I. Gugatan baru ini menurut Hukum Acara



Perdata meskipun didasari oleh posita yang berbeda dengan gugatan yang terdahulu, namun karena memiliki kesamaan dalam subjek dan objeknya serta status hukum tanah telah ditetapkan oleh putusan terdahulu yang sudah inkraacht, maka terhadap perkara yang demikian ini dapat diterapkan asas hukum ne bis in idem.

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1226 K/Pdt/2001 tanggal 20 Mei 2002 yang dikutip berikut :

Meskipun kedudukan subjeknya berbeda tetapi objeknya sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan ne bis in idem.

- Doktrin ahli M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan* dikatakan bahwasanya syarat-syarat *ne bis in idem* berdasarkan Pasal 1917 KUHPerdata adalah sebagai berikut :
 - a. Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya;
 - b. Terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap;
 - c. Putusan bersifat positif.

22. Bahwa, berdasarkan uraian mengenai adanya itikad buruk *a quo* (*vexatious litigation*) dan pengulangan dan kesamaan pokok perkara Gugatan Asal dengan pokok perkara yang telah diputus sebelumnya, sangat memenuhi rasa keadilan bagi Para Penggugat Intervensi, **apabila Majelis Hakim Yang Kami Muliakan mengedepankan prinsip keadilan dan kepastian hukum dimana gugatan-gugatan yang mengandung itikad buruk secara terang-benderang semisal Gugatan Asal atau gugatan-gugatan yang sifatnya mengulang-ulang perkara sebelumnya, sepatutnya tidak boleh dibiarkan menjadi tren dalam budaya peradilan, sehingga sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim Yang Kami Muliakan, untuk menyatakan dan mengabulkan seluruh Gugatan Intervensi yang diajukan oleh Para Penggugat Intervensi.**

**TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM (ONRECHTMATIGE DAADS)
YANG DILAKUKAN OLEH PARA TERGUGAT INTERVENSI**



23. Bahwa, berdasarkan kronologis di atas, Para Tergugat Intervensi / Para Penggugat Asal dan Para Tergugat Asal terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang dikutip berikut :

Pasal 1365 KUHPerdata

Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.

24. Bahwa, perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat Intervensi / Para Penggugat Asal dan Para Tergugat Asal, telah memenuhi seluruh unsur Perbuatan Melawan Hukum, antara lain:

- a) Adanya perbuatan yang melawan hukum;
- b) Adanya kesalahan (*schuld*);
- c) Adanya kerugian (*schade*);
- d) Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian (*oorzakelijk verband*).

Ad. a) adanya perbuatan yang melawan hukum

25. Bahwa, unsur “adanya perbuatan yang melawan hukum” lebih menekankan pada tindakan seseorang yang dinilai melanggar ketentuan perundang-undangan maupun kaidah hukum yang berlaku di masyarakat, meliputi:

- a) Melanggar hak subyektif orang lain;
- b) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- c) Bertentangan dengan kesusilaan;
- d) Bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat.

26. Bahwa, *in casu*, rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat Intervensi / Para Penggugat Asal dan Para Tergugat Asal terhadap Para Penggugat Intervensi telah melanggar hak subyektif Para Penggugat Intervensi dan bertentangan dengan kewajiban hukum Para Tergugat Intervensi / Para Penggugat Asal dan Para Tergugat Asal dengan uraian sebagai berikut :

- a) Upaya pengajuan gugatan yang diajukan oleh Tergugat Intervensi I dan II / Para Penggugat Asal, terbukti didasarkan



pada itikad buruk dan mengulang perkara-perkara sebelumnya yang sudah diputus final dan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) dan memutuskan bahwasanya Para Penggugat Intervensi adalah pihak yang berhak atas Objek Perkara *a quo*.

Pengajuan gugatan ulangan yang dilakukan oleh Tergugat Intervensi I dan II/ Para Penggugat Asal merupakan bentuk nyata adanya penyalahgunaan prosedural hukum (*misbruik van procesrecht* atau *abuse of process*) dimana Tergugat Intervensi I dan II/ Para Penggugat Asal terbukti menggugat ulang perkara yang didasarkan pada alas hak yang sama (pipil yang sama) dengan perkara sebelumnya dengan dalih : hukum Indonesia menganut asas *Ius Curia Novit* berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga Tergugat Intervensi I dan II / Para Penggugat Asal merasa berhak untuk mengajukannya secara ulang karena dalam perkara sebelumnya, mereka tidak termasuk dalam pihak-pihak berperkara (meskipun pada faktanya, mereka sama-sama ahli waris dari Anak Agung Sagung Ngurah).

Selain itu, upaya pengajuan Gugatan Asal bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat Intervensi I dan II / Para Penggugat Asal karena secara yuridis, pipil yang menjadi dasar gugatan Tergugat Intervensi I dan II / Para Penggugat Asal telah diperiksa dan diberi status hukum bukan alas hak yang sah dalam perkara-perkara terkait Objek Perkara *a quo* sebelumnya, sehingga Tergugat Intervensi I dan II / Para Penggugat yang juga sama-sama sebagai ahli waris dari I Gusti Ngurah Agung dalam perkara sebelumnya, wajib tunduk pada **Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor : 726 PK/Pdt/2020 tanggal 28 Desember 2020** Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 2821 K/PDT/2018, tanggal 18 November 2018 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 162/Pdt/2017/PT.Dps tanggal 5 Desember 2017 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 754/Pdt.G/2015/PN.Dps tanggal 9 Mei 2017 yang menyebutkan Objek Perkara *a quo* adalah milik HAJI SYAHRIL HS (ayah kandung dari Para Penggugat Intervensi).

- b) klaim kepemilikan yang dilakukan oleh Tergugat Intervensi III / Tergugat I Asal atas sebagian area tanah dan bangunan liar yang didirikan oleh Tergugat Intervensi III / Tergugat II Asal tanpa alas hak, meskipun diketahui telah adanya putusan-putusan hukum yang



memberikan status hukum dan hak kepemilikan bagi HAJI SYAHRIL HS (ayah kandung Para Penggugat Intervensi) atas Objek Perkara *a quo*, merupakan bentuk pelanggaran hukum atas hak subyektif dari Para Penggugat Intervensi sebagai pemilik Objek Perkara *a quo* yang sah, dan perbuatannya yang masih menguasai tanah dan bangunan liar di dalam wilayah Objek Perkara *a quo* telah melanggar kewajiban hukumnya berdasarkan 2 (dua) putusan hukum :

a) **Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor : 726**

PK/Pdt/2020 tanggal 28 Desember 2020 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 2821.K/PDT/2018, tanggal 18 November 2018 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 162/Pdt/2017/PT.Dps tanggal 5 Desember 2017 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 754/Pdt.G/2015/PN.Dps tanggal 9 Mei 2017; dan

b) **Putusan Peninjauan Kembali Kedua Mahkamah Agung**

Nomor: 1104 PK/Pdt/2022 tanggal 12 Januari 2023 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor : 406 PK/Pdt/2020 tanggal 22 Juni 2020 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 1880 K/Pdt/2018 tanggal 08 Oktober 2018 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 64/PDT/2017/PT. Dps tanggal 26 Juli 2017 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 692/Pdt.G/2015/PN.Dps tanggal 19 Juli 2016.

c) klaim kepemilikan dan penguasaan secara melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Intervensi IV/ Tergugat II Asal atas Objek Perkara *a quo* karena mengaku-ngaku sebagai pemilik atas Objek Perkara *a quo* tanpa dasar hukum yang sah dan melanggar hak subyektif Para Penggugat Intervensi selaku pemilik yang sah atas Objek Perkara *a quo* serta bertentangan dengan kewajiban hukumnya berdasarkan 2 (dua) putusan hukum:

a) **Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor: 726**

PK/Pdt/2020 tanggal 28 Desember 2020 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 2821 K/PDT/2018, tanggal 18 November 2018 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 162/Pdt/2017/PT.Dps tanggal 5 Desember 2017 Jo. Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 754/Pdt.G/2015/PN.Dps tanggal 9 Mei 2017; dan

- b) **Putusan Peninjauan Kembali Kedua Mahkamah Agung Nomor: 1104 PK/Pdt/2022 tanggal 12 Januari 2023** Jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor : 406 PK/Pdt/2020 tanggal 22 Juni 2020 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 1880 K/Pdt/2018 tanggal 08 Oktober 2018 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 64/PDT/2017/PT. Dps tanggal 26 Juli 2017 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 692/Pdt.G/2015/PN.Dps tanggal 19 Juli 2016.

Ad. b) adanya kesalahan (schuld)

27. Bahwa, suatu tindakan dapat dikategorikan mengandung kesalahan apabila ada unsur kesengajaan, kelalaian dan tidak ada alasan pembeda atau pemaaf.
28. Bahwa, *in casu*, rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat Intervensi / Para Penggugat Asal dan Para Tergugat Asal, sebagaimana telah diuraikan dalam posita diatas dan seolah-olah pihak-pihak tersebut merasa berhak atas Objek Perkara *a quo* meskipun tidak didasarkan pada alas hak yang sah, telah memenuhi unsur “adanya kesalahan” (*schuld*) karena perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja dengan tujuan untuk mengganggu hak kepemilikan Para Penggugat Intervensi dan menyalahgunakan proses hukum untuk mengambil manfaat secara tidak sah atas Objek Perkara *a quo*.
29. Bahwa, penyalahgunaan proses hukum (*misbruik van procesrecht* atau *abuse of process*) pada prinsipnya adalah menggunakan proses hukum dengan itikad buruk (*vexatious litigation*) seolah-olah Para Tergugat Intervensi / Para Penggugat Asal dan Para Tergugat Asal memiliki hak dan kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan-gugatan tersebut.
30. Bahwa, rangkaian perbuatan dan penyalahgunaan proses hukum (*misbruik van procesrecht* atau *abuse of prcess*) merupakan bentuk adanya kesalahan (*schuld*) yang sengaja dilakukan oleh Para Tergugat Intervensi / Para Penggugat Asal dan Para Tergugat Asal.

Halaman 63 dari 118 Putusan Nomor 1402/Pdt.G/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. c) adanya kerugian (schade)

31. Bahwa, adanya kerugian merupakan syarat pokok dalam mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang mencakup kerugian materiil dan kerugian immateriil.

32. Bahwa, secara keseluruhan, perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat Intervensi / Para Penggugat Asal dan Para Tergugat Asal mengakibatkan kerugian, baik materiil maupun immateriil, dengan perincian berikut:

- Kerugian Materiil berupa **ganti rugi atas potensi keuntungan penjualan Objek Perkara a quo yang sedianya dapat diperoleh Para Penggugat Intervensi** karena tanah warisan milik HAJI SYAHRIL HS tersebut gagal dijual kepada pihak pembeli yang disebabkan akibat gugatan-gugatan mengganggu dan penuh itikad buruk yang diajukan oleh Para Tergugat Intervensi / Para Penggugat Asal dan Para Tergugat Asal, telah menjatuhkan harga jual yang sewajarnya Para Penggugat Intervensi dapatkan, dengan perhitungan keuntungan harga jual yang sedianya didapat Para Penggugat Intervensi sejumlah Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta Rupiah) per meter persegi. Ganti rugi tersebut adalah wajar dan patut dengan perhitungan berikut: **Rp 35.000.000,-/ M2 X 10.600 M2 = Rp 371.000.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu milyar Rupiah).**
- Kerugian Immateriil berupa rasa khawatir dan tidak nyaman akibat adanya “ancaman-ancaman” gugatan-gugatan yang akan mengakibatkan berlarut-larutnya perkara-perkara terkait Objek Perkara a quo dan tidak adanya kepastian hukum yang mengikat bagi Para Penggugat Intervensi selaku pemilik yang sah atas Objek Perkara a quo, terganggunya upaya-upaya administratif yang akan diajukan oleh Para Penggugat Intervensi untuk mencatatkan kepemilikannya atas Objek Perkara a quo, berkurangnya reputasi dan/atau nama baik Para Penggugat Intervensi kepada pihak ketiga, dan kerugian lainnya yang tidak dapat dihitung nilainya bagi Para Penggugat Intervensi yang **apabila seluruh kerugian**



immateriil tersebut dihitung dalam nominal sebesar Rp 100.000.000.000,- (seratus milyar Rupiah).

33. Bahwa, total kerugian materiil maupun immateriil yang diderita oleh Para Penggugat Intervensi sebesar Rp 471.000.000.000,- (empat ratus tujuh puluh satu milyar Rupiah).

Ad. d) Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian (oorzakelijk verband)

34. Bahwa, *in casu*, terdapat hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat Intervensi/ Para Penggugat Asal dan Para Tergugat Asal dengan kerugian yang dialami oleh Para Penggugat Intervensi. Kerugian tersebut riil dialami oleh Para Penggugat Intervensi akibat dari perbuatan Para Tergugat Intervensi / Para Penggugat Asal dan Para Tergugat Asal sebagaimana telah diuraikan dalam posita-posita sebelumnya.

35. Bahwa, terhadap uraian terpenuhinya seluruh unsur perbuatan melawan hukum (*vide* Pasal 1365 KUHPerdara) yang dilakukan oleh Para Tergugat Intervensi / Para Penggugat Asal dan Para Tergugat Asal, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* menyatakan seluruh rangkaian perbuatan dan klaim kepemilikan atas Objek Perkara *a quo* yang dilakukan oleh Para Tergugat Intervensi/ Para Penggugat Asal dan Para Tergugat Asal sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), serta menguatkan dan menegaskan kembali putusan-putusan sebelumnya yang berkaitan dengan Objek Perkara *a quo*, yakni :

- a) Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor : 726 PK/Pdt/2020 tanggal 28 Desember 2020 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 2821 K/PDT/2018, tanggal 18 November 2018 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 162/Pdt/2017/PT.Dps tanggal 5 Desember 2017 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 754/Pdt.G/2015/PN.Dps tanggal 9 Mei 2017; dan
- b) Putusan Peninjauan Kembali Kedua Mahkamah Agung Nomor : 1104 PK/Pdt/2022 tanggal 12 Januari 2023 Jo. Putusan Peninjauan



Kembali Mahkamah Agung Nomor : 406 PK/Pdt/2020 tanggal 22 Juni 2020 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 1880 K/Pdt/2018 tanggal 08 Oktober 2018 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 64/PDT/2017/PT. Dps tanggal 26 Juli 2017 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 692/Pdt.G/2015/PN.Dps tanggal 19 Juli 2016.

PETITUM GUGATAN INTERVENSI

Berdasarkan uraian diatas, maka cukup beralasan hukum kiranya bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus dalam perkara a quo untuk mengabulkan GUGATAN INTERVENSI yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT INTERVENSI dan berkenan memutus berikut :

MENGADILI

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Intervensi dari PARA PENGGUGAT INTERVENSI untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PARA TERGUGAT INTERVENSI secara sah dan meyakinkan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaads*) dalam bentuk penyalahgunaan proses hukum (*misbruik van procesrecht*).
3. Menyatakan Gugatan dalam perkara Nomor : 1402/Pdt.G/2023/PN.Dps (Gugatan Asal) yang diajukan oleh TERGUGAT INTERVENSI I dan TERGUGAT INTERVENSI II adalah Gugatan yang diajukan dengan itikad buruk (*vexatious litigation*) dan memiliki kesamaan pokok perkara dengan Putusan-Putusan dalam perkara sebelumnya (*nebis in idem*), yakni :
 - a) **Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor : 726 PK/Pdt/2020 tanggal 28 Desember 2020** Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 2821 K/PDT/2018, tanggal 18 November 2018 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 162/Pdt/2017/PT.Dps tanggal 5 Desember 2017 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 754/Pdt.G/2015/PN.Dps tanggal 9 Mei 2017; dan



- b) **Putusan Peninjauan Kembali Kedua Mahkamah Agung Nomor : 1104 PK/Pdt/2022 tanggal 12 Januari 2023** Jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor : 406 PK/Pdt/2020 tanggal 22 Juni 2020 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 1880 K/Pdt/2018 tanggal 08 Oktober 2018 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 64/PDT/2017/PT. Dps tanggal 26 Juli 2017 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 692/Pdt.G/2015/PN.Dps tanggal 19 Juli 2016.
4. menguatkan dan menegaskan kembali Putusan-Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan mengikat (*inkracht van gewisjde*) dalam perkara sebelumnya, yakni :
- a) **Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor : 726 PK/Pdt/2020 tanggal 28 Desember 2020** Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 2821 K/PDT/2018, tanggal 18 November 2018 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 162/Pdt/2017/PT.Dps tanggal 5 Desember 2017 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 754/Pdt.G/2015/PN.Dps tanggal 9 Mei 2017; dan
- b) **Putusan Peninjauan Kembali Kedua Mahkamah Agung Nomor : 1104 PK/Pdt/2022 tanggal 12 Januari 2023** Jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor : 406 PK/Pdt/2020 tanggal 22 Juni 2020 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 1880 K/Pdt/2018 tanggal 08 Oktober 2018 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 64/PDT/2017/PT. Dps tanggal 26 Juli 2017 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 692/Pdt.G/2015/PN.Dps tanggal 19 Juli 2016.
5. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum kepemilikan PARA PENGUGAT INTERVENSI atas objek sengketa berupa sebidang tanah atas dasar Sertifikat Hak Milik Nomor 4773/Kerobokan Kelod, seluas 10.600 M2 (sepuluh ribu enam ratus meter persegi) yang terletak di Banjar Batu belig, Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, berdasarkan Putusan-Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan mengikat (*inkracht van gewisjde*) dalam perkara sebelumnya, yakni :



- a) **Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor : 726 PK/Pdt/2020 tanggal 28 Desember 2020** Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 2821 K/PDT/2018, tanggal 18 November 2018 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 162/Pdt/2017/PT.Dps tanggal 5 Desember 2017 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 754/Pdt.G/2015/PN.Dps tanggal 9 Mei 2017; dan
- b) **Putusan Peninjauan Kembali Kedua Mahkamah Agung Nomor : 1104 PK/Pdt/2022 tanggal 12 Januari 2023** Jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor : 406 PK/Pdt/2020 tanggal 22 Juni 2020 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 1880 K/Pdt/2018 tanggal 08 Oktober 2018 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 64/PDT/2017/PT. Dps tanggal 26 Juli 2017 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 692/Pdt.G/2015/PN.Dps tanggal 19 Juli 2016.

6. Menghukum PARA TERGUGAT INTERVENSI secara tanggung renteng untuk membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat secara tunai, seketika dan sekaligus kepada PARA PENGGUGAT INTERVENSI, dengan rincian sebagai berikut :

- a) Kerugian materiil yang diderita oleh PARA PENGGUGAT INTERVENSI akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT INTERVENSI sebesar **Rp 35.000.000,- / M2 X 10.600 M2 = Rp 371.000.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu milyar Rupiah);** dan
- b) Kerugian Immateriil berupa rasa khawatir dan tidak nyaman akibat adanya “ancaman-ancaman” gugatan-gugatan yang akan mengakibatkan berlarut-larutnya perkara-perkara terkait Objek Perkara *a quo* dan tidak adanya kepastian hukum yang mengikat bagi Para Penggugat Intervensi selaku pemilik yang sah atas Objek Perkara *a quo*, terganggunya upaya-upaya administratif yang akan diajukan oleh Para Penggugat Intervensi untuk mencatatkan kepemilikannya atas Objek Perkara *a quo*, berkurangnya reputasi dan/atau nama baik Para Penggugat Intervensi kepada pihak ketiga, dan kerugian lainnya yang tidak dapat dihitung nilainya bagi Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Intervensi yang apabila seluruh kerugian immateriil tersebut dihitung dalam nominal sebesar Rp 100.000.000.000,- (seratus milyar Rupiah).

7. Menyatakan putusan dalam perkara intervensi ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding maupun kasasi.
8. Menghukum PARA TERGUGAT INTERVENSI dan TURUT TERGUGAT INTERVENSI untuk tunduk dan patuh dengan Putusan-Putusan dalam perkara sebelumnya.
9. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada PARA TERGUGAT INTERVENSI.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, Kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Intervensi tersebut, pihak Para Penggugat Asal/ Tergugat Asal I dan II memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap dalil PARA PENGGUGAT INTERVENSI pada angka 1,2,3,4,5 yang pada intinya melakukan klaim terhadap Obyek sengketa yang Para Penggugat Asal/Tergugat I Intervensi dan Tergugat II Intervensi gugat dalam gugatannya Objek yang mana dikenal dengan Bidang Tanah dengan Nomor Sertipikat 4773/Kel.Kerobokan Kelod, tanggal 25 Oktober 2011 dan surat Ukur Nomor 04664/KEROBOKAN KELOD/2011 seluas 10.600M² tanggal 13 Oktober 2011 dengan NIB: 22.03.08.05.03136 adalah sangat jelas mengada-ada karena sepanjang pengetahuan Para Penggugat Asal/Tergugat I Intervensi dan Tergugat II Intervensi, Obyek tersebut pada saat ini didaftarkan di Kantor Pertanahan Kabupaten Badung selaku pemegang hak adalah terdaftar Atas Nama ABDUL AZIZ ALAMUDI;
2. Bahwa menanggapi dalil yang PARA PENGGUGAT INTERVENSI kemukakan pada angka 6,7,8,9 adalah hanya berdasarkan putusan yang mana putusan tersebut tidaklah merubah keadaan yang sampai pada saat Para Penggugat Asal/Tergugat I Intervensi dan Tergugat II Intervensi pada Perkara *a quo* mendaftarkan Gugatan ini kepada Pengadilan Negeri

Halaman 69 dari 118 Putusan Nomor 1402/Pdt.G/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar, Pemegang Hak atas Obyek sengketa atau Bidang tanah dengan Nomor Sertipikat 4773/Kel.Kerobokan Kelod, tanggal 25 Oktober 2011 dan surat Ukur Nomor 04664/KEROBOKAN KELOD/2011 seluas 10.600M² tanggal 13 Oktober 2011 dengan NIB: 22.03.08.05.03136 secara Yuridis formil berdasarkan Lembaga yang diberikan wewenang oleh Negara dalam hal melaksanakan tugas pendataan dan pendaftaran hak atas tanah yaitu Badan Pertanahan Negara dalam hal ini masuk ke dalam wilayah kerja dari Kantor Pertanahan Kabupaten badung, adalah terdaftar Atas Nama **ABDUL AZIZ ALAMUDI**;

3. Bahwa terhadap dalil yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT INTERVENSI pada point 10,11,12,13,14,15,16,17 dengan beberapa tuduhan yang sangat tidak berdasar dan tidak masuk kedalam akal sehat seperti tuduhan dalam Judul Point B. bahwa PARA TERGUGAT INTERVENSI MENGAJUKAN GUGATAN ASAL MERUPAKAN PENYALAHGUNAAN PROSEDURAL HUKUM (MISBRUIK VAN PROCESRECHT/ABUSE OF PROCESS) YANG DAPAT DIKATEGORIKAN SEBAGAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM (VIDE PASAL 1365 KUHPERDATA) sangat lah sarat dengan kesimpulan yang menurut Para Penggugat Asal/ Tergugat I Intervensi dan Tergugat II Intervensi sangat jauh dari rasa keadilan dimana dalam hal Para Penggugat Asal/ Tergugat I Intervensi dan Tergugat II Intervensi mengajukan Tuntutan Karena ada hak dari Para Penggugat Asal/Tergugat I Intervensi dan Tergugat II Intervensi yang dirugikan dengan mengajukan Gugatan perdata ini di Pengadilan Negeri Denpasar PARA PENGGUGAT INTERVENSI dengan mudah menyimpulkan Upaya Para Penggugat Asal/Tergugat I Intervensi dan Tergugat II Intervensi tersebut dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum sedangkan Upaya hukum dari PARA PENGGUGAT INTERVENSI yang masuk dalam Perkara ini adalah Upaya yang Sah dan Halal, seperti nya PARA PENGGUGAT INTERVENSI tidak menggunakan Prinsip-prinsip keadilan bahwa siapa saja yang merasa hak nya dirugikan dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan yang mana tentunya gugatan tersebut diajukan berdasarkan kompetensi kewenangan pengadilan sesuai dengan kewenangannya (kompetensi Relatif) dan badan peradilan apa (kompetensi Absolut) dan tentunya yang dapat menyatakan atau

Halaman 70 dari 118 Putusan Nomor 1402/Pdt.G/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memutus berkenaan dengan Gugatan terhadap hak dari pihak yang menggugat dalam hal ini adalah Gugatan dari Para Penggugat Asal/ Tergugat I Intervensi dan Tergugat II Intervensi menjadi Kewenangan Majelis Hakim yang memeriksa Perkara *a quo* jadi tidak ada kewenangan dari PARA PENGGUGAT INTERVENSI untuk menyatakan atau menyimpulkan terhadap Upaya hukum yang dilakukan oleh Para Penggugat Asal/ Tergugat I Intervensi dan Tergugat II Intervensi dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

4. Bahwa menanggapi khusus pada angka 12 Para Penggugat Asal/Tergugat I Intervensi dan Tergugat II Intervensi kutip dimana PARA PENGGUGAT INTERVENSI menyatakan “upaya gugat-menggugat yang dilakukan oleh Tergugat I Intervensi dan II/ Para Penggugat Asal tanpa turut menggugat Para Penggugat Intervensi merupakan bukti adanya itikad buruk (*vexation litigation*) yang direncanakan sedemikian rupa untuk memberikan tekanan dan gangguan terhadap hak kepemilikan Para Penggugat Intervensi atas Objek Perkara *a quo* yang pada akhirnya Tergugat Intervensi I dan II/Para Penggugat Asal akan mencoba mengambil “keuntungan” dengan cara-cara yang seolah-olah ‘tidak’ melanggar hukum, seperti meminta uang ‘damai’ dari Para Penggugat Intervensi dan kemungkinan-kemungkinan perbuatan lainnya”. pernyataan dan tuduhan dari PARA PENGGUGAT INTERVENSI sungguh sangat tidak berdasar dan terkesan sebagai khayalan belaka dan tanggapan Para Penggugat Asal/Tergugat I Intervensi dan Tergugat II Intervensi adalah:

- a. Para Penggugat Asal/Tergugat I Intervensi dan Tergugat II Intervensi berdasarkan asaz acara perdata yang memberi wewenang tersebut kepada Para penggugat Asal/Tergugat I Intervensi dan Tergugat II Intervensi untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya yang dalam hal ini Para Penggugat Asal/Tergugat I Intervensi dan Tergugat II Intervensi tidak menggugat PARA PENGGUGAT INTERVENSI karena Para Penggugat Asal/Tergugat I Intervensi dan Tergugat II Intervensi meyakini bahwasannya berdasarkan Informasi yang Para Penggugat Asal/Tergugat I Intervensi dan Tergugat II Intervensi miliki, bahwa Pemegang Hak atas Objek Sengketa yang mana



Para Penggugat Asal/Tergugat I Intervensi dan Tergugat II Intervensi telah terbit Sertipikat dengan Nomor Sertipikat 4773/Kel.Kerobokan Kelod, tanggal 25 Oktober 2011 dan surat Ukur Nomor 04664/KEROBOKAN KELOD/2011 seluas 10.600M² tanggal 13 Oktober 2011 dengan NIB: 22.03.08.05.03136 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Negara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Badung sebagai Lembaga Negara yang di berikan kewenangan untuk melakukan pendataan dan pendaftaran hak atas tanah, hak tersebut terdaftar kepada Tergugat II Asal/Tergugat IV Intervensi atau atas nama **ABDUL AZIS ALAMUDI** dan bukan atas nama PARA PENGGUGAT INTERVENSI ataupun atas nama Ayah PARA PENGGUGAT INTERVENSI;

- b. Perlu Para Penggugat Asal/Tergugat I Intervensi dan Tergugat II Intervensi mengingatkan kepada PARA PENGGUGAT INTERVENSI apabila kita Kembali ke beberapa waktu lalu Ketika PARA PENGGUGAT INTERVENSI mengajukan Permohonan untuk masuk sebagai Penggugat Intervensi (Tussenkomst), Para Penggugat Asal/ Tergugat Intervensi I dan Tergugat II Intervensi tidak pernah melakukan Upaya yang sifatnya menghalang-halangi PARA PENGGUGAT INTERVENSI untuk masuk menjadi PIHAK dalam Perkara *a quo* dan hal tersebut dengan jelas dinyatakan oleh Para Penggugat Asal/ Tergugat Intervensi I dan Tergugat II Intervensi dalam Surat Tanggapan Para Penggugat atas Surat Permohonan masuk sebagai Pihak Intervensi pada Perkara Nomor Register : 1402/Pdt.G/2023/PN.Dps tertanggal 26 April 2024 sangat tegas dan jelas dalam surat tersebut memberikan tanggapan pada Angka 1 dengan bunyi “Bahwa kami Para Penggugat pada pokoknya tidak keberatan dengan adanya permohonan intervensi yang diajukan oleh Pemohon Intervensi kepada Pengadilan Negeri Denpasar terhadap Perkara dengan Nomor Register Perkara 1402/Pdt.G.2023/2023/PN.Dps”. Jadi Para Penggugat Asal/Tergugat I Intervensi dan Tergugat II Intervensi meminta kepada PARA PENGGUGAT INTERVENSI untuk dapat membuktikan dasar Gugatannya yang mana klaim



terhadap Hak atas kepemilikan dibuktikan dengan menunjukan alat bukti hak yaitu Sertipikat, dan sertipikat tersebut sudah dilakukan pengecekan di Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Badung dan dilengkapi dengan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT).

5. Bahwa tanggapan Para Penggugat Asal/Tergugat I Intervensi dan Tergugat II Intervensi terhadap dalil Gugatan PARA PENGGUGAT INTERVENSI pada angka 18,19,20,21 terkhusus angka 18 yang terkait dengan **a. Soal yang dituntut/Objek Perkara sama, b. Pihak-pihak yang terkait sama, c. Alasan dan dasar hukum sama.** Dasar Para Penggugat Asal/Tergugat I Intervensi dan Tergugat II Intervensi adalah bukti kepemilikan yang dapat Para Penggugat Asal/Tergugat I Intervensi dan Tergugat II Intervensi tunjukan kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara *a quo* dalam agenda sidang pembuktian nantinya, dan perlu Para Penggugat Asal/Tergugat I Intervensi dan Tergugat II Intervensi tegaskan bahwa Para Penggugat Asal/Tergugat I Intervensi dan Tergugat II Intervensi tidak pernah masuk ataupun ditarik sebagai pihak dalam perkara-perkara yang secara berulang-ulang disebutkan oleh PARA PENGGUGAT INTERVENSI dalam Surat Gugatan Intervensinya yang sudah barang tentu Para Penggugat Asal/Tergugat I Intervensi dan Tergugat II Intervensi tidak akan tunduk pada putusan Perkara-perkara tersebut yang tentunya Para Penggugat Asal/Tergugat I Intervensi dan Tergugat II Intervensi belum pernah sama sekali diberikan hak untuk menjawab atau menanggapi terhadap perkara-perkara yang PARA PENGGUGAT INTERVENSI selalu sebutkan diatas dan hal tersebut sangatlah mencederai rasa keadilan, dan seandainya Para Penggugat Asal/Tergugat I Intervensi dan Tergugat II Intervensi menjadi Pihak dalam Perkara-perkara yang disebutkan diatas dan tentu saja Hal tersebut tidak sejalan dengan Prinsip hukum yang mana Hakim harus mendengarkan kedua belah pihak sedangkan Para Penggugat Asal/Tergugat I Intervensi dan Tergugat II Intervensi baru dalam pihak di perkara *a quo* tidak didalam perkara-perkara yang selalu disebut oleh PARA PENGGUGAT INTERVENSI, oleh karena itu perlu Para Penggugat Asal/Tergugat I Intervensi dan Tergugat II Intervensi tegaskan bahwa Para Penggugat Asal/Tergugat I Intervensi dan Tergugat II Intervensi



Berhak untuk melakukan Gugatan terhadap apa yang menjadi Hak Para Penggugat Asal/Tergugat I Intervensi dan Tergugat II Intervensi.

6. Bahwa menjawab terhadap dalil PARA PENGGUGAT INTERVENSI angka 22 yang mana Kembali mengungkit berkenaan itikad buruk (*vexatious litigation*) yang mana kesimpulan dari PARA PENGGUGAT INTERVENSI seperti Pisau bermata dua, dalam melihat atau memahami tentang keadilan. Para Penggugat Asal/ Tergugat I Intervensi dan Tergugat II Intervensi yang mana dirasa ada Hak Para Penggugat Asal/Tergugat I dan Tergugat telah dirugikan tentunya haruslah diberikan kesempatan untuk mendapatkan Kembali apa yang menjadi Hak Para Penggugat Asal/Tergugat I Intervensi dan Tergugat II Intervensi dengan cara-cara yang telah ditentukan oleh Negara kepada setiap Warga Negara nya yang mana cara tersebut dengan mengajukan Gugatan *a quo*;
7. Bahwa terhadap dalil angka 23,24,25,26,27,28,29,30 Perlu Para Penggugat Asal/Tergugat I Intervensi dan Tergugat II Intervensi memberikan tanggapan dengan mengurai Kembali berkenaan Unsur Perbuatan Melawan Hukum:
 - a. Adanya Perbuatan yang melawan hukum.
 - b. Adanya kesalahan (*Schuld*).
 - c. Adanya kerugian.
 - d. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian (*oorzakelijk verband*).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas haruslah terpenuhi unsur-unsur diatas untuk dapat memenuhi syarat mengkategorikan sebuah perbuatan merupakan Perbuatan Melawan Hukum.

- a. Perbuatan yang manakah yang dilakukan oleh Para Penggugat Asal/Tergugat I Intervensi dan Tergugat II Intervensi yang dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan yang melawan atau bertentangan dengan Norma hukum atau Norma sosial yang hidup dalam Masyarakat, Perbuatan Para Penggugat Asal/Tergugat I Intervensi dan Tergugat II Intervensi dengan mengajukan Gugatan kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar adalah perbuatan yang memang telah diamanatkan oleh Norma hukum artinya menyerahkan kepada



pengadilan dan Hakim yang memeriksa Perkara dan untuk tunduk kepada putusannya dan tidak main hakim sendiri;

- b. Sebagaimana PARA PENGGUGAT INTERVENSI uraikan pada angka 28 bahwasannya perbuatan yang dilakukan oleh Para Penggugat Asal/Tergugat I Intervensi dan Tergugat II Intervensi tidak didasarkan pada alas hak yang sah, telah memenuhi unsur “adanya kesalahan” (*Schuld*) yang mana perbuatan tersebut didalilkan oleh PARA PENGGUGAT INTERVENSI bertujuan untuk mengganggu hak kepemilikan PARA PENGGUGAT INTERVENSI serta penyalahgunaan proses hukum dan menggunakan proses hukum dengan itikad buruk maka tanggapan Para Penggugat Asal/Tergugat I Intervensi dan Tergugat II Intervensi terhadap dalil tersebut adalah Bahwasannya tidak dapat dipersalahkan orang yang meminta Haknya melalui Gugatan kepada Ketua Pengadilan Negeri, Tidak juga dapat dikategorikan memenuhi unsur kesalahan pada Perbuatan Melawan Hukum, sudah sangat jelas bahwa setiap orang yang merasa haknya dilanggar dapat mengajukan Gugatan dan apabila Para Penggugat Asal/Tergugat I Intervensi dan Tergugat II Intervensi mengajak Kembali memperhatikan kepada tahapan dalam persidangan dimana Para Penggugat Asal/ Tergugat I Intervensi dan Tergugat II Intervensi menanggapi permohonan PARA PENGGUGAT INTERVENSI dengan jawaban yang pada intinya menyatakan Tidak Keberatan apakah ini tidak menjadi paradox dengan mengizinkan PARA PENGGUGAT INTERVENSI untuk diberikan ruang dan kesempatan untuk membela haknya apabila dirasa ada haknya yang dirugikan, karena apabila Para Penggugat Asal/Tergugat I Intervensi dan Tergugat II Intervensi memiliki Itikad buruk seharusnya sikap yang akan dilakukan adalah menghalang-halangi PARA PENGGUGAT INTERVENSI untuk masuk dan bergabung dalam perkara *a quo* agar tidak memiliki kesempatan untuk membela hak dan kepentingannya apabila dirasa oleh PARA PENGGUGAT INTERVENSI ada hak dan kepentingan yang harus ditekaskan pada perkara *a quo*;
- c. Adanya kerugian (*Schade*) sebagaimana PARA PENGGUGAT INTERVENSI dalilkan tentang timbulnya kerugian yang mana kerugian tersebut adalah kerugian yang ditimbulkan akibat adanya



gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat Asal/Tergugat I Intervensi dan Tergugat II Intervensi sebagaimana didalil pada gugatan Nomor 32 kerugian tersebut yang telah diuraikan dengan kerugian materiil dan immateriil sbb:

- Kerugian materiil sebesar: Rp.371.000.000.000,- (tigaratus tujuh puluh satu milyar Rupiah).
- Kerugian immaterial sebesar: Rp.100.000.000,- (seratus milyar Rupiah).

Yang apabila PARA PENGGUGAT INTERVENSI totalkan menjadi total sebesar Rp. 471.000.000.000,- (empat ratus tujuh puluh satu milyar rupiah). Maka Para Penggugat Asal/Tergugat I Intervensi dan Tergugat II Intervensi menanggapi kerugian yang timbul haruslah memang dapat dibukti bahwa kerugian tersebut telah terjadi artinya tidak hanya sekedar menjadi angan-angan saja haruslah dapat dibuktikan bahwa hal itu telah terjadi, sebagaimana yang didalilkan bahwa objek sengketa yang Para Penggugat Asal/Tergugat I Intervensi dan Tergugat II Intervensi Gugat dibuktikan sebagai tanah warisan **HAJI SYAHRIL HS** yang gagal dijual kepada pihak pembeli haruslah dapat dibukti bahwa telah terjadi sebelumnya perikatan antara PARA PENGGUGAT INTERVENSI yang sedianya berlaku sebagai Penjual dan sudah ada perikatan atau kesepakatan dengan Pembeli tanah warisan tersebut serta tanah warisan tersebut memang sudah terdaftar dalam Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Badung terdaftar atas nama **HAJI SYAHRIL HS**.

Sebab Para Penggugat Asal/Tergugat I Intervensi dan Tergugat II Intervensi meyakini sampai pada saat didaftarkan gugatan ini kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar bahwa objek sengketa yang Para Penggugat Asal/Tergugat I Intervensi dan Tergugat II Intervensi gugat telah terbit sertifikat hak milik dengan sertifikat nomor 4773/Kel.Kerobokan Kelod, tanggal 25 Oktober 2011 dan surat Ukur Nomor 04664/KEROBOKAN KELOD/2011 seluas 10.600M² tanggal 13 Oktober 2011 dengan NIB: 22.03.08.05.03136 pemegang haknya terdaftar atas nama **ABDUL AZIZ ALAMUDI**;



8. Bahwa apa yang mendasari dari PARA PENGGUGAT INTERVENSI dari mulai mengajukan permohonan sebagai pihak INTERVENSI serta mengajukan gugatan Intervensi sebagai PARA PENGGUGAT INTERVENSI dalam perkara No.1402/Pdt.G/2023/PN.Dps adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 4773/Kerobokan Kelod dengan Surat Ukur Nomor : 04664/KEROBOKAN KELOD/2011 tanggal 13 Oktober 2011 yang PARA PENGGUGAT INTERVENSI Klaim atas nama **H.SYahril HS** dasar hak yang mana sampai saat ini Bukti Hak ini tidak pernah diajukan atau ditunjukan mulai dari waktu mengajukan permohonan hingga saat ini oleh karena itu Para Penggugat Asal/Tergugat I Intervensi dan Tergugat II Intervensi meyakini bahwa bukti hak tersebut tidak pernah ada atau setidaknya-tidaknya mempunyai kekuatan hukum untuk diajukan sebagai alat bukti untuk menegaskan hak.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan diatas, maka dengan hormat Para Penggugat Asal/Tergugat I Intervensi dan Tergugat II Intervensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak Gugatan Intervensi dari PARA PENGGUGAT INTERVENSI yang diajukan untuk seluruhnya;
2. Menghukum PARA PENGGUGAT INTERVENSI untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) menurut hukum atau peraturan perundang undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Intervensi tersebut, Tergugat Intervensi IV/Tergugat II Asal memberikan jawaban tertanggal 3 Juni 2024, pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

GUGATAN INTERVENSI PARA PENGGUGAT INTERVENSI KABUR ATAU TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Bahwa Gugatan Intervensi yang diajukan Para Penggugat Intervensi tersebut kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*). Hal ini dapat Tergugat Intervensi IV / Tergugat II Asal uraikan sebagai berikut :



Bahwa sebagaimana petitum angka 6 Gugatan Intervensinya, Para Penggugat Intervensi pada pokoknya meminta:

6. *Menghukum PARA TERGUGAT INTERVENSI secara tanggung renteng untuk membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat secara tunai, seketika dan sekaligus kepada PARA PENGGUGAT INTERVENSI, dengan rincian sebagai berikut :...dst.*

Bahwa sebagaimana ternyata dalam posita Gugatan Intervensinya, terbukti bahwa Para Penggugat Intervensi tidak pernah mendalilkan agar PARA TERGUGAT INTERVENSI dihukum secara tanggung renteng untuk membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat secara tunai, seketika dan sekaligus kepada PARA PENGGUGAT INTERVENSI. Akan tetapi berbeda dan tidak sesuai dengan petitumnya yang meminta PARA TERGUGAT INTERVENSI dihukum secara tanggung renteng untuk membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat secara tunai, seketika dan sekaligus kepada PARA PENGGUGAT INTERVENSI.

Demikian pula petitum angka 7 Gugatan Intervensinya, Para Penggugat Intervensi meminta:

7. *Menyatakan putusan dalam perkara intervensi ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding maupun kasasi.*

Bahwa dalam posita Gugatan Intervensinya, terbukti secara nyata bahwa Para Penggugat Intervensi tidak pernah mendalilkan agar putusan dalam perkara intervensi ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding maupun kasasi. Akan tetapi berbeda dan tidak sesuai dengan petitumnya yang meminta putusan dalam perkara intervensi ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding maupun kasasi.

Begitu juga dengan petitum angka 8 Gugatan Intervensinya, Para Penggugat Intervensi meminta:

8. *Menghukum PARA TERGUGAT INTERVENSI dan TURUT TERGUGAT INTERVENSI untuk tunduk dan patuh dengan Putusan-Putusan dalam perkara sebelumnya.*

Bahwa dalam posita Gugatan Intervensinya, secara nyata Para Penggugat Intervensi tidak pernah mendalilkan agar PARA TERGUGAT INTERVENSI dan TURUT TERGUGAT INTERVENSI dihukum untuk tunduk dan patuh dengan Putusan-Putusan dalam perkara sebelumnya. Akan tetapi berbeda dan tidak sesuai dengan petitumnya yang meminta PARA TERGUGAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INTERVENSI dan TURUT TERGUGAT INTERVENSI dihukum untuk tunduk dan patuh dengan Putusan-Putusan dalam perkara sebelumnya, apalagi dalam perkara sebelumnya tersebut, yaitu Perkara Nomor 754/Pdt.G/2015/PN Dps, Perkara Nomor 162/Pdt/2017/PT DPS, Perkara Nomor 2821 K/Pdt/2018 dan Perkara Nomor 726 PK/Pdt/2020, secara nyata **TERGUGAT INTERVENSI IV/TERGUGAT II ASAL** (AZIZ ALAMUDI bin HUSIN ALAMUDI) dan **TURUT TERGUGAT INTERVENSI/dahulu TURUT TERGUGAT ASAL** (KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG) adalah **BUKAN PIHAK** dalam perkara-perkara sebelumnya tersebut.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka jelas petitum Gugatan Intervensinya, secara nyata tidak didukung positanya atau posita Gugatan Intervensinya tidak ada yang mendalilkan sebagaimana yang disebutkan dalam petitumnya tersebut. Sehingga oleh karena antara Petitum dengan positanya tidak saling bersesuaian, menjadikan Gugatan Intervensi Para Penggugat Intervensi dalam perkara *a quo*, tidak jelas dan atau tidak sempurna, maka terbukti Gugatan Intervensi Para Penggugat Intervensi tersebut **KABUR ATAU TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL)**.

Bahwa Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya "HUKUM ACARA PERDATA Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan" pada halaman 452 disebutkan bahwa: "*posita dengan petitum gugatan, harus saling mendukung. Tidak boleh saling bertentangan. Apabila hal itu tidak terpenuhi, mengakibatkan gugatan menjadi kabur*" dan sesuai Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 21 Nopember 1970 No. 492 K/Sip/1970 dan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Desember 1975 No. 582 K/Sip/ 1973 yang kaidah hukumnya pada pokoknya menyebutkan bahwa "*gugatan yang tidak jelas dan tidak sempurna harus dinyatakan tidak dapat diterima*". Sehingga menurut hukum Gugatan Intervensi Para Penggugat Intervensi yang demikian mempunyai/ mengandung cacat formil, oleh karenanya menurut hukum, Gugatan Para Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*niet ontvankelijke verklaard*).

Dengan demikian terdapat alasan yang cukup bagi yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk mengabulkan Eksepsi Tergugat Intervensi IV/Tergugat II Asal dengan menyatakan Gugatan Intervensi Para Penggugat Intervensi dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

Halaman 79 dari 118 Putusan Nomor 1402/Pdt.G/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat Intervensi IV/Tergugat II Asal mohon agar seluruh dalil-dalil pada bagian DALAM EKSEPSI di atas dianggap termasuk dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan bagian DALAM POKOK PERKARA ini.
2. Bahwa Tergugat Intervensi IV/Tergugat II Asal menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Para Penggugat Intervensi dalam Gugatan Intervensinya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat Intervensi IV/Tergugat II Asal dalam Jawaban Pertamanya ini.

3. Bahwa Tergugat Intervensi IV/Tergugat II Asal menolak dengan tegas dalil Para Penggugat Intervensi MENGENAI OBJEK PERKARA, angka 1 halaman 3 Gugatan Intervensinya. Hal ini karena dalil Para Penggugat Intervensi yang menyatakan *Objek Perkara a quo tercatat atas nama H. SYAHRIL HS* adalah jelas tidak benar dan mengada-ada, sebab sampai saat ini bukti kepemilikan atas Objek Perkara a quo adalah sertifikat hak milik (SHM) Nomor 4773/Kel. Kerobokan Kelod, atas nama ABDUL AZIZ ALAMUDI (Tergugat Intervensi IV/Tergugat II Asal) dan BUKAN atas nama H. SYAHRIL HS (Orang Tua Para Penggugat Intervensi).

Berdasarkan uraian diatas, terbukti dalil Para Penggugat Intervensi angka 1 halaman 3 Gugatan Intervensinya tersebut adalah tidak benar, sehingga mohon ditolak dan atau dikesampingkan, karena tidak berdasarkan hukum untuk dipertimbangkan.

4. Bahwa adalah tidak benar dan mengada-ada dalil Para Penggugat Intervensi tentang KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PENGGUGAT INTERVENSI, angka 2 dan angka 3 halaman 3 Gugatan Intervensinya. Hal ini karena dalil Para Penggugat Intervensi yang menyatakan bahwa *Para Penggugat Intervensi adalah selaku pemilik yang sah atas Objek Perkara a quo berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Badung Nomor : 19/Pdt.P/2021/PA.Bdg tanggal 27 April 2021 yang menetapkan bahwasanya...dst*, adalah dalil yang tidak benar, sebab disamping kepemilikan yang sah terhadap bidang tanah tidak dapat didasarkan atas Penetapan Ahli Waris dan juga dalam Penetapan Pengadilan Agama Badung Nomor : 19/Pdt.P/2021/PA.Bdg tanggal 27 April 2021 termaksud, sama sekali tidak ada amar yang menetapkan bahwa *Para Penggugat Intervensi adalah selaku pemilik yang sah atas Objek Perkara a quo*.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian diatas, terbukti dalil Para Penggugat Intervensi angka 2 dan angka 3 halaman 3 Gugatan Intervensinya tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada, sehingga mohon ditolak dan atau dikesampingkan, karena tidak berdasarkan hukum untuk dipertimbangkan.

5. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat Intervensi tentang DASAR HUKUM INTERVENSI, angka 5 halaman 4 Gugatan Intervensinya. Hal ini karena :

- Sebagaimana uraian tersebut diatas, yaitu bahwa sampai saat ini bukti kepemilikan atas Objek Perkara a quo adalah sertipikat hak milik (SHM) Nomor 4773/Kel.Kerobokan Kelod, atas nama ABDUL AZIZ ALAMUDI (Tergugat Intervensi IV/Tergugat II Asal) dan BUKAN atas nama H. SYAHRIL HS (Orang Tua Para Penggugat Intervensi) apalagi atas nama Para Penggugat Intervensi.
- Dugaan adanya persekongkolan antara Para Tergugat Intervensi untuk menciptakan perkara-perkara yang tujuannya mengganggu hak kepemilikan Para Penggugat Intervensi atas Objek Perkara a quo yang dituduhkan Para Penggugat Intervensi tersebut adalah jelas tidak benar dan mengada-ada, sebab disamping keberadaan Tergugat Intervensi I/Penggugat I Asal dan Tergugat Intervensi II/Penggugat II Asal baru muncul dalam perkara yang berkaitan dengan Objek Perkara a quo dan juga dalam Jawaban Pertamanya atas Pokok Perkara a quo dengan jelas bahwa Tergugat Intervensi IV/Tergugat II Asal telah membantah dalil-dalil Tergugat Intervensi I/Penggugat I Asal dan Tergugat Intervensi II/Penggugat II Asal, khususnya mengenai kepemilikan atas Objek Perkara a quo, yang telah jelas sertipikat hak milik (SHM) Nomor 4773/Kel.Kerobokan Kelod, atas nama ABDUL AZIZ ALAMUDI (Tergugat Intervensi IV/Tergugat II Asal) dan BUKAN atas nama Tergugat Intervensi I/Penggugat I Asal dan Tergugat Intervensi II/Penggugat II Asal.
- Disamping itu, bukti lain bahwa tidak pernah ada persekongkolan Para Tergugat Intervensi sehubungan dengan Objek Perkara a quo, khususnya antara Tergugat Intervensi IV/Tergugat II Asal dengan Tergugat Intervensi III/Tergugat I Asal, yaitu sampai saat ini masih terjadi sengketas baik pidana maupun perdata.
- Tuduhan-tuduhan adanya persekongkolan sehubungan dengan perkara kepemilikan Objek Perkara a quo selalu didalilkan dalam setiap jawab-

Halaman 81 dari 118 Putusan Nomor 1402/Pdt.G/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jinawab mulai sedari perkara H. SYAHRIL HS (Orang Tua Para Penggugat Intervensi) tahun 2015 dalam perkara Nomor: 692/Pdt.G/2015/PN.Dps sampai saat ini tuduhan-tuduhan tersebut masih ada dan bahkan saat ini tuduhan-tuduhan itu diwariskan kepada Para Penggugat Intervensi (Ahli Waris H. SYAHRIL HS). Namun demikian, semua tuduhan-tuduhan tersebut sedari dulu hingga saat ini tidak pernah terbukti kebenarannya.

Berdasarkan uraian diatas, terbukti dalil Para Penggugat Intervensi angka 5 halaman 4 Gugatan Intervensinya tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada, sehingga mohon ditolak dan atau dikesampingkan, karena tidak berdasarkan hukum untuk dipertimbangkan.

6. Bahwa Tergugat Intervensi IV/Tergugat II Asal menolak dengan tegas dalil Para Penggugat Intervensi mengenai ALASAN-ALASAN INTERVENSI, huruf A. PARA PENGGUGAT INTERVENSI ADALAH PEMILIK YANG SAH ATAS OBJEK PERKARA A QUO BERDASARKAN PUTUSAN-PUTUSAN SEBELUMNYA YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP DAN MENGIKAT (INKRACHT VAN GEWISJDE), angka 6 sampai dengan angka 9, halaman 4 sampai dengan halaman 8 Gugatan Intervensinya. Hal ini karena dalil Para Penggugat Intervensi yang menyatakan bahwa *Para Penggugat Intervensi adalah pemilik yang sah atas Objek Perkara a quo berdasarkan 2 (dua) putusan hukum...dst*, juga mengatakan *Objek Perkara a quo telah diberikan, ditetapkan dan diputuskan Status hukumnya sebagai tanah milik H. SYAHRIL HS berdasarkan kedua putusan perkara diatas*, adalah jelas dalil yang tidak benar, sebab sebagaimana yang telah didalilkan Tergugat Intervensi IV/Tergugat II Asal tersebut diatas, yaitu bahwa secara yuridis sampai saat ini bukti kepemilikan atas Objek Perkara a quo adalah sertifikat hak milik (SHM) Nomor 4773/Kel.Kerobokan Kelod, atas nama ABDUL AZIZ ALAMUDI (Tergugat Intervensi IV/Tergugat II Asal) yang sampai saat ini pula SHM tersebut tidak pernah dibatalkan atau tidak pernah dinyatakan tidak sah atau tidak pernah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan juga SHM tersebut BUKAN atas nama Para Penggugat Intervensi.
7. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat Intervensi, huruf B. PERBUATAN YANG DILAKUKAN OLEH PARA TERGUGAT INTERVENSI DALAM MENGAJUKAN GUGATAN ASAL MERUPAKAN PENYALAHGUNAAN



PROSEDURAL HUKUM (MISBRUIK VAN PROCESRECHT/ABUSE OF PROCESS) YANG DIKATEGORIKAN SEBAGAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM (VIDE PASAL 1365 KUHPERDATA), angka 10 sampai dengan

angka 22, halaman 8 sampai dengan halaman 15 Gugatan Intervensinya, maka Tergugat Intervensi IV/Tergugat II Asal menanggapi sebagai berikut :

7.1. Bahwa terhadap Dalil Para Penggugat Intervensi angka 10 huruf a. halaman 8, maka Tergugat Intervensi IV/Tergugat II Asal tidak menanggapi, karena dalil tersebut ditujukan terhadap Tergugat Intervensi I dan II/Penggugat Asal.

7.2. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat Intervensi angka 10 huruf b. halaman 8 yang menyebutkan *bangunan liar yang didirikan oleh Tergugat Intervensi IV / Tergugat II Asal tanpa alas hak, meskipun diketahui telah adanya putusan-putusan hukum yang memberikan Status hukum dan hak kepemilikan bagi Para Penggugat Intervensi atas Objek Perkara a quo*. Hal ini karena :

- Selama proses hukum berjalan, sedari gugatan dalam perkara Nomor 692/Pdt.G/2015/PN.Dps. sampai saat ini, tidak pernah ada bangunan liar yang didirikan oleh Tergugat Intervensi IV/ Tergugat II Asal diatas Objek Perkara a quo.
- Tergugat Intervensi IV/Tergugat II Asal sekitar tahun 2020 pernah melakukan Pemasangan Papan Pengumuman diatas Objek Perkara a quo yang dilakukan dengan alas hak yang benar, yaitu berdasarkan sertipikat hak milik (SHM) Nomor 4773/Kel.Kerobokan Kelod, atas nama ABDUL AZIZ ALAMUDI (Tergugat Intervensi IV/Tergugat II Asal), dimana pada saat itu H. SYAHRIL HS (Ayah/Pewaris Para Penggugat Intervensi) masih hidup dan baru meninggal dunia pada tanggal 8 Maret 2021.
- Adapun putusan-putusan hukum yang terbit sebelum meninggalnya H. SYAHRIL HS (Ayah/Pewaris Para Penggugat Intervensi) tersebut yaitu Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 692/Pdt.G/2015/PN.Dps. tanggal 16 Januari 2017 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bali Nomor: 64/PDT/2017/ PT.DPS tanggal 26 Juli 2017 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1880 K/Pdt/2018 tanggal 8 Oktober 2018 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik



Indonesia Nomor: 406 PK/PDT/2020 tanggal 22 Juni 2020, justru memberikan status hukum dan hak kepemilikan bagi Tergugat Intervensi IV/Tergugat II Asal atas Objek Perkara a quo.

7.3. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat Intervensi angka 10 huruf c. halaman 8 yang menyebutkan *klaim kepemilikan dan penguasaan secara melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Intervensi IV/Tergugat II Asal atas Objek Perkara a quo tanpa dasar hukum yang sah dan bertentangan dengan putusan-putusan dalam perkara-perkara sebelumnya*. Hal ini karena :

- Klaim kepemilikan dan penguasaan atas Objek Perkara a quo yang dilakukan oleh Tergugat Intervensi IV/Tergugat II Asal sesuai aturan hukum yang berlaku dan tidak dilakukan secara melawan hukum karena didasarkan atas dasar hukum yang sah berupa sertifikat hak milik (SHM) Nomor 4773/Kel.Kerobokan Kelod, atas nama ABDUL AZIZ ALAMUDI (Tergugat Intervensi IV/Tergugat II Asal) yang sampai saat ini pula SHM tersebut tidak pernah dibatalkan atau tidak pernah dinyatakan tidak sah atau tidak pernah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum.
- Kepemilikan dan penguasaan Tergugat Intervensi IV/Tergugat II Asal atas Objek Perkara a quo yang didasarkan sertifikat hak milik (SHM) Nomor 4773/Kel. Kerobokan Kelod, atas nama ABDUL AZIZ ALAMUDI (Tergugat Intervensi IV/Tergugat II Asal) tersebut jelas tidak bertentangan dengan putusan-putusan dalam perkara-perkara sebelumnya, yaitu perkara-perkara sebelum diterbitkannya sertifikat hak milik (SHM) Nomor 4773/Kel.Kerobokan Kelod, atas nama ABDUL AZIZ ALAMUDI (Tergugat Intervensi IV/Tergugat II Asal) termaksud, justru sebaliknya sangat sesuai dengan putusan-putusan dalam perkara-perkara sebelumnya, yaitu sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 692/Pdt.G/2015/PN.Dps. tanggal 16 Januari 2017 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bali Nomor: 64/PDT/2017/ PT.DPS tanggal 26 Juli 2017 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1880 K/Pdt/2018 tanggal 8 Oktober 2018 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 406 PK/PDT/2020 tanggal 22 Juni 2020;



7.4. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat Intervensi angka 11 halaman 8 yang menyebutkan *sedangkan sudah sepatutnya diketahui bahwasanya Para Penggugat Intervensi sejak tahun 2020 telah diputuskan sebagai pemilik yang sah atas Objek Perkara a quo BUKAN Tergugat Intervensi III/ Tergugat I Asal atau Tergugat Intervensi IV / Tergugat II Asal*. Hal ini karena :

- Sangat tidak benar jika Para Penggugat Intervensi sejak tahun 2020 telah diputuskan sebagai pemilik yang sah atas Objek Perkara a quo, sebab disamping pada tahun 2020 tersebut, orang tua Para Penggugat Intervensi yaitu H. SYAHRIL HS belum meninggal dunia sehingga sangat tidak bisa Objek Perkara a quo dimiliki oleh Para Penggugat Intervensi.
- Pada tahun 2020 tersebut, justru yang telah diputuskan sebagai pemilik yang sah atas Objek Perkara a quo adalah Tergugat Intervensi IV/Tergugat II Asal berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 692/Pdt.G/2015/PN.Dps. tanggal 16 Januari 2017 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bali Nomor: 64/PDT/2017/ PT.DPS tanggal 26 Juli 2017 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1880 K/Pdt/2018 tanggal 8 Oktober 2018 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 406 PK/PDT/2020 tanggal 22 Juni 2020 dan saat ini kepemilikannya Tergugat Intervensi IV/Tergugat II Asal atas Objek Perkara a quo didasarkan sertifikat hak milik (SHM) Nomor 4773/Kel.Kerobokan Kelod, atas nama ABDUL AZIZ ALAMUDI (Tergugat Intervensi IV/Tergugat II Asal) tersebut.

7.5. Bahwa terhadap Dalil Para Penggugat Intervensi angka 12 halaman 8 sampai dengan halaman 9, maka Tergugat Intervensi IV/Tergugat II Asal tidak menanggapi, karena dalil tersebut lebih ditujukan terhadap Tergugat Intervensi I dan II/Penggugat Asal.

7.6. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat Intervensi angka 13 halaman 9 yang menyebutkan *rencana dan itikad buruk (vexatious litigation) yang dilakukan oleh Tergugat Intentensi I dan II/Para Penggugat Asal secara faktual dilakukan bersama-sama dengan Tergugat Intervensi IV/Tergugat II Asal yang seolah-olah diakui dan dianggap sebagai*



pemilik yang sah atas Objek Perkara a quo. Fakta ini akan terlihat dari bagaimana Tergugat Intervensi IV/Tergugat II Asal memberikan jawabannya atas Gugatan Asal yang diajukan oleh Tergugat Intervensi I dan II/Para Penggugat Asal yang pada pokoknya, Tergugat Intervensi IV/Tergugat II Asal pasti akan menjawab bahwasanya adalah pemegang hak yang sah atas Objek Perkara a quo. Hal ini karena :

- Tidak benar dalil Para Penggugat Intervensi yang menuduh Tergugat Intervensi IV/Tergugat II Asal secara faktual melakukan rencana dan itikad buruk (*vexatious litigation*) bersama-sama dengan Tergugat Intervensi I dan II/Para Penggugat Asal seolah-olah mengakui dan menganggap sebagai pemilik yang sah atas Objek Perkara a quo, sebab sebagaimana yang telah didalilkan Tergugat Intervensi IV/Tergugat II angka 5 bagian DALAM POKOK PERKARA diatas, yaitu bahwa disamping keberadaan Tergugat Intervensi I/Penggugat I Asal dan Tergugat Intervensi II/Penggugat II Asal baru muncul dalam perkara yang berkaitan dengan Objek Perkara a quo dan juga dalam Jawaban Pertamanya atas Pokok Perkara a quo dengan jelas bahwa Tergugat Intervensi IV/Tergugat II Asal telah membantah dalil-dalil Tergugat Intervensi I/Penggugat I Asal dan Tergugat Intervensi II/Penggugat II Asal, khususnya mengenai kepemilikan atas Objek Perkara a quo, yang telah jelas sertipikat hak milik (SHM) Nomor 4773/Kel.Kerobokan Kelod, atas nama ABDUL AZIZ ALAMUDI (Tergugat Intervensi IV/Tergugat II Asal) dan BUKAN atas nama Tergugat Intervensi I/Penggugat I Asal dan Tergugat Intervensi II/Penggugat II Asal, apalagi atas nama Para Penggugat Intervensi.
- Sudah pasti dalam jawaban pertamanya Tergugat Intervensi IV/Tergugat II Asal terhadap gugatan asal Tergugat Intervensi I/Penggugat I Asal dan Tergugat Intervensi II/Penggugat II Asal yaitu bahwa secara yuridis sampai saat ini atas Objek Perkara a quo adalah milik Tergugat Intervensi IV/Tergugat II Asal berdasarkan bukti kepemilikan yang sah berupa sertipikat hak milik (SHM) Nomor 4773/Kel.Kerobokan Kelod, atas nama ABDUL AZIZ ALAMUDI (Tergugat Intervensi IV/Tergugat II Asal) yang sampai saat ini pula SHM tersebut tidak pernah dibatalkan atau tidak



pernah dinyatakan tidak sah atau tidak pernah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan juga SHM tersebut BUKAN atas nama Tergugat Intervensi I/Penggugat I Asal dan Tergugat Intervensi II/Penggugat II Asal, apalagi atas nama Para Penggugat Intervensi.

7.7. Bahwa dalil Para Penggugat Intervensi angka 14 halaman 9 yang menyebutkan *upaya-upaya / cara-cara yang dilakukan oleh Para Tergugat Intervensi merupakan bentuk penyalahgunaan proses hukum (misbruik van procesrecht atau abuse of process) dimana Para Tergugat Intervensi terbukti menyalahgunakan proses hukum di Indonesia yang menganut asas lus Curia Novit (vide Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) dengan mengulang-ulang perkara dan mengajukan Gugatan Asal mengenal Objek Perkara a quo yang pada dasarnya telah diputus secara final dan mengikat (inkracht van gewisjde) berdasarkan putusan-putusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap dan mengikat (inkracht van gewisjde) mengenai pemilik yang sah atas Objek Perkara a quo adalah H. SYAHRIL HS berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 4773/Kerobokan Kelod dengan Surat Ukur Nomor: 04664/KEROBOKAN KELOD/2011, tanggal 13 Oktober 2011, yakni: ...dst, adalah sudah pasti tidak benar. Hal ini karena :*

- Tidak jelas dalil Para Penggugat Intervensi mengenai siapa yang dimaksud Para Tergugat Intervensi yang dituduh melakukan upaya-upaya/cara-cara sebagai bentuk penyalahgunaan proses hukum termaksud, sebab dalam perkara a quo terdapat 4 (empat) pihak sebagai Tergugat Intervensi, yaitu:

- 1) TERGUGAT INTERVENSI I/ PENGGUGAT I ASAL (A.A. NGR MAYUN).
- 2) TERGUGAT INTERVENSI II/PENGGUGAT II ASAL (A.A. NGURAH ALIT).
- 3) TERGUGAT INTERVENSI III/TERGUGAT I ASAL (I MADE WIARTANA) dan ;
- 4) TERGUGAT INTERVENSI IV/ TERGUGAT II ASAL (AZIZ ALAMUDI bin HUSIN ALAMUDI).



Dengan demikian, jika yang dimaksud oleh Para Penggugat Intervensi sebagai Para Tergugat Intervensi tersebut adalah :

- SEMUA PIHAK SEBAGAIMANA ANGKA 1) SAMPAI DENGAN ANGKA 4) tersebut diatas, maka jelas dalil atau tuduhan Para Penggugat Intervensi tersebut tidak benar, sebab disamping keberadaan pihak 1) TERGUGAT INTERVENSI I/ PENGGUGAT I ASAL (A.A. NGR MAYUN) dan pihak 2) TERGUGAT INTERVENSI II/PENGGUGAT II ASAL (A.A. NGURAH ALIT) baru muncul dalam perkara yang berkaitan dengan Objek Perkara a quo, sehingga tidak pernah mengulang-ulang perkara dan berkali-kali mengajukan Gugatan mengenal Objek Perkara a quo khususnya yang berperkara dengan pihak 4) TERGUGAT INTERVENSI IV/TERGUGAT II ASAL (AZIZ ALAMUDI bin HUSIN ALAMUDI).
- Angka 3) TERGUGAT INTERVENSI III/TERGUGAT I ASAL (I MADE WIARTANA), maka jelas dalil atau tuduhan Para Penggugat Intervensi tersebut tidak benar, sebab berdasarkan putusan-putusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap dan mengikat (*inkracht van gewijsde*), secara nyata I MADE WIARTANA sama sekali tidak pernah melakukan upaya-upaya/cara-cara sebagai bentuk penyalahgunaan proses hukum dengan maksud memiliki atau menguasai Objek Perkara A quo, baik berupa gugatan perdata maupun tuntutan pidana kepada H. SYAHRIL HS (Orang Tua Para Penggugat Intervensi), apalagi kepada Para Penggugat Intervensi.
- Angka 4) TERGUGAT INTERVENSI IV/ TERGUGAT II ASAL (AZIZ ALAMUDI bin HUSIN ALAMUDI), maka jelas dalil atau tuduhan Para Penggugat Intervensi tersebut tidak benar, sebab berdasarkan putusan-putusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap dan mengikat (*inkracht van gewijsde*), secara nyata AZIZ ALAMUDI bin HUSIN ALAMUDI tidak pernah sama sekali melakukan upaya-upaya/ cara-cara sebagai bentuk penyalahgunaan proses hukum dengan beberapa kali apalagi mengulang-ngulang gugatannya baik terhadap H. SYAHRIL HS (Orang Tua Para Penggugat Intervensi), apalagi kepada Para



Penggugat Intervensi, tetapi hanya sekali saja mengajukan upaya hukum gugatan secara benar kepada H. SYAHRIL HS (Orang Tua Para Penggugat Intervensi) sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 692/Pdt.G/2015/PN.Dps. tanggal 16 Januari 2017 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bali Nomor: 64/PDT/2017/ PT.DPS tanggal 26 Juli 2017 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1880 K/Pdt/2018 tanggal 8 Oktober 2018 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 406 PK/PDT/2020 tanggal 22 Juni 2020.

Dengan demikian, oleh karena apa yang dilakukan Tergugat Intervensi IV/Tergugat II Asal dalam mengajukan gugatan perkara-perkara sebagaimana Putusan-putusan Pengadilan tersebut diatas adalah sah dan sesuai aturan hukum yang berlaku, maka jelas dalil Para Penggugat Intervensi yang menuduh Tergugat Intervensi IV/Tergugat II Asal melakukan penyalahgunaan proses hukum dan tuduhan-tuduhan lainnya adalah jelas tidak benar dan mengada-ada, sehingga karenanya menjadi tidak benar dan tidak pada tempatnya jika asas *lus Curia Novit* (vide Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut dijadikan dasar dalil tuduhannya Para Penggugat Intervensi tersebut.

- Tidak benar dalil Para Penggugat Intervensi yang mengatakan berdasarkan putusan-putusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap dan mengikat (*inkracht van gewisjde*) mengenai pemilik yang sah atas Objek Perkara a quo adalah H. SYAHRIL HS berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 4773/Kerobokan Kelod dengan Surat Ukur Nomor: 04664/KEROBOKAN KELOD/2011, tanggal 13 Oktober 2011...dst. Hal ini karena sebagaimana yang berulang kali di dalilkan Tergugat Intervensi IV/Tergugat II Asal tersebut diatas, yaitu bahwa secara yuridis sampai saat ini atas Objek Perkara a quo adalah milik Tergugat Intervensi IV/Tergugat II Asal berdasarkan bukti kepemilikan yang sah berupa sertifikat hak milik (SHM) Nomor 4773/Kel.Kerobokan Kelod, atas nama



ABDUL AZIZ ALAMUDI (Tergugat Intervensi IV/Tergugat II Asal) yang sampai saat ini pula SHM tersebut tidak pernah dibatalkan atau tidak pernah dinyatakan tidak sah atau tidak pernah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan juga SHM tersebut BUKAN atas nama H. SYAHRIL HS (Orang Tua Para Penggugat Intervensi), apalagi atas nama Para Penggugat Intervensi, sedangkan Sertifikat Hak Milik Nomor 4773/Kerobokan Kelod dengan Surat Ukur Nomor: 04664/KEROBOKAN KELOD/2011, tanggal 13 Oktober 2011 atas nama H. SYAHRIL HS tersebut telah lama dibatalkan atau dicabut atau telah lama dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum.

7.8. Bahwa demikian pula halnya dengan dalil Para Penggugat Intervensi angka 15 halaman 10 yang pada pokoknya hampir sama dengan dalilnya angka 14 halaman 9 yaitu berisi tuduhan-tuduhan yang tidak benar dan tidak beralasan. Hal ini karena :

- Sebagaimana yang telah didalilkan Tergugat Intervensi IV/Tergugat II Asal angka 7.7. tersebut diatas yang juga sebagai bantahan pula terhadap dalil Para Penggugat Intervensi angka 15 halaman 9 Gugatan Intervensinya, yaitu bahwa oleh karena apa yang dilakukan Tergugat Intervensi IV/Tergugat II Asal dalam mengajukan gugatan perkara-perkara sebagaimana Putusan-putusan Pengadilan tersebut diatas adalah sah dan sesuai aturan hukum yang berlaku, maka jelas dalil Para Penggugat Intervensi yang menuduh Tergugat Intervensi IV/Tergugat II Asal melakukan penyalahgunaan proses atau prosedur hukum dengan itikad buruk yang katanya dilakukan bersama-sama dengan Tergugat Intervensi I dan II/Para Penggugat Asal dan tuduhan-tuduhan lainnya adalah jelas tidak benar dan mengada-ada, sehingga karenanya jelas unsur adanya itikad buruk dan penyalahgunaan prosedur hukum (*misbruik van procesrecht atau abuse of process*) sebagaimana yang didalilkan Para Penggugat Intervensi tidak terpenuhi oleh perbuatan Tergugat Intervensi IV/Tergugat II Asal.
- Tentang pokok perkara mengenai kepemilikan Objek Perkara a quo yang katanya telah diputuskan berdasarkan Putusan Penilaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali Mahkamah Agung Nomor : 726 PKIPdt]2020 tanggal 28 Desember 2020 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 2821 K/PDT/2018, tanggal 18 November 2018 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 162/PdV2017PT.Dps tanggal 5 Desember 2017 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 754/Pdt.G/2015/PN.Dps tanggal 9 Mei Mei 2017 tersebut, maka terhadap dalil Para Penggugat Intervensi tersebut, Tergugat Intervensi IV/Tergugat II Asal tidak menanggapi, karena dalil tersebut ditujukan terhadap Tergugat Intervensi I dan II/Penggugat Asal.

- 7.9. Bahwa berdasarkan segala uraian sebagaimana dalil Tergugat Intervensi IV/Tergugat II Asal angka 7.7. dan angka 7.8. tersebut diatas, maka jelas apa yang menjadi rujukan Para Penggugat Intervensi sebagaimana dalilnya angka 16 halaman 10 Gugatan Intervensinya tersebut, menjadi tidak benar dan tidak pada tempatnya jika dijadikan dasar dalil tuduhannya tersebut.
- 7.10. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat Intervensi angka 17 halaman 11 Gugatan Intervensinya, maka Tergugat Intervensi IV/Tergugat II Asal tidak menanggapi, karena dalil tersebut ditujukan terhadap Tergugat Intervensi I dan II/Penggugat Asal, lagi pula Putusan Pengadilan yang disebutkan Para Penggugat Intervensi tersebut, tidak ada hubungannya dengan Tergugat Intervensi IV/Tergugat II Asal, sebab Tergugat Intervensi IV/Tergugat II Asal tidak pernah dijadikan pihak dalam perkara-perkara sebagaimana Putusan-putusan Pengadilan yang disebutkan Para Penggugat Intervensi tersebut.
- 7.11. Bahwa demikian pula dengan dalil-dalil Para Penggugat Intervensi angka 18 halaman 11 sampai dengan halaman 13 Gugatan Intervensinya, maka Tergugat Intervensi IV/ Tergugat II Asal tidak menanggapi, karena dalil tersebut ditujukan terhadap Tergugat Intervensi I dan II/Penggugat Asal, lagi pula mengenai pengulangan perkara yang katanya pernah diperiksa dan diputus dalam perkara sebelumnya berdasarkan pokok-pokok persamaan antara Gugatan Asal dengan pokok perkara dalam Putusan-putusan Pengadilan sebagaimana yang disebutkan Para Penggugat Intervensi tersebut, tidak ada hubungannya dengan Tergugat Intervensi IV/Tergugat II Asal,

Halaman 91 dari 118 Putusan Nomor 1402/Pdt.G/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebab Tergugat Intervensi IV/Tergugat II Asal tidak pernah dijadikan pihak dalam perkara-perkara sebagaimana Putusan-putusan Pengadilan yang disebutkan Para Penggugat Intervensi tersebut.

7.12. Bahwa terhadap dalil-dalil Para Penggugat Intervensi angka 19 halaman 13 Gugatan Intervensinya, maka Tergugat Intervensi IV/Tergugat II Asal tidak menanggapi, karena dalil tersebut ditujukan terhadap Tergugat Intervensi I dan II/Penggugat Asal, lagi pula dalil-dalil Para Penggugat Intervensi tersebut hampir sama dengan dalilnya pada angka 14 halaman 9 Gugatan Intervensinya, dimana terhadap dalil Para Penggugat Intervensi tersebut telah dibantah dan ditanggapi secara cermat oleh Tergugat Intervensi IV/Tergugat II Asal sebagaimana dalil angka 7.7. tersebut diatas. Demikian juga dengan dalil Para Penggugat Intervensi yang menyebutkan Putusan-putusan Pengadilan termaksud, maka jelas tidak ada hubungannya dengan Tergugat Intervensi IV/Tergugat II Asal, sebab Tergugat Intervensi IV/Tergugat II Asal tidak pernah dijadikan pihak dalam perkara-perkara sebagaimana Putusan-putusan Pengadilan yang disebutkan Para Penggugat Intervensi tersebut.

7.13. Bahwa dalil-dalil Para Penggugat Intervensi angka 20, angka 21 dan angka 22 halaman 13 sampai dengan halaman 15 Gugatan Intervensinya, maka Tergugat Intervensi IV/Tergugat II Asal tidak menanggapi, karena dalil tersebut ditujukan terhadap Tergugat Intervensi I dan II/Penggugat Asal, lagi pula dalil-dalil Para Penggugat Intervensi tersebut hampir sama dengan dalilnya pada angka 18 halaman 11 sampai dengan halaman 13 Gugatan Intervensinya, yaitu mengenai pasal dan Yurisprudensi serta doktrin Ahli tentang azas nebis in idem yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan Tergugat Intervensi IV/Tergugat II Asal, sebab Tergugat Intervensi IV/Tergugat II Asal tidak pernah dijadikan pihak dalam perkara-perkara sebelumnya sebagaimana Putusan-putusan Pengadilan yang disebutkan Para Penggugat Intervensi tersebut.

7.14. Bahwa berdasarkan seluruh uraian atau dalil-dalil Tergugat Intervensi IV/Tergugat II Asal bagian DALAM POKOK PERKARA tersebut diatas, maka terbukti jelas bahwa dalil-dalil atau segala tuduhan Para Penggugat Intervensi yang seenaknya menuduh Tergugat Intervensi



IV/Tergugat II Asal yang katanya mempunyai rencana dan itikad buruk (*vexatious litigation*) mengajukan gugatan berulang-ulang dengan melakukan penyalahgunaan prosedur hukum (*misbruik van procesrecht* atau *abuse of process*) yang katanya merupakan perbuatan melawan hukum, adalah jelas dalil atau tuduhan Para Penggugat Intervensi yang TIDAK BENAR DAN TIDAK TERBUKTI, begitu juga pengakuan kepemilikan Para Penggugat Intervensi terhadap Objek Perkara a quo juga telah terbantahkan dengan adanya bukti kepemilikan yang sah berupa sertifikat hak milik (SHM) Nomor 4773/Kel.Kerobokan Kelod, atas nama ABDUL AZIZ ALAMUDI (Tergugat Intervensi IV/Tergugat II Asal) yang sampai saat ini pula SHM tersebut tidak pernah dibatalkan atau tidak pernah dinyatakan tidak sah atau tidak pernah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, sedangkan Sertifikat Hak Milik Nomor 4773/Kerobokan Kelod dengan Surat Ukur Nomor : 04664/KEROBOKAN KELOD/2011, tanggal 13 Oktober 2011 atas nama H. SYAHRIL HS, telah lama dibatalkan atau dicabut atau telah lama dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, lebih daripada itu, sampai saat ini tidak ada bukti kepemilikan yang sah berupa sertifikat hak milik (SHM) atas nama Para Penggugat Intervensi.

Berdasarkan dalil atau uraian tersebut diatas, maka cukup beralasan menurut hukum apabila yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menyatakan Gugatan Intervensi Para Penggugat Intervensi ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

8. Bahwa Tergugat Intervensi IV/Tergugat II Asal menolak dengan tegas dalil Para Penggugat Intervensi TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM (ONRECHTMATIGE DAADS) YANG DILAKUKAN OLEH PARA TERGUGAT INTERVENSI, sebagaimana uraian dalil-dalil angka 23 sampai dengan angka 35, halaman 15 sampai dengan halaman 20 Gugatan Intervensinya. Hal ini karena dalil-dalil Para Penggugat Intervensi adalah sudah jelas dan pasti tidak benar, berdasarkan uraian sebagai berikut :

- 8.1. Bahwa berdasarkan seluruh uraian atau dalil-dalil Tergugat Intervensi IV/Tergugat II Asal bagian DALAM POKOK PERKARA tersebut diatas,



terbukti jelas bahwa dalil-dalil atau segala tuduhan Para Penggugat Intervensi yang seenaknya menuduh Tergugat Intervensi IV/Tergugat II Asal yang katanya *mempunyai rencana dan itikad buruk (vexatious litigation) mengajukan gugatan berulang-ulang dengan melakukan penyalahgunaan prosedur hukum (misbruik van procesrecht atau abuse of process) yang katanya merupakan perbuatan melawan hukum*, adalah TIDAK BENAR DAN TIDAK TERBUKTI, begitu juga pengakuan kepemilikan Para Penggugat Intervensi terhadap Objek Perkara a quo juga telah terbantahkan dengan adanya bukti kepemilikan yang sah berupa sertifikat hak milik (SHM) Nomor 4773/Kel.Kerobokan Kelod, atas nama ABDUL AZIZ ALAMUDI (Tergugat Intervensi IV/Tergugat II Asal) yang sampai saat ini pula SHM tersebut tidak pernah dibatalkan atau tidak pernah dinyatakan tidak sah atau tidak pernah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, sedangkan Sertifikat Hak Milik Nomor 4773/Kerobokan Kelod dengan Surat Ukur Nomor : 04664/KEROBOKAN KELOD/2011, tanggal 13 Oktober 2011 atas nama H. SYAHRIL HS, telah lama dibatalkan atau dicabut atau telah lama dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, lebih daripada itu, sampai saat ini tidak ada bukti kepemilikan yang sah berupa sertifikat hak milik (SHM) atas nama Para Penggugat Intervensi, maka jelas :

- Semua unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPdata adalah tidak terpenuhi oleh perbuatan Tergugat Intervensi IV/Tergugat II Asal sehubungan dengan kepemilikan Objek Perkara a quo.
- Uraian-uraian Para Penggugat Intervensi mengenai terpenuhinya unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPdata, terbukti dipaksakan agar perbuatan Tergugat Intervensi IV/Tergugat II Asal yang jelas-jelas sesuai dengan aturan atau prosedur hukum yang berlaku berdasarkan Putusan-putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan berdasarkan bukti kepemilikan yang sah berupa sertifikat hak milik (SHM) Nomor 4773/Kel.Kerobokan Kelod, atas nama ABDUL AZIZ ALAMUDI (Tergugat Intervensi IV/Tergugat II Asal), bisa dikaitkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Intervensi I dan



II/Para Penggugat Asal yang jelas-jelas sangat berbeda dan sama sekali tidak ada hubungan apapun serta sama sekali tidak pernah bersengketa selain hanya saat ini dalam perkara a quo sebagai lawan yang nyata bagi Tergugat Intervensi IV/Tergugat II Asal.

- Uraian-uraian tentang unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPdata yang dipaksakan kaitannya dengan perbuatan Tergugat Intervensi IV/Tergugat II Asal, terbukti tidak jelas, kabur dan asal-asalan, oleh karena tidak jelas dan tidak pernah ada keterkaitan antara perbuatan Tergugat Intervensi IV/Tergugat II Asal dengan perbuatan Tergugat Intervensi I dan II/Para Penggugat Asal yang nota bene sebagai pihak yang baru muncul yang juga baru mengakui sebagai pemilik atas Objek Perkara a quo, sedangkan Tergugat Intervensi IV/Tergugat II Asal adalah jelas sebagai pemilik sah atas Objek Perkara a quo berdasarkan sertifikat hak milik (SHM) Nomor 4773/Kel.Kerobokan Kelod, atas nama ABDUL AZIZ ALAMUDI (Tergugat Intervensi IV/Tergugat II Asal).

- 8.2. Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPdata, terbukti tidak terpenuhi oleh perbuatan Tergugat Intervensi IV/Tergugat II Asal, maka jelas tidak ada kerugian apapun yang diderita Para Penggugat Intervensi akibat perbuatan Tergugat Intervensi IV/Tergugat II Asal yang jelas-jelas dilakukan sesuai dengan aturan atau prosedur hukum yang berlaku berdasarkan Putusan-putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan berdasarkan bukti kepemilikan yang sah berupa sertifikat hak milik (SHM) Nomor 4773/Kel.Kerobokan Kelod, atas nama ABDUL AZIZ ALAMUDI (Tergugat Intervensi IV/Tergugat II Asal). Dengan demikian terbukti uraian kerugian sebagaimana dalil angka 31 sampai dengan angka 33 Gugatan Intervensinya, jelas tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, sehingga mohon ditolak dan atau dikesampingkan, demikian pula dengan dalil-dalil selanjutnya angka 34 sampai dengan angka 35 Gugatan Intervensinya, serta semua permintaan Para Penggugat Intervensi sebagaimana petitum Gugatan Intervensinya, sudah pasti juga tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, lebih-lebih lagi antara petitum angka 6, angka 7 dan angka 8



dengan posita Gugatan Intervensinya tidak saling mendukung berakibat Gugatan Intervensinya menjadi kabur, sehingga demi hukum, mohon yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menyatakan Gugatan Intervensi Para Penggugat Intervensi tersebut ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

9. Bahwa mohon perhatian yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memperhatikan permintaan Para Penggugat Intervensi pada angka 8 petitumnya yang meminta *menghukum PARA TERGUGAT INTERVENSI dan TURUT TERGUGAT INTERVENSI untuk tunduk dan patuh dengan Putusan-Putusan dalam perkara sebelumnya* adalah jelas permintaan yang tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, sebab jika yang dimaksudkan *PARA TERGUGAT INTERVENSI* tersebut adalah Tergugat Intervensi IV/Tergugat II Asal dan *TURUT TERGUGAT INTERVENSI* tersebut adalah KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG dan yang dimaksudkan dengan *Putusan-Putusan dalam perkara sebelumnya* yaitu putusan Perkara Nomor 754/Pdt.G/2015/PN Dps, Perkara Nomor 162/Pdt/2017/PT DPS, Perkara Nomor 2821 K/Pdt/2018 dan Perkara Nomor 726 PK/Pdt/2020, maka jelas **TERGUGAT INTERVENSI IV/TERGUGAT II ASAL** (AZIZ ALAMUDI bin HUSIN ALAMUDI) dan **TURUT TERGUGAT INTERVENSI/dahulu TURUT TERGUGAT ASAL** (KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG) adalah **BUKAN PIHAK** dalam perkara-perkara sebelumnya tersebut, sehingga tidak dapat di hukum untuk tunduk terhadap putusan perkara-perkara yang bukan sengketa. Karenanya permintaan Para Penggugat Intervensi pada angka 8 petitumnya tersebut mohon ditolak dan atau dikesampingkan.
10. Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana terurai diatas, maka oleh karena dalil-dalil Gugatan Intervensi Para Penggugat Intervensi tidak terbukti kebenarannya dan nyata sekali tidak berdasarkan hukum serta asal-asalan, juga terbukti dalil-dalil Gugatan Intervensi Para Penggugat Intervensi secara keseluruhan telah dapat dipatahkan oleh dalil-dalil Tergugat Intervensi IV/Tergugat II Asal sebagaimana tersebut diatas, karenanya cukup **beralasan menurut hukum apabila Gugatan**



Intervensi Para Penggugat Intervensi tersebut ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan uraian dan atau alasan-alasan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka dengan hormat, Tergugat Intervensi IV/Tergugat II Asal mohon kehadiran yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapatnya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi dari Tergugat Intervensi IV/Tergugat II Asal untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Intervensi Para Penggugat Intervensi tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak atau setidaknya menyatakan Gugatan Intervensi Para Penggugat Intervensi tidak dapat diterima untuk seluruhnya.
2. Menghukum Para Penggugat Intervensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, dengan hormat Tergugat Intervensi IV/Tergugat II Asal mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Intervensi tersebut, Turut Tergugat Intervensi/Turut Tergugat Asal melalui Kuasanya memberikan jawaban tertanggal 7 Juni 2024, pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

1. Bahwa Turut Tergugat Intervensi menolak dengan tegas seluruh dalil – dalil gugatan Penggugat Intervensi, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas telah diakui oleh Turut Tergugat Intervensi;

2. Nebis in Idem

Bahwa Gugatan Penggugat Intervensi dalam perkara ini sudah pernah ada Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 135/Pdt.G/1991/PN.Dps, tanggal 25 Pebruari 1992, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 72/Pdt/1992/PT.Dps, tanggal 12 Nopember 1992, jo. Putusan Kasasi Nomor 850 K/ Pdt/1993, tanggal 21 Pebrurari 1995, jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 650 PK/Pdt/1995, tanggal 28 Mei 1997, jo. Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 25/Pdt.G/2005/PN.Dps, tanggal 4 Juli 2006, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 108/Pdt/2007/PT. Dps, tanggal 23 Agustus 2007, jo. Putusan Kasasi Nomor 1402 K/Pdt/2008, tanggal 18 Desember 2008, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inhcract). dengan obyek sengketa yang sama, dengan demikian Gugatan Penggugat Intervensi dinyatakan NEBIS IN IDEM sesuai dengan Pasal 1917 KUH Perdata Jo. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 647 K/Sip/1973 Jo. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1226 K/Sip/2001, tanggal 20 Mei 2002, sehingga gugatan Penggugat Intervensi patut ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara;
2. Bahwa Turut Tergugat Intervensi menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat Intervensi, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas telah diakui oleh Turut Tergugat Intervensi.
3. Bahwa sesuai data pada Kantor Pertanahan Kabupaten Badung terhadap obyek sengketa dapat diuraikan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 1569/Kel. Kerobokan, Gambar Situasi No. 896/1987 tanggal 17-3-1987 luas 10.600 m² tercatat atas nama I GELAR, terbit pada tanggal 29-9-1987 berdasarkan Pemberian Hak dengan Pipil No. 7 Persil No. 263 Kelas III dan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali Tanggal 27 Mei 1963 No. A.2/18/A/Agr/Bd. Kemudian beralih kepada Zainal Tayeb berdasarkan Akta Jual Beli No. 283/65/KT/1987 Tanggal Oktober 1987 yang dibuat oleh Sjariffudin selaku Notaris. Kemudian adanya Penetapan/Putusan Pengadilan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 158PK/Pdt/2010 tanggal 29 Agustus 2010 dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi pada No. 2781/Pbt/BPN.51/2011 tanggal 09/09/2011 pemegang hak menjadi I GELAR. **Kemudian Hak Milik Nomor 1569/Kel. Kerobokan menjadi Hak Milik No. 4773/Kel. Kerobokan Kelod dikarenakan adanya pemekaran desa.**

Halaman 98 dari 118 Putusan Nomor 1402/Pdt.G/2023/PN Dps



- b. Bahwa Hak Milik No. 4773/Kel. Kerobokan Kelod An. I GELAR, beralih kepada AZIS HUSIN berdasarkan penetapan/putusan pengadilan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 25/Pdt.G/2005/PN.Dps tanggal 04/07/2006, Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 108/Pdt/2007/PT. Dps, tanggal 03/09/2007, Putusan Mahkamah Agung RI No. 1402 K/Pdt/2008, tanggal 18 Desember 2008 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 158 PK/Pdt/2010 tanggal 29 Agustus 2010. Kemudian beralih kepada Haji Syahril Hs berdasarkan Akta Jual Beli No. 248/2012 Tanggal 1/6/2012 yang dibuat oleh Ni Luh Amik Muryatini, SH selaku PPAT.
- c. Bahwa Hak Milik No. 4773/Kel. Kerobokan Kelod An. Haji Syahril Hs beralih kembali kepada I MADE GELAR berdasarkan adanya pembatalan peralihan hak berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali No. 0001/Pbt/BPN.51/I/2021, Tanggal 04 Januari 2021 sebagai pelaksanaan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Peralihan hak An. Aziz Husin dan telah beralih atas nama Haji Syahril Hs tanggal 10/10/1955 dibatalkan. Kemudian beralih kepada ABDUL AZIZ ALAMUDI berdasarkan Penetapan atau Putusan Pengadilan berdasarkan penetapan Pengadilan Nomor 692/Pdt.G/2015/PN.Dps Tanggal 16/01/2017 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Denpasar, Putusan Nomor 64/PDT/2017/PT.Dps Tanggal 26/07/2017 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Bali, Putusan Nomor 1880 K/PDT/2018 Tanggal 08/10/2018 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dan Putusan Nomor 406 PK/Pdt/2020 Tanggal 22/06/2020 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Denpasar.
4. Bahwa Pencatatan pendaftaran hak tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
5. Bahwa selain dan selebihnya gugatan Penggugat Intervensi tidak ditanggapi karena tidak ada relevansinya dengan Turut Tergugat Intervensi.



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, turut tergugat intervensi mohon kepada majelis hakim pengadilan negeri denpasar yang memeriksa perkara ini untuk mengabulkan dan menerima eksepsi turut tergugat intervensi dan menyatakan gugatan penggugat intervensi ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, dengan amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. **Menerima** Eksepsi Turut Tergugat Intervensi.;
2. Menyatakan gugatan Penggugat Intervensi ditolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat Intervensi tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA:

1. **Menolak** gugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat Intervensi tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat Intervensi untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Turut Tergugat Intervensi mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dan jawaban tersebut, Para Penggugat Intervensi melalui Kuasanya telah mengajukan Replik masing – masing tertanggal 24 Juni 2024 dan atas Replik tersebut Kuasa Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II, Kuasa Tergugat Intervensi IV, Kuasa Turut Tergugat Intervensi mengajukan Duplik masing-masing tertanggal 8 Juli 2024, selengkapny mengenai hal tersebut sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Para Penggugat Intervensi, Kuasa Para Penggugat Intervensi telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Salinan Penetapan Pengadilan Agama Badung Nomor: 19/Pdt.P/2021/PA.Bdg tanggal 06 April 2022, yang selanjutnya diberi tanda P.Int I, P.Int II, P.Int III-1;
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 4773, Surat Ukur No. 04664/KEROBOKAN KELOD/2011 tanggal 13 Oktober 2011, Luas 10600 M2 yang terletak di Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Badung, Provinsi Bali, yang selanjutnya diberi tanda P.Int I, P.Int II, P.Int III -2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Kuasa Waris tanggal 1 Juli 2015, yang selanjutnya diberi tanda P.Int I, P.Int II, P.Int III -3a;
 4. Fotokopi Surat Pernyataan Silsilah tanggal 1 Juli 2015, yang selanjutnya diberi tanda P.Int I, P.Int II, P.Int III -3b;
 5. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 726 PK/Pdt/2020 tanggal 28 Desember 2020, yang selanjutnya diberi tanda P.Int I, P.Int II, P.Int III -4a;
 6. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 282/K/Pdt/2018 tanggal 14 Nopember 2018, yang selanjutnya diberi tanda P.Int I, P.Int II, P.Int III -4b;
 7. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 162/Pdt/2017/PT DPS tanggal 5 Desember 2017, yang selanjutnya diberi tanda P.Int I, P.Int II, P.Int III -4c;
 8. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 754/Pdt.G/2016/PN.Dps tanggal 9 Mei 2017, yang selanjutnya diberi tanda P.Int I, P.Int II, P.Int III -4d;
 9. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1104 PK/Pdt/2022 tanggal 12 Januari 2023, yang selanjutnya diberi tanda P.Int I, P.Int II, P.Int III -5a;
 10. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 406 PK /Pdt/2020 tanggal 22 Juni 2020, yang selanjutnya diberi tanda P.Int I, P.Int II, P.Int III -5b;
 11. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1880 K /Pdt/2018 tanggal 8 Oktober 2018, yang selanjutnya diberi tanda P.Int I, P.Int II, P.Int III -5c;
 12. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Bali Nomor 64/PDT/2017/PT.DPS tanggal 26 Juli 2017, yang selanjutnya diberi tanda P.Int I, P.Int II, P.Int III -5d;
 13. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 692/Pdt.G/2015/PN.Dps tanggal 16 Januari 2017, yang selanjutnya diberi tanda P.Int I, P.Int II, P.Int III -5e;

Halaman 101 dari 118 Putusan Nomor 1402/Pdt.G/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 25/Pdt.G/2006/PN.Dps tanggal 4 Juli 2006, yang selanjutnya diberi tanda P.Int I, P.Int II, P.Int III -6a;
15. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 108/PDT/2007/PT.DPS tanggal 3 September 2007, yang selanjutnya diberi tanda P.Int I, P.Int II, P.Int III -6b;
16. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1402 K/PDT/2008 tanggal 18 Desember 2008, yang selanjutnya diberi tanda P.Int I, P.Int II, P.Int III -6c;
17. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 158 PK/Pdt/2010 tanggal 26 Agustus 2010, yang selanjutnya diberi tanda P.Int I, P.Int II, P.Int III -6d;
18. Fotokopi Perjanjian Nomor : 100 tanggal 26 April 2012, yang selanjutnya diberi tanda berupa P.Int I, P.Int II, P.Int III -7a;
19. Fotokopi Salinan Akta Jual Beli 248/2012 tanggal 1 Juni 2012, yang selanjutnya diberi tanda P.Int I, P.Int II, P.Int III -7b;
20. Fotokopi Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali Nomor: 2751/Pbt/BPN.51/2011 tentang pembatalan peralihan hak Sertifikat Hak Milik Nomor 1569/Kerobokan dari I Made Gelar yang dialihkan kepada Zaenal Tayeb dan peralihan hak dari Zaenal Tayeb kepada Tjahjono Goenadi yang terletak di Desa Kerobokan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, sebagai pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanggal 9 September 2011, yang selanjutnya diberi tanda P.Int I, P.Int II, P.Int III -8;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dilegalisir, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat tanda P.Int-3a, P.Int-3b, P.Int-4c, P.Int-5d, P.Int-7b, 8 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa memperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Intervensi tidak mengajukan saksi – saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat Intervensi IV, melalui kuasanya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut;

Halaman 102 dari 118 Putusan Nomor 1402/Pdt.G/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Salinan Akta Perjanjian Nomor 43 tanggal 20 April 1976, yang selanjutnya diberi tanda TII/T.INV.IV-1;
2. Fotokopi Perjanjian tanggal 28 April 1976, yang selanjutnya diberi tanda TII/T.INV.IV -2;
3. Fotokopi Salinan Akta Nomor 44 tanggal 20 April 1976, yang selanjutnya diberi tanda TII/T.INV.IV -3;
4. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 107/Pid.B/2018/PN.Dps tanggal 16 April 2018, yang selanjutnya diberi tanda TII/T.INV.IV TII-4;
5. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 692/Pdt.G/2015/PN.Dps tanggal 16 Januari 2017, yang selanjutnya diberi tanda TII/T.INV.IV -5;
6. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Bali Nomor 64/PDT/2017/PT.DPS tanggal 26 Juli 2017, yang selanjutnya diberi tanda TII/T.INV.IV -6;
7. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1880 K/Pdt/2018 tanggal 8 Oktober 2018, yang selanjutnya diberi tanda TII/T.INV.IV -7;
8. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 406 PK/Pdt/2020 tanggal 22 Juni 2020, yang selanjutnya diberi tanda TII/T.INV.IV -8;
9. Fotokopi Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan Tanah Sengketa Nomor 692/Pdt.G/2015/PN.Dps.Jo. Nomor 64/Eks/2019/PN.Dps tanggal 30 Januari 2020, yang selanjutnya diberi tanda TII/T.INV.IV -9;
10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 4773, Surat Ukur No. 04664/Kerobokan Kelod/2011 tanggal 13 Oktober 2011, Luas 10600, yang terletak di Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, yang selanjutnya diberi tanda TII/T.INV.IV I-10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor Berkas 31009/2024 NTPN: 820240624807172 tanggal 24 Juni 2024, yang selanjutnya diberi tanda TII/T.INV.IV I-11;

Halaman 103 dari 118 Putusan Nomor 1402/Pdt.G/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dilegalisir, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat tanda TII/T.INV.IV-2 berupa Fotokopi dari Fotokopi tanpa memperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa Tergugat Intervensi IV tidak mengajukan saksi – saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Turut Tergugat Intervensi, melalui kuasanya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut;

1. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No. 4773/Kerobokan Kelod, Surat Ukur No. 04664/Kerobokan Kelod/2011 tanggal 13 Oktober 2011, yang terletak di Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Propinsi Daerah Tingkat I Bali, yang selanjutnya diberi tanda TT INTV-1;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dilegalisir, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat Intervensi tidak mengajukan saksi – saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 29 Oktober 2024, sebagaimana tersebut dalam berita acara;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan esimpulan masing – masing tanggal 4 November 2024, kecuali Kuasa Turut Tergugat/Turut Tergugat Intervensi tidak mengajukan esimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 104 dari 118 Putusan Nomor 1402/Pdt.G/2023/PN Dps



DALAM GUGATAN ASAL

DALAM EKSEPSI.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Asal tersebut, Tergugat Asal II telah mengajukan bantahan/eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. PARA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KAPASITAS/ LEGAL STANDING DIDALAM MENGAJUKAN GUGATAN PERKARA A QUO.

Bahwa dalil-dalil Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut, **TIDAK ADA SATUPUN** dalil yang membuktikan jika Para Penggugat mempunyai alas hak kepemilikan yang sah terhadap obyek sengketa. Sehingga tidak tepat dan tidak benar menurut hukum jika Para Penggugat mengajukan Gugatan dalam perkara *a quo* karena tidak ada hubungan hukum antara Para Penggugat dengan obyek sengketa tersebut.

Bahwa dengan tidak adanya alas hak kepemilikan sah yang dimiliki oleh Para Penggugat atas obyek sengketa tersebut, yaitu berupa Sertifikat Hak Milik, dimana menurut aturan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 32 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menyebutkan :

“Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan”.

Dengan demikian, terbukti Para Penggugat bukan pemilik atas obyek sengketa tersebut, maka berdasarkan hal tersebut diatas cukup beralasan menurut hukum, Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO).

2. GUGATAN PARA PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM).

Bahwa Gugatan Para Penggugat adalah **KURANG PIHAK (Plurium Litis Consortium)**. Hal ini berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Akta Perjanjian No. 43 tanggal 20 April 1976 yang dibuat dihadapan Amir Syarifuddin, Notaris di Bali dan berdasarkan perjanjian tanggal 28 April 1976 yang dibuat dibawah tangan. Maka jelas terbukti bahwa Tergugat II memperoleh obyek sengketa tersebut



berdasarkan jual beli termaksud dengan I Made Gelar (Pewaris Tergugat I) selaku Pihak Penjual, sehingga oleh karena jual beli tersebut dilakukan dihadapan Amir Syarifuddin, Notaris di Bali, maka Notaris Amir Syarifuddin atau notaris penggantinya harus **DIJADIKAN** pihak dalam perkara *a quo*, sebab pihak Notaris tersebut memiliki peran penting dalam peralihan hak atas obyek sengketa tersebut dari I Made Gelar (Pewaris Tergugat I) kepada Tergugat II.

- Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 692/Pdt.G/ 2015/PN.Dps. tanggal 16 Januari 2017 terbukti bahwa terdapat Pihak Lain yang terkait dengan kepemilikan obyek sengketa tersebut, yaitu **HASAN DJAFAR**, beralamat di Pejaten Timur, RT.013 RW.005, Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, yang mengaku sebagai orang yang bernama **AZIS HUSIN** yang secara tidak benar menjual obyek sengketa tersebut kepada **Haji SYAHRIL HS** beralamat di Jalan Poppies I Gang Sorga, Lingk. Pering Kuta RT.000/RW.000, Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali yang pada akhirnya terbukti dalam jual beli antara **AZIS HUSIN** dengan **Haji SYAHRIL HS** terdapat pemalsuan dalam pembuatan dan atau isi akta jual belinya tersebut yang hal itu telah dibuktikan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 107/Pid.B/2018/ PN.Dps tanggal 16 April 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- Bahwa dengan tidak dijadikannya **Notaris** dan **HASAN DJAFAR** serta **Haji SYAHRIL HS** termaksud sebagai pihak dalam perkara *a quo*, berakibat hukum, Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah **kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*)**, maka Gugatan yang demikian dianggap **tidak memenuhi syarat formil**, oleh karena itu **gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil**. Akibatnya lebih lanjut, **Gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)**. Hal ini sesuai dengan:
 - Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 1424.K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976 yang pada pokoknya menyebutkan: **"Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, karena terdapat kesalahan formil mengenai pihak yang harus digugat, tetapi belum digugat sehingga gugatannya tidak sempurna/ tidak lengkap..."**.



- Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 378/K/Pdt/1985 tanggal 11 Maret 1986 dan putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 167/1970/Perd/PTB tanggal 27 Oktober 1970 yang pada pokoknya menyebutkan: ***"Gugatan yang tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima."***

Berdasarkan hal tersebut di atas, menjadi jelas bahwa Para Penggugat didalam mengajukan Gugatan perkara *a quo*, terbukti **KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)**. Sehingga menurut hukum Gugatan yang demikian mempunyai/ mengandung cacat formil, oleh karenanya menurut hukum, Gugatan Para Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*niet ontvankelijke verklaard*).

3. GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR ATAU TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL).

Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut adalah kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*). Hal ini dapat Tergugat II uraikan sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana petitum angka 5 Gugatannya, Para Penggugat pada pokoknya meminta:

5. Menyatakan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 4773/Kel.Kerobokan Kelod tanggal 25 Oktober 2011, Surat ukur No. 04664/KEROBOKAN KELOD/2011 seluas 10.600M² pada tanggal 13 Oktober 2011 dengan NIB 22.03.08.05.03136 An. I MADE GELAR, ayah kandung dari Tergugat I yang semenjak tanggal 30 Januari 2020 yang telah diserahkan oleh Pengadilan Negeri Denpasar berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi pengosongan Tanah Sengketa No. 692/Pdt.G/2015/PN.Dps jo 64/Eks/2019/PN.Dps tanggal 30 Januari 2020 dibawah penguasaan Tergugat II menjadi Cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;".

Bahwa memperhatikan permintaan Para Penggugat tersebut, maka jelas petitum tersebut tidak didukung positanya atau posita gugatannya tidak ada yang mendalilkan sebagaimana yang disebutkan dalam petitumnya tersebut. Sehingga oleh karena antara Petitum dengan positanya tidak saling bersesuaian, menjadikan Gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo*, tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas dan atau tidak sempurna, maka terbukti Gugatan Para Penggugat tersebut **KABUR ATAU TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL)**.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Asal tersebut, Turut Tergugat Asal mengajukan bantahan/eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:

1. GUGATAN MENGANDUNG NEBIS IN IDEM.

Bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat dalam perkara ini sudah pernah ada Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 135/Pdt.G/1991/PN.Dps, tanggal 25 Pebruari 1992, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 72/Pdt/1992/PT.Dps, tanggal 12 Nopember 1992, jo. Putusan Kasasi Nomor 850 K/ Pdt/1993, tanggal 21 Pebrurari 1995, jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 650 PK/Pdt/1995, tanggal 28 Mei 1997, jo. Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 25/Pdt.G/2005/PN.Dps, tanggal 4 Juli 2006, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 108/Pdt/2007/PT. Dps, tanggal 23 Agustus 2007, jo. Putusan Kasasi Nomor 1402 K/Pdt/2008, tanggal 18 Desember 2008, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inhcract*). dengan obyek sengketa yang sama, dengan demikian Gugatan Penggugat dinyatakan NEBIS IN IDEM sesuai dengan Pasal 1917 KUH Perdata Jo. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 647 K/Sip/1973 Jo. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1226 K/Sip/2001, tanggal 20 Mei 2002, sehingga gugatan Penggugat patut ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat Asal II dan Turut Tergugat Asal tersebut, Para Penggugat Asal memberikan jawaban pada pokoknya menolak semua dalil eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan Tergugat Asal II dan Turut Tergugat Asal tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan 4 (empat) alasan eksepsi tersebut, maka berdasarkan alat bukti yang diajukan para pihak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang menurut Majelis Hakim beralasan hukum, yaitu:

Halaman 108 dari 118 Putusan Nomor 1402/Pdt.G/2023/PN Dps



Ad.1. Eksepsi tentang Para Penggugat Tidak Memiliki Kapasitas/Legal Standing Didalam Mengajukan Gugatan Perkara A Quo.

Menimbang, bahwa dalam praktek diketahui pada pokoknya dasar pemeriksaan suatu perkara adalah materi dari suatu gugatan, yang didalamnya harus memuat secara jelas dasar hukum (*Rechtelijke Grond*) dan dasar fakta (*Feitelijke Grond*), sehingga diperoleh adanya penjelasan dan penegasan dasar hukum yang menjadi dasar hubungan hukum serta dasar fakta atau peristiwa yang terjadi disekitar hubungan hukum dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalam gugatan dimana Para Penggugat Asal mendalilkan alas hak kepemilikan obyek sengketa adalah berdasarkan Surat Pernyataan Silsilah dan Surat Pernyataan Ahli Waris yaitu bahwa Para Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II adalah merupakan Ahli Waris dari Anak Agung Sagung Ngurah (**vide Bukti P-1a dan P-1b**), sedangkan para saksi yang diajukan oleh Para Penggugat Asal juga tidak ada yang mengetahui bukti kepemilikan dari Para Penggugat Asal, mereka hanya mendengar dari keterangan Para Penggugat Asal;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 32 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menyebutkan:

"Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat oleh karena dasar hukum (*rechtelijke grond*) dan dasar fakta (*feitelijke grond*) Para Penggugat yang berkaitan dengan gugatan tentang kepemilikan obyek sengketa tidak didasarkan kepada adanya Sertifikat Hak Milik (SHM) atau alas hak kepemilikan lainnya, maka dasar gugatan menjadi tidak jelas dan bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, oleh karena itu gugatan Para Penggugat Asal dinyatakan mengandung cacat formil, dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat Asal II tentang Para Penggugat Asal tidak



memiliki kapasitas/*legal standing* didalam mengajukan gugatan perkara *a quo* adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu eksepsi dari Tergugat Asal II telah terbukti, maka eksepsi selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu eksepsi Tergugat Asal II dikabulkan sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim tidak akan memeriksa pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dikabulkan, maka gugatan Para Penggugat Asal dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Asal dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Penggugat Asal dihukum untuk membayar biaya perkara;

DALAM GUGATAN INTERVENSI

DALAM EKSEPSI.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan intervensi yang diajukan Para Penggugat Intervensi tersebut, Tergugat Intervensi IV/Tergugat Asal II memberikan bantahan/eksepsi sebagai berikut:

1. GUGATAN INTERVENSI PARA PENGGUGAT INTERVENSI KABUR ATAU TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*).

Bahwa Gugatan Intervensi yang diajukan Para Penggugat Intervensi tersebut kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*). Hal ini dapat Tergugat Intervensi IV / Tergugat II Asal uraikan sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana petitum angka 6 Gugatan Intervensinya, Para Penggugat Intervensi pada pokoknya meminta:

6. Menghukum PARA TERGUGAT INTERVENSI secara tanggung renteng untuk membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat secara tunai, seketika dan sekaligus kepada PARA PENGGUGAT INTERVENSI, dengan rincian sebagai berikut :....dst.



Bahwa sebagaimana ternyata dalam posita Gugatan Intervensinya, terbukti bahwa Para Penggugat Intervensi tidak pernah mendalilkan agar PARA TERGUGAT INTERVENSI dihukum secara tanggung renteng untuk membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat secara tunai, seketika dan sekaligus kepada PARA PENGGUGAT INTERVENSI. Akan tetapi berbeda dan tidak sesuai dengan petitumnya yang meminta PARA TERGUGAT INTERVENSI dihukum secara tanggung renteng untuk membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat secara tunai, seketika dan sekaligus kepada PARA PENGGUGAT INTERVENSI.

Demikian pula petitum angka 7 Gugatan Intervensinya, Para Penggugat Intervensi meminta:

7. *Menyatakan putusan dalam perkara intervensi ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding maupun kasasi.*

Bahwa dalam posita Gugatan Intervensinya, terbukti secara ternyata bahwa Para Penggugat Intervensi tidak pernah mendalilkan agar putusan dalam perkara intervensi ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding maupun kasasi. Akan tetapi berbeda dan tidak sesuai dengan petitumnya yang meminta putusan dalam perkara intervensi ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding maupun kasasi.

Begitu juga dengan petitum angka 8 Gugatan Intervensinya, Para Penggugat Intervensi meminta:

8. *Menghukum PARA TERGUGAT INTERVENSI dan TURUT TERGUGAT INTERVENSI untuk tunduk dan patuh dengan Putusan-Putusan dalam perkara sebelumnya.*

Bahwa dalam posita Gugatan Intervensinya, secara nyata Para Penggugat Intervensi tidak pernah mendalilkan agar PARA TERGUGAT INTERVENSI dan TURUT TERGUGAT INTERVENSI dihukum untuk tunduk dan patuh dengan Putusan-Putusan dalam perkara sebelumnya. Akan tetapi berbeda dan tidak sesuai dengan petitumnya yang meminta PARA TERGUGAT INTERVENSI dan TURUT TERGUGAT INTERVENSI dihukum untuk tunduk dan patuh dengan Putusan-Putusan dalam perkara sebelumnya, apalagi dalam perkara sebelumnya tersebut, yaitu Perkara Nomor 754/Pdt.G/2015/PN Dps, Perkara Nomor 162/Pdt/2017/PT DPS, Perkara Nomor 2821 K/Pdt/2018 dan Perkara Nomor 726 PK/Pdt/2020, secara nyata **TERGUGAT INTERVENSI IV/TERGUGAT II ASAL (AZIZ ALAMUDI bin**



HUSIN ALAMUDI) dan **TURUT TERGUGAT INTERVENSI/dahulu TURUT TERGUGAT ASAL** (KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG) adalah **BUKAN PIHAK** dalam perkara-perkara sebelumnya tersebut.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka jelas petitum Gugatan Intervensinya, secara nyata tidak didukung positanya atau posita Gugatan Intervensinya tidak ada yang mendalilkan sebagaimana yang disebutkan dalam petitumnya tersebut. Sehingga oleh karena antara Petitum dengan positanya tidak saling bersesuaian, menjadikan Gugatan Intervensi Para Penggugat Intervensi dalam perkara *a quo*, tidak jelas dan atau tidak sempurna, maka terbukti Gugatan Intervensi Para Penggugat Intervensi tersebut KABUR ATAU TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Intervensi tersebut, Turut Tergugat Intervensi/Turut Tergugat Asal memberikan bantahan/eksepsi sebagai berikut:

1. Gugatan Para Penggugat Intervensi Nebis in Idem

Bahwa Gugatan Penggugat Intervensi dalam perkara ini sudah pernah ada Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 135/Pdt.G/1991/PN.Dps, tanggal 25 Pebruari 1992, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 72/Pdt/1992/PT.Dps, tanggal 12 Nopember 1992, jo. Putusan Kasasi Nomor 850 K/ Pdt/1993, tanggal 21 Pebrurari 1995, jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 650 PK/Pdt/1995, tanggal 28 Mei 1997, jo. Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 25/Pdt.G/2005/PN.Dps, tanggal 4 Juli 2006, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 108/Pdt/2007/PT. Dps, tanggal 23 Agustus 2007, jo. Putusan Kasasi Nomor 1402 K/Pdt/2008, tanggal 18 Desember 2008, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inhcract*). dengan obyek sengketa yang sama, dengan demikian Gugatan Penggugat Intervensi dinyatakan NEBIS IN IDEM sesuai dengan Pasal 1917 KUH Perdata Jo. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 647 K/Sip/1973 Jo. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1226 K/Sip/2001, tanggal 20 Mei 2002, sehingga gugatan Penggugat Intervensi patut ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Para Penggugat Intervensi pada pokoknya menolak seluruh dalil eksepsi tersebut;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan eksepsi tersebut sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang Ekspesi Gugatan intervensi para penggugat intervensi kabur atau tidak jelas (*obscur libel*).

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan gugatan Para Penggugat Intervensi, Majelis Hakim berpendapat gugatan Para Penggugat Intervensi telah menguraikan dengan jelas dasar hukum dan fakta hukum gugatan intervensinya, yang pada pokoknya ditujukan untuk menyatakan bahwa obyek sengketa yang sementara disengketakan antara Tergugat I dan II/Para Penggugat Asal dengan Para Tergugat Intervensi I s/d IV dan Turut Tergugat Intervensi adalah milik Para Penggugat Intervensi yang didasarkan kepada putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka eksepsi Tergugat Intervensi IV/Tergugat Asal II tersebut tidak beralasan hukum dan ditolak;

Ad. 2 Tentang Eksepsi Gugatan Para Penggugat Intervensi mengandung *Ne bis In Idem*.

Menimbang, bahwa asas *ne bis in idem* dalam hukum perdata tercantum dalam Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Asas ini memiliki beberapa tujuan, di antaranya: Menjamin kepastian hukum, Mencegah tumpang tindih putusan yang dapat menimbulkan ketidakpastian, Menjaga hak asasi manusia. Dalam penerapannya, asas *ne bis in idem* berlaku jika:

- Perkara memiliki objek, para pihak, dan materi pokok yang sama;
- Putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap, baik mengabulkan atau menolak;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat yang berkaitan dengan alasan *ne bis in idem*, dalam hal ini bukti surat yang diajukan Para Penggugat Intervensi yaitu Bukti P.I,P.II,P.III-3a s/d P.I,P.II,P.III-6.d, diketahui pada pokoknya terhadap obyek perkara *a quo*, telah dilakukan pemeriksaan perkara yang secara yuridis dan sah telah diputuskan sebagai milik ahli waris Haji Syahril HS berdasarkan:



- a. Putusan Peninjauan Kembali Ke-II Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1104 PK/Pdt/2022 tanggal 12 Januari 2023 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 406 PK/Pdt/2020 tanggal 22 Juni 2020 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1880 K/PDT/2018 tanggal 8 Oktober 2018 Jo. Putusan Banding Pengadilan Tinggi Bali Nomor 64/PDT/2017/PT.DPS tanggal 26 Juli 2017 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 692/Pdt.G/2015/PN.Dps tanggal 16 Januari 2017 ("**Putusan Perkara I**"), dan;
- b. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 726 PK/Pdt/2020 tanggal 28 Desember 2020 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2821 K/PDT/2018 tanggal 14 November 2018 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bali Nomor 162/PDT/2017/PT DPS tanggal 5 Desember 2017 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 754/Pdt.G/2015/PN. Dps tanggal 9 Mei 2017 ("**Putusan Perkara II**").

Maka, atas 2 (dua) kali Putusan perkara diatas, terhadap objek perkara *a quo* PARA PENGGUGAT INTERVENSI adalah pemilik yang sah, lengkap, paripurna, sempurna, dan tidak terbantahkan secara yuridis atas Objek Perkara *a quo* berdasarkan putusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap dan mengikat (*inkracht van gewisjde*);

Bahwa dalam perkara ini gugatan yang diajukan Tergugat Intervensi I dan II/ Para Penggugat Asal pada pokok tuntutan nya adalah mengulang seluruh tuntutan/ pokok perkara mengenai kepemilikan Objek Perkara *a quo* yang pernah digugat oleh ahli waris dari I Gusti Ngurah Agung yang sah yang dalam pokok perkara telah diputuskan berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor: 726 PK/Pdt/2020 tanggal 28 Desember 2020 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 2821 K/PDT/2018, tanggal 18 November 2018 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 162/Pdt/2017/PT.Dps tanggal 5 Desember 2017 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 754/Pdt.G/2015/PN.Dps tanggal 9 Mei 2017 (Vide Bukti P.I,P.II,P.III-4.a s/d 4.d);

<u>Pokok Tuntutan dalam Gugatan</u>	<u>Pokok Tuntutan dalam Perkara</u>
<u>Asal</u>	<u>Sebelumnya</u>



Klaim Objek Perkara <i>a quo</i> berdasarkan Pipil Nomor Pipil No. 7, Persil No. 263 Kelas III dengan luas 10.600 M2 (1.060 Ha) dalam buku klasiran 1948 atas nama I Gusti Ngurah Agung dimana ahli warisnya adalah cucunya yaitu A.A Ngr Mayun dan A.A. Ngurah Alit.	Klaim Objek Perkara <i>a quo</i> berdasarkan Pipil Nomor 7, Persil Nomor 263 Kelas III dengan luas 10.600 M2 (1.060 Ha) dalam buku klasiran 1948 atas nama I Gusti Ngurah Agung dimana ahli warisnya adalah A.A Ngurah Gede Agung, Drs A.A Ngurah Agung, A.A Ngurah Agung, A.A Ngurah Bagus dan A.A Ngurah Rai Agung
---	--

Bahwa, persamaan perkara ini dengan perkara terdahulu, antara lain:

- a. **Soal yang dituntut / Objek Perkara sama** : status kepemilikan Objek Perkara *a quo* berdasarkan **Sertifikat Hak Milik Nomor 4773/Kerobokan** yang terletak di Banjar Batu Belig, Desa Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali atas nama Haji Syahril HS yang secara yuridis dan sah telah diputuskan sebagai milik Para Penggugat Intervensi dalam Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor : 726 PK/Pdt/2020 tanggal 28 Desember 2020 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 2821 K/PDT/2018, tanggal 18 November 2018 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 162/Pdt/2017/PT.Dps tanggal 5 Desember 2017 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 754/Pdt.G/2015/PN.Dps tanggal 9 Mei 2017;
- b. **Pihak-pihak yang terkait sama** :

Pihak-Pihak	Gugatan Asal	Perkara Sebelumnya
PENGUGAT	A.A. Ngr Mayun dan A.A. Ngurah Alit selaku ahli waris dari Anak Agung Sagung Ngurah yang merupakan anak kandung dari I Gusti Ngurah Agung	A.A. Ngurah Gede Agung, Drs. A.A. Ngurah Agung, A.A. Ngurah Agung, A.A. Ngurah Bagus dan A.A. Ngurah Rai Agung selaku ahli waris dari I Gusti Ngurah Agung



TERGUGAT	I Made Wiartana selaku ahli waris dari I Made Gelar dan Aziz Alamudi bin Husin Alamudi	I Made Wiartana selaku ahli waris dari I Made Gelar, Aziz Husin, Haji Syahril HS (yang kemudian dilanjutkan oleh ahli warisnya karena meninggal dunia yaitu Sedy, Hendra HS dan Aldy), Ni Luh Amik Muryatini, S.H, dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Kabupaten Badung
TURUT TERGUGAT	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung.	

c. Alasan dan dasar hukum sama:

1. **Klaim kedudukan hukum Tergugat Intervensi I dan II/ Para Penggugat Asal** dalam perkara asal adalah ahli waris dari Anak Agung Sagung Ngurah yang merupakan anak kandung dari I Gusti Ngurah Agung, sama dengan klaim kedudukan hukum Penggugat dalam Perkara Sebelumnya adalah ahli waris dari I Gusti Ngurah Agung.
2. **Alasan dan dasar klaim kepemilikan**, Tergugat Intervensi I dan II/ Para Penggugat Asal atas Objek Perkara *a quo* adalah pipil Pipil Nomor 7, Persil Nomor 263 Kelas III dengan luas 10.600 M2 (1.060 Ha) dalam buku klasiran 1948, sama dengan alasan dan



dasar klaim dalam Perkara Sebelumnya adalah Pipil Nomor 7, Persil Nomor 263 Kelas III dengan luas 10.600 M2 (1.060 Ha) dalam buku klasiran 1948.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.I,P.II,P.III-3.a dan 3.b, diperoleh fakta pada pokoknya Tergugat Intervensi I dan II/Para Penggugat Asal adalah keponakan dari Para Penggugat terdahulu, terbukti dalam keterangan saksi-saksi dalam bukti surat tersebut tercantum nama Tergugat Intervensi I dan II/Para Penggugat Asal, dengan demikian meskipun subyek hukum berbeda namun adanya hubungan kekeluargaan tersebut maka secara hukum Tergugat I dan II/Para Penggugat Asal adalah pihak yang sama yang telah pernah mengajukan pokok perkara yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap putusan perkara tersebut diatas yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT), secara langsung terkandung makna putusan yang telah final dan sekaligus bermakna dilarang untuk memperkarakannya kembali. Dengan demikian pada putusan yang BHT atau *res judicata*, pada waktu yang bersamaan melekat doktrin *ne bis in idem*, yang melarang suatu perkara yang sama yang telah diputus untuk diperkarakan (*relitigation*) untuk kedua kalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka alasan eksepsi Turut Tergugat Intervensi adalah beralasan hukum dan dikabulkan;

DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Turut Tergugat Intervensi/ Turut Tergugat Asal dikabulkan sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim tidak akan memeriksa pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dikabulkan, maka gugatan Para Penggugat Intervensi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Intervensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Penggugat Intervensi dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya NIHIL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 279 s/d Pasal 282 Rv, Pasal 32 PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 1917 KUHPerdata, dan peraturan lainnya dalam hukum acara perdata;

MENGADILI:

DALAM GUGATAN ASAL.

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat II Asal/ Tergugat Intervensi IV;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat Asal/ Tergugat Intervensi I dan II tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat Asal/ Tergugat Intervensi I dan II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.853.500,- (*dua juta delapan ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah*);

DALAM GUGATAN INTERVENSI.

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Turut Tergugat Intervensi/ Turut Tergugat Asal;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat Intervensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat Intervensi untuk membayar biaya perkara sejumlah NIHIL;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin, tanggal 11 Nopember 2024, oleh kami Gede Putra Astawa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ida Bagus Bamadewa Patiputra, S.H., M.H., dan Ni Made Oktimandiani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum **pada hari Senin, tanggal 25 Nopember 2024**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh Ida Ayu Yuni Adnyani Pidada, S.H., sebagai Panitera Pengganti, Kuasa Para Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dan II, Kuasa Tergugat II Asal/Tergugat Intervensi IV, Kuasa Turut Tergugat Asal/Turut Tergugat Intervensi, Para Penggugat Intervensi dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Halaman 118 dari 118 Putusan Nomor 1402/Pdt.G/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Ida Bagus Bamadewa Patiputra, S.H., M.H. Gede Putra Astawa, S.H., M.H.

ttd

Ni Made Oktimandiani, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ida Ayu Yuni Adnyani Pidada, S.H.

Perincian Biaya:

1. Administrasi : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 100.000,-
3. Biaya penggandaan berkas : Rp. 40.000,-
4. Biaya Panggilan : Rp.1.193.500,-
5. Biaya PNBP : Rp. 50.000,-
6. Pemeriksaan Setempat : Rp.1.150.000,-
7. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-
8. Meterai Putusan : Rp. 10.000,- +

**JUMLAH : Rp.2.583.500,- (dua juta lima ratus delapan
puluh tiga ribu lima ratus rupiah).**